

**BATAS MINIMAL USIA NIKAH
(STUDI KOMPARATIF ANTARA INPRES NO. 1 TAHUN 1991
TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN *COUNTER
LEGAL DRAFT* (CLD))**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**RIYANTO
05360044**

PEMBIMBING:

**Drs. SUPRIATNA, M.Si.
NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.Hum.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Dalam membina keluarga yang sesuai dengan tujuan perkawinan KHI sebagai bentuk cita-cita fiqh Indonesia mengisyaratkan akan pentingnya kematangan fisik dan psikis. Sejauh ini memang dalam hukum Islam tidak pernah mengatur tentang usia perkawinan, akan tetapi hanya memberikan tanda-tanda kedewasaan seseorang. Kedewasaan dalam perkawinan adalah sesuatu yang sangat diperlukan mengingat dari berbagai penelitian yang pernah ada bahwa rendahnya usia perkawinan berakibat kepada tingginya angka perceraian yang ada di masyarakat dan sangat beresiko terhadap keselamatan perempuan dan anak-anak yang kelak akan dilahirkan. CLD yang merupakan kajian kritis terhadap pemberlakuan KHI selama ini yang merupakan produk pemikiran hukum Islam selayaknya mengalami perubahan apabila memang sudah tidak mampu menjawab persoalan yang dihadapi oleh umat Islam memberikan beberapa tawaran perubahan yang salah satunya yaitu tentang usia perkawinan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi penetapan usia perkawinan yang ada dalam KHI dan CLD tersebut. Untuk kemudian menemukan relevansi dari keduanya sebagai upaya mewujudkan tujuan dari perkawinan seperti yang dicita-citakan yaitu membina keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah. Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis isi dari KHI dan CLD serta beberapa buku yang mendukung penelitian ini dengan mendeskripsikan pendapat atau pandangan keduanya tentang batas minimal usia perkawinan, faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan batas minimal usia perkawinan dan untuk selanjutnya mencari relevansi dari keduanya.

Data yang ditemukan menunjukkan bahwa penetapan usia perkawinan oleh KHI tidak dapat dilepaskan dari faktor sejarah penyusunan KHI itu sendiri yang salah satunya adalah beragamnya keputusan Pengadilan Agama dalam kasus yang sama termasuk didalamnya adalah maraknya kasus pernikahan dini yang terjadi di masyarakat. Hal ini dikarenakan sebelum KHI lahir, para hakim di Pengadilan Agama berpedoman kepada kitab-kitab fiqh yang dipelajari di pesantren-pesantren yang dalam penyusunannya sangat terpengaruh oleh waktu, tempat dan kebutuhan. Selain itu penetapan usia perkawinan KHI juga sebagai upaya untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunannya kelak. Selain itu juga terkait dengan masalah kependudukan yaitu tingginya tingkat pertumbuhan penduduk yang merupakan salah satu akibat dari maraknya pernikahan dini. Sedangkan faktor yang melatar belakangi penetapan usia perkawinan oleh CLD tidak bisa dilepaskan dari faktor sejarahnya pula bahwa CLD adalah hasil kajian kritis atas pemberlakuan KHI yang dianggap sudah saatnya untuk mengalami perubahan termasuk didalamnya tentang usia perkawinan, mengingat di negara-negara muslim lain telah lebih dahulu terjadi pembaharuan. Selain itu tawaran perubahan usia perkawinan oleh CLD adalah sebagai respon dari kenyataan bahwa penetapan usia perkawinan dalam KHI bertentangan dengan beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu usia 19 tahun bagi kedua calon suami isteri yang ditawarkan oleh CLD yang secara umum pada usia tersebut para calon mempelai telah lulus SMA atau sederajat yang berarti telah memiliki bekal pendidikan yang cukup.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perubahan usia perkawinan adalah sesuatu yang layak terjadi mengingat untuk dapat tercapainya tujuan dari perkawinan itu sendiri. Di samping itu, perlu disadari pula bahwa KHI produk intelektual yang bersifat relatif, baik dalam hal kebenarannya maupun relevansinya bagi kemaslahatan umat.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Riyanto

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Riyanto

NIM : 05360044

Judul : **BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN (STUDI KOMPARATIF ANTARA INPRES NO. 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN COUNTER LEGAL DRAFT (CLD))**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 26 Juni 2009 M
3 Rajab 1430 H

Pembimbing I



Drs. Supriatna, M.Si.

NIP. 19541109 198103 1 001

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Riyanto

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syariah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Riyanto

NIM : 05360044

Judul : **BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN (STUDI KOMPARATIF ANTARA INPRES NO. 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN COUNTER LEGAL DRAFT (CLD))**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 26 Juni 2009 M
3 Rajab 1430 H

Pembimbing II



Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005

PENGESAHAN

Nomor: UIN.02/K.PMH-SKR/PP.009/44/2009

Skripsi berjudul : **BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN (STUDI
KOMPARATIF ANTARA INPRES NO. 1 TAHUN 1991
TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN
COUNTER LEGAL DRAFT (CLD))**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIYANTO
NIM : 05360026
Pada : 24 Juli 2009
Nilai Munaqasyah: A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Tim Munaqasyah

Ketua Sidang




Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji I




Muyassarotussolichah, S.Ag., S.H., M.Hum.
NIP. 19710418 199903 2 001

Penguji II



Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
NIP. 19760820 200501 1 005

Yogyakarta, 24 Juli 2009 M
2 Sya'ban 1430 H



Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP.19600417 198903 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tanggal 10 September 1987 No. 148 1987 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H}	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S}	Es (titik di bawah)
ض	Dad	D}	De (titik di bawah)
ط	Ta	T}	Te (titik di bawah)
ظ	Za	Z}	Zet (titik di bawah)

ع	‘Ain	‘ _	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’ _	Aprostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathḥah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Ḍammah	u	u

Contoh:

كَتَبَ - kataba

ذَكَرَ - zukira

2. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ـَيّْ	Fathḥah dan ya’	Ai	A dan i
ـَوّْ	Fathḥah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - kaifa

هَوَّلَ - haula

C. Maddah

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا...ى	Fathah dan alif atau ya'	a>	a dan garis di atas
ى...ى	Kasrah dan ya'	ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla
رَمَى -ramā
قِيلَ -qīla
يَقُولُ -yaqūlu

D. Ta' marbutah

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau mendapat Harakat Fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -raudhat al-atfāl

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/

Contoh:

طَلْحَة -ṭalhah

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan Ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā
نَزَّلَ - nazzala
الْبِرَّ - al-birr

F. Kata Sandang

1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf L diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu
الشَّمْسُ - asy-syamsu

2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyyah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan huruf aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Contoh:

الْبَدِيعُ - al-badī'u
الْجَلَالُ - al-jalālu

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - ta'khuzūna
شَيْءٌ - syai'un

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau Harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa innallaḥa lahuwa khair ar-rāziqīn
Wa innallaḥa lahuwa khairur-rāziqīn

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - Wa ma>Muḥammadun illā rasūl

MOTTO

يرفع الله الذين آمنوا منكم و الذين أوتوا العلم درجات ... الآية. (المجادلة : ١١)

فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم
لعلهم يحدرون . (التوبة: ١٢٢)

أطلبوا العلم من المهد إلى اللحد

ألا لا تنال العلم إلاّ بستة # سأنبيك عن مجموعها ببيان
ذكاء و حرص و اضطبار و بلغة # و إرشاد استاذ و طول زمان
و النحو أولى أولا أن يعلما # اذ الكلام دونه لن يفهما

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah kupersembahkan kepada:

- Ø *Ayahanda dan Ibundaku Tercinta (Bapak Sarimin al. Sastro Utomo dan Ibu Daliyah)*
- Ø *Adik-adikku tercinta Slamet Riyadi dan Jani Anang Nugroho*
- Ø *Segenap keluarga besarku tercinta*
- Ø *Terkhusus untuk sahabat-sahabat yang selalu memotivasiku tiada henti*
- Ø *Almamaterku Jurusan PMH Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله و الصَّلَاة و السَّلَام على أشرف الأنبياء و المرسلين
سَيِّدِنَا و مولَانَا مُحَمَّد و على آلِهِ و صحبه أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْد .

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan seru sekalian alam. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan peradaban.

Puji syukur Alhamdulillah akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik yang bersifat moril, spirituil maupun materiil, untuk itu penulis pada kesempatan kali ini mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
3. Bapak Drs. Supriatna, M.Si., selaku pembimbing I dan Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya dan juga kesabarannya dalam memberikan petunjuk,

bimbingan dan pengarahan sehingga proses penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan.

4. Bapak dan Ibunda tercinta yang telah merawat dan mendidiku sejak masih kecil sampai sekarang.
5. Para pemikir dan penulis yang karya-karyanya banyak penyusun gunakan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Para pengajar / Dosen yang telah banyak memberikan ilmunya, para karyawan Fakultas Syariah yang telah banyak membantu keperluan administratif penyusun, dan para karyawan perpustakaan baik pusat, syariah maupun paska sarjana yang telah melayani dengan baik.
7. Ucapan terima kasih terkhusus penyusun sampaikan kepada teman-temanku Musadad, Riki Marjono, Luqman, Wahyu Arif Setyabudi, Mansur, Iza, Rohim, Syaifullah dan teman-teman PMH angkatan 2005 yang selalu memberi motivasi penyusun agar tak kenal menyerah sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Rekan-rekan KKN (Kholil, Shirly, Sarpanto, Noor, Mimie, Edi, Fawari dan Ana) dan teman-teman baru di lokasi KKN (Deni, Nova, dan Aris) yang juga tak pernah berhenti memotivasi penyusun untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Penyusun tidak dapat membalas kebaikan serta budi baik mereka namun teriring doa semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan

yang penyusun miliki. Oleh karena itu kritik dan saran penyusun harapkan dari semua pihak demi perbaikan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan para pembaca umumnya.

Yogyakarta, 1 Juni 2009 M
7 Jumadil Akhir 1430 H
Penyusun

Riyanto
NIM: 05360044

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
HALAMAN MOTTO.....	x
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik.....	14
F. Metode Penelitian.....	23
G. Sistematika Pembahasan	26
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BATAS USIA NIKAH	28
A. Pengertian Perkawinan.....	28
B. Tujuan dan Hikmah Perkawinan	34
C. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	44

D. Hukum Dasar Perkawinan.....	47
E. Batas Minimal Usia Perkawinan	49
BAB III BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN COUNTER LEGAL DRAFT (CLD).....	60
A. Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)	60
1. Latar Belakang Penyusunan KHI	60
2. Pengertian Perkawinan	70
3. Syarat dan Rukun Perkawinan	72
4. Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut KHI.....	77
B. Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Counter Legal Draft (CLD).....	81
1. Latar Belakang Penyusunan CLD	81
2. Pengertian Perkawinan	102
3. Syarat dan Rukun Perkawinan	105
4. Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut CLD.....	112
BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN.....	115
A. Faktor-Faktor Yang Melatar Belakangi Penetapan Usia Perkawinan Dalam KHI dan CLD.....	115
1. Dalam KHI	115
2. Dalam CLD	119

	B. Relevansi Batas Usia Nikah Dalam KHI dan CLD Dalam Mencapai Tujuan Perkawinan.....	123
BAB V	PENUTUP	132
	A. Kesimpulan	132
	B. Saran	134
	BIBLIOGRAFI.....	135
	LAMPIRAN	
	Lampiran I : TERJEMAHAN AL-QUR'AN	I
	Lampiran II : TERJEMAHAN HADIS.....	IV
	Lampiran III : TERJEMAH KAIDAH FIQHIYYAH.....	VI
	Lampiran IV : BIOGRAFI ULAMA.....	VII
	Lampiran IV : CURRICULUM VITAE	XI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan suatu unit sosial terkecil dalam masyarakat dan menurut Islam, perkawinan merupakan institusi dasarnya.¹ Dengan demikian maka pada dasarnya, terbentuknya keluarga dimulai dengan adanya perkawinan yang sah baik menurut agama maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tujuan perkawinan secara garis besar adalah untuk mendapatkan ketentraman hidup, memperoleh keturunan, memperluas dan memperat hubungan kekeluargaan serta untuk membangun masa depan individu, keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa adanya lembaga perkawinan merupakan suatu kebutuhan pokok umat manusia guna memelihara kedamaian dan keteraturan dalam kehidupannya.²

Membentuk suatu keluarga yang harmonis dan kekal, yang diikat oleh tali perkawinan serta untuk mencapai tujuannya adalah merupakan hal yang suci. Namun demikian tidak jarang terjadi bahwa tujuan yang mulia tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan apabila kendalinya dipegang oleh orang yang tidak pantas untuk itu, termasuk juga dalam pembinaan rumah tangga.

¹ Nurcholis Madjid, Masyarakat Religius: Membumikan Nilai-Nilai Islam Dalam Kehidupan Masyarakat, cet. ke-2 (Jakarta: Paramadina, 2000), hlm. 72.

² A. Zuhdi Muhdlor, Memahami Hukum Perkawinan, cet. ke-2 (Bandung: al-Bayan, 1995), hlm. 11.

Ketika salah satu di antara suami istri tersebut belum memiliki kedewasaan baik fisik maupun psikis, maka pembinaan rumah tangga itu akan sulit.

Berkaitan dengan kondisi ini, menarik untuk mencermati pernyataan yang dikemukakan oleh Sarlito Wirawan Sarwono bahwa seseorang yang masih muda yang akan menempuh kehidupan rumah tangga hanya dapat mengartikan cinta sebagai suatu keindahan dan romantisme belaka. Pada masa ini mereka baru memiliki cinta emosi, karena belum diikat oleh rasa tanggung jawab yang sempurna.³ Dengan demikian, maka dapat diasumsikan bahwa perkawinan yang dilakukan pada usia muda kondisi psikologis maupun sosialnya belum matang seringkali akan menimbulkan gejala sosial yang kurang baik.

Selain itu dengan mendasarkan pada konsep Islam yang mengemukakan bahwa suatu tindakan atau perilaku harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT dan masyarakat maka sudah seharusnya jika untuk memikul kewajiban dalam sebuah perkawinan hendaknya perlu dipertimbangkan tentang kedewasaan seseorang baik secara fisik maupun secara psikis. Oleh karena itu, pendewasaan usia nikah menjadi penting agar pasangan yang akan melangsungkan perkawinan dapat mempersiapkan diri lebih dahulu atau dengan kata lain, seorang laki-laki maupun perempuan diharapkan tidak menikah pada usia muda.

Berkaitan dengan usia perkawinan, menarik untuk dicermati bersama tentang ketentuan dari Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

³ Sarlito Wirawan Sarwono, "Memilih Pasangan dan Merencanakan Perkawinan" dalam Bina Keluarga, No. 99 (Jakarta: BKKBN, 1981), hlm. 12.

1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) yang menyebutkan bahwa: "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun."⁴

Penentuan ini dipertegas lagi dengan adanya penegasan yang tertera dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa:

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Ketentuan batas umur ini, seperti yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan.⁵ Adanya ketentuan ini jelas menimbulkan pro dan kontra dalam penerimaannya karena dalam al-Qur'an dan al-Hadis yang notabenenya menjadi sumber dari hukum Islam tidak memberikan ketetapan yang jelas dan tegas tentang batas minimal usia seseorang untuk melangsungkan suatu perkawinan. Kedua sumber hukum tersebut hanya menetapkan dugaan, isyarat dan tanda-tanda usia kedewasaan saja.

⁴ Pasal 7 ayat 1, UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁵ Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, cet.ke-6 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 76.

Adapun alasan dari penetapan batas usia minimal untuk menikah bagi laki-laki 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun dapat dilihat dalam aturan penjelasan Pasal 7 ayat (1) UUP yang menyebutkan bahwa tujuan dari adanya ketentuan batas minimal usia untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah untuk menjaga kesehatan suami, istri dan keturunan.

Dengan demikian, berdasarkan bunyi penjelasan ini maka penulis melihat bahwa ketentuan mengenai batas usia minimal untuk menikah dalam Pasal tersebut nampak lebih melihat pada segi kesiapan fisik atau biologis semata, belum sampai melihat pada perlunya mempertimbangkan kesiapan dari psikis calon mempelai. Padahal kesiapan mental dari calon mempelai sangat penting dipertimbangkan guna memasuki gerbang rumah tangga, karena sebuah perkawinan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan kesiapan mental maka hal itu seringkali menimbulkan masalah di belakang hari bahkan tidak sedikit yang berantakan di tengah jalan.⁶

Padahal jika kembali pada konsep Islam, jelas disinggung bahwa Islam memberi patokan untuk menikah dengan kemampuan (*istithāh*) yakni kemampuan dalam segala hal baik kemampuan memberi nafkah lahir batin kepada istri maupun kemampuan mengendalikan gejolak emosi yang menguasai dirinya. Jika kemampuan terhadap hal tersebut ada, maka ajaran agama mempersilahkan seseorang untuk menikah. Namun jika belum

⁶ Andi Mappiare, Psikologi Orang Dewasa, cet.ke-2, (Surabaya: Usaha Nasional, 1983), hlm. 16.

mampu, maka dianjurkan untuk berpuasa terlebih dahulu.⁷ Hal ini seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.⁸

Dengan demikian, pada hakekatnya Islam menganjurkan bahwa untuk menikah tidak hanya kesiapan fisik yang diperlukan namun juga kesiapan psikis. Hal ini secara eksplisit tercermin dalam firman Allah:

والنكاح الذي لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا⁹

Namun demikian, dengan adanya ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) UUP yang memberikan batasan minimal dari mempelai untuk menikah yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, penulis melihat bahwa pembatasan pada umur tersebut baru terpenuhi kesiapan fisik, di mana menurut ilmu psikologi bahwa pada umur tersebut memang secara biologis organ-organ reproduksi memang sudah siap untuk melakukan reproduksi namun secara mental umur tersebut masih berada dalam kategori puber atau paling jauh baru memasuki usia remaja tengah, dan secara kejiwaan tingkat kelabilan emosinya masih tinggi.¹⁰ Implikasinya, ketika perkawinan

⁷ A. Zuhdi Muhdlor, Memahami..., hlm. 18.

⁸ Abi-'Abdillāh Muḥammad Ibn Isma'īl al-Bukhārī Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (Beirūt: Dār al-Fikr, t.t.), VI: 143, "Kitāb an-Nikāḥ", "Bab Qaul an-Nabi> Man Istatā'a> Minkum al-Ba'sh Falyatayawaj Lianahu" Hadis dari 'Umar bin Hafṣ> bin Giyas dari Hafṣ> bin Giyas dari Sulaimān bin Mihrān dari Ibrahim bin Yazīd bin Qais dari 'Abdullāh bin Mas'ūd bin 'Aqīl bin Ḥabīb. Hadis ini Sahih.

⁹ An-Nisā' (4):9.

¹⁰ F.J. Monks dkk, Psikologi Perkembangan: Pengantar Dalam Berbagai Bagiannya, cet. ke-12 (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1999), hlm. 263.

diizinkan pada usia tersebut, kemungkinan besar rumah tangga yang akan dijalankan akan selalu mengalami persoalan sehingga rawan untuk terjadinya perceraian.¹¹

Dalam Counter Legal Draft (CLD) KHI yang notabenenya merupakan sebuah tawaran pembaruan hukum keluarga bagi masyarakat muslim Indonesia (khususnya KHI dan UUP), batas usia minimal bagi calon suami dan isteri adalah 19 tahun. Apabila dibandingkan dengan CLD, penetapan batas usia lebih rendah bagi perempuan dalam KHI pada substansinya mempertegas subordinasi perempuan (istri) terhadap laki-laki (suami).¹²

Hal ini terjadi suatu keberanjakkan dari batas minimal usia nikah yang diberikan oleh KHI. Lalu apa alasan penentuan batas usia yang diberikan oleh CLD tersebut? Menetapkan batas usia perempuan 16 tahun bertentangan dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (UU Kesejahteraan Anak).¹³ Pasal 1 ayat (2) dari UU Kesejahteraan Anak menjelaskan bahwa: "Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin".¹⁴ Batasan usia KHI juga bertentangan dengan Konvensi Internasional mengenai Hak Anak yang diratifikasi Indonesia pada tahun 1990. Konvensi tersebut menegaskan

¹¹ Berdasarkan pengamatan Ahmad Rofiq, banyak kasus yang menunjukkan bahwa banyaknya perceraian cenderung didominasi karena akibat kawin dalam usia muda. Ahmad Rofiq, *Hukum Islam ...*, hlm. 78.

¹² Nasaruddin Umar dkk, *Amandemen Undang-Undang Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hak Perempuan dan Anak*, cet.ke-1 (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), hlm. 133.

¹³ Ibid.

¹⁴ Pasal 1 ayat 2, Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

bahwa batas usia anak adalah 18 tahun. Demikian halnya dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan demikian, berarti bahwa melegalkan perkawinan bagi perempuan umur 16 tahun berarti pemerintah melegitimasi perkawinan anak-anak dan hal ini berarti eksploitasi terhadap anak.¹⁵

Berdasarkan alur problematika di atas, penyusun memandang adanya perbedaan pendapat tentang usia perkawinan-khususnya bagi perempuan-antara KHI dan CLD. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut KHI dan CLD ini, sehingga persamaan hak antara seorang laki-laki dan perempuan dalam hukum keluarga -khususnya dalam hukum perkawinan- dapat terwujud.

B. Pokok Masalah

Dari uraian/pemaparan latar belakang tersebut dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang relevan untuk diangkat dan dijabarkan dalam pembahasan skripsi ini, yaitu:

1. Apakah yang melatarbelakangi KHI dan CLD dalam menentukan batas minimal usia perkawinan?
2. Bagaimanakah relevansi batas minimal usia nikah dalam KHI dan CLD sebagai upaya untuk mencapai tujuan perkawinan?

¹⁵ Nasarudin Umar dkk, Amandemen Undang-Undang..., hlm. 134.

C. Tujuan dan Manfaat

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan latar belakang yang melandasi penentuan batas minimal usia nikah yang diberikan oleh KHI dan CLD.
2. Untuk menjelaskan relevansi usia perkawinan antara KHI dan CLD.

Sedangkan kegunaan penelitian ini antara lain adalah:

1. Dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan pemikiran khususnya dalam bidang kajian usia nikah.
2. Dapat menarik minat peneliti lain khususnya di kalangan mahasiswa untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut mengenai masalah perkawinan.
3. Dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep batas minimal usia nikah yang diberikan oleh kedua undang-undang tersebut.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang usia nikah sebenarnya bukan merupakan suatu kajian yang baru sama sekali, karena telah banyak cendekiawan atau peneliti yang telah membahas tentang objek usia nikah ini.

Di antara buku-buku yang membicarakan tentang usia perkawinan dari sudut pandang Islam adalah buku Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia

karangan Abdurrahman.¹⁶ Buku ini mengkaji tentang latar belakang penyusunan, proses penyusunan landasan dan kedudukan KHI beserta isi-isi pasalnya. Walaupun ada beberapa kekurangan, seperti kurangnya penjelasan terhadap berbagai Pasal, buku ini tetap menjadi rujukan primer dalam penelitian ini.

Buku Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga¹⁷ karangan Nasiruddin Latif memuat tentang hal-hal yang harus diperhatikan oleh orang yang telah atau akan memasuki gerbang perkawinan, atau oleh siapa saja yang bergaul dengan orang yang telah berumah tangga.¹⁸

Buku Hukum Islam di Indonesia, yang ditulis oleh Ahmad Rofiq. Buku ini memberikan tentang batasan usia minimal kawin dalam KHI dan memberikan pemaparan tentang bagaimana pandangan Islam terhadap ketentuan umur untuk menikah.¹⁹

Sedangkan menurut Mahmoududin Sudin sebagaimana yang telah dikutip oleh A. Rahmat Rasyadi dalam tulisannya yang berjudul Islam dan Penundaan Usia Ideal Untuk Melangsungkan Perkawinan, menurutnya Allah tidak memberikan ketentuan kapan usia yang baik dan ideal bagi seseorang untuk melangsungkan perkawinan, karena hal demikian bukan merupakan

¹⁶ Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia,, cet.ke-1 (Jakarta:Akademika Pressindo, 1992).

¹⁷ H.S.M Nasaruddin Latif, Ilmu Perkawinan Problem Seputar Keluarga dan Rumah Tangga, cet. ke-1, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001).

¹⁸ Ibid., hlm. 11.

¹⁹ Ahmad Rofiq, Hukum Islam...., hlm. 76-83.

urusan Allah tetapi termasuk urusan manusia dalam menyelesaikan problematika hidupnya.²⁰

Helmi Karim juga pernah membahas tentang usia untuk melangsungkan perkawinan yaitu dalam artikelnya yang berjudul Kedewasaan Untuk Menikah, menurutnya agama Islam secara eksplisit tidak pernah mengharuskan kedewasaan sebagai salah satu syarat atau rukun nikah, namun secara implisit terkandung suatu ajaran bahwa bagi siapa saja yang memasuki kehidupan rumah tangga hendaknya telah memiliki kematangan baik secara fisik maupun mental.²¹

Sedangkan ahli ilmu jiwa, Dadang Hawari dalam bukunya yang berjudul Al-Qur'an: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa menjelaskan betapa pentingnya menentukan usia untuk melangsungkan perkawinan dengan mempertimbangkan kondisi kejiwaan baik dari pihak laki-laki maupun perempuan.²²

Adapun dalam buku-buku yang terkait dengan CLD adalah buku Pembaharuan Hukum Islam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam yang ditulis oleh Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama

²⁰ A. Rahmat Rasyadi, KB Ditinjau Dari Hukum Islam, Cet.ke-2 (Bandung: Pustaka, 1986), hlm. 92-93.

²¹ Helmi Karim, "Kedewasaan Untuk Menikah", Dalam Chuzaimah T.Y. dan Hafiz Anshari (Ed), Problematika Hukum Islam Kontemporer, cet.ke-2 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 60-72.

²² Dadang Hawari, Al-Qur'an: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa, cet.ke-3 (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 207-215.

Republik Indonesia.²³ Dalam buku tersebut menjelaskan dengan lengkap tentang latar belakang penyusunan CLD, cita-cita menuju menuj KHI yang pluralis dan demokratis serta materi CLD dari KHI.

Buku Amandemen Undang-Undang Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hak Perempuan dan Anak yang ditulis oleh Nasaruddin Umar dkk. Dalam buku tersebut Nasaruddin Umar dkk memberikan tawaran tentang amandemen terhadap hukum perkawinan dalam KHI yang meliputi tentang definisi perkawinan, wali, saksi, batas minimal usia nikah bagi perempuan, mahar, pencatatan perkawinan, nusyuz, hak dan kewajiban suami-isteri, nafkah, poligami, perkawinan beda agama, iddah, ihdad, serta hak dan status anak di luar perkawinan. Sementara dalam hukum kewarisan meliputi soal waris beda agama, jumlah bagian warisan anak perempuan, warisan untuk anak di luar perkawinan, dan soal 'aul dan radd. Sedangkan dalam hukum perwakafan meliputi wakaf beda agama dan wakaf hak intelektual.²⁴

Di samping itu, banyak pula penelitian-penelitian yang telah dilakukan yang mengkaji batas usia nikah seperti penelitian skripsi yang ditulis oleh Siti Munafi'ah yang berjudul Batas Usia nikah Menurut Konsep

²³ Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI, *Pembaruan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004).

²⁴ Nasaruddin Umar dkk, *Amandemen Undang-Undang Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hak Perempuan dan Anak*, cet.ke-1 (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006).

Imam Syafi'i dan KHI.²⁵ Dalam skripsinya ia lebih menekankan kepada batasan usia minimal perkawinan dengan melihat kepada pembaharuan dari konsep dalam fikih klasik dengan mengambil pendapat Imam Syafi'i kepada konteks kontemporer dengan mengambil konsep yang diberikan UU Nomor 1 Tahun 1974.

Skripsi yang ditulis Agus Sanwani Arif yang berjudul Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut KHI dan Psikologi. Dalam skripsi ini penyusun lebih membahas tentang bagaimana konsep batas minimal usia perkawinan yang diberikan oleh KHI sebagai bentuk fiqh Indonesia dengan konsep batas minimal usia perkawinan yang diberikan oleh ilmu psikologi, yang untuk kemudian dibandingkan dengan konsep yang ada di negara-negara muslim.²⁶

Skripsi yang ditulis oleh Elly Surya Indah yang berjudul Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Fiqh Empat Mazhab dan UU Nomor 1 Tahun 1974.²⁷ Dalam skripsi ini penyusun lebih menekankan pembahasan tentang bagaimana usia perkawinan yang diberikan oleh fiqh empat mazhab dan UU Nomor 1 Tahun 1974 yang sama-sama memiliki peran yang sangat vital dalam hukum perkawinan di Indonesia.

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Syamsul yang berjudul Perbedaan Usia nikah Antara Laki-laki dan Perempuan Menurut Undang-Undang

²⁵ Siti Munafi'ah, Batas Usia nikah Menurut Konsep Imam Syafi'i dan UU No.1 Tahun 1974, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

²⁶ Agus Sanwani Arif, Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut KHI dan Psikologi, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

²⁷ Elly Surya Indah, Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Fiqh Empat Mazhab dan UU Nomor 1 Tahun 1974, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Nomor 1 Tahun 1974.²⁸ Dalam skripsi ini penyusun lebih menekankan kepada perbedaan usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Adapun penelitian-penelitian yang bersifat penelitian lapangan yang terkait dengan usia nikah adalah skripsi yang ditulis oleh Halimah Sa'diah yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Batas Usia Nikah Di Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang.²⁹ Skripsi Kamal bin Mustafa yang berjudul Studi Komparasi Tentang Perkawinan Di Bawah Umur Antara Hukum Perkawinan Indonesia dan Hukum Perkawinan Kelantan Malaysia (Pelaksanaan dan Akibatnya).³⁰ Skripsi Azharuddin Efendi Uswa yang berjudul Perkawinan Di Bawah Umur (Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Pacitan Tahun 2001-2005).³¹ Skripsi Muhammad Guntur yang berjudul Problematika Perkawinan Usia Muda Di Desa Aurgading Kecamatan Batam XXIV Kabupaten

²⁸ Syamsul, Perbedaan Usia nikah Antara Laki-laki dan Perempuan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999.

²⁹ Halimah Sa'diah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Batas Usia Nikah Di Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.

³⁰ Kamal bin Mustafa, Studi Komparasi Tentang Perkawinan Di Bawah Umur Antara Hukum Perkawinan Indonesia dan Hukum Perkawinan Kelantan Malaysia (Pelaksanaan dan Akibatnya), Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.

³¹ Azharuddin Efendi Uswa, Perkawinan Dibawah Umur (Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Pacitan Tahun 2001-2005), Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Batanghari Propinsi Jambi³² dan masih ada beberapa penelitian-penelitian yang bersifat lapangan yang mengkaji tentang usia nikah.

Melihat kenyataan di atas bahwa belum ada penelitian yang membandingkan antara KHI sebagai bentuk fiqh Indonesia dengan CLD sebagai bentuk tawaran pembaharuan hukum keluarga di Indonesia khususnya dalam bidang perkawinan, terlebih lagi dalam masalah usia nikah, maka penyusun merasa penelitian ini perlu untuk diangkat karena pentingnya batas minimal usia nikah dalam rangka menambah pemahaman tentang usia nikah yang ideal sehingga dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan yaitu menciptakan suatu ikatan yang kokoh (misâqan galizân).

E. Kerangka Teoretik

Mengingat begitu pentingnya peran hukum bagi masyarakat maka kajian terhadap ketentuan suatu peraturan perundang-undangan merupakan hal yang harus selalu dilakukan karena peraturan perundang-undangan merupakan salah satu dari realisasi hukum sebagai alat rekayasa sosial. Apalagi jika diperhatikan bahwa KHI yang telah berusia lebih dari 17 tahun, sebuah sebuah kurun waktu yang memungkinkan untuk diadakan peninjauan ulang suatu hukum atau peraturan perundang-undangan terlahir dari pabrik intelektual manusia yang relatif, tentu bersifat relatif pula sehingga terbuka

³² Muhammad Guntur, *Problematika Perkawinan Usia Muda Di Desa Aurgading Kecamatan Batam XXIV Kabupaten Batanghari Propinsi Jambi*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

untuk ditinjau kembali bahkan bisa menjadi wajib kalau ternyata pasalnya sudah tidak relevan atau tidak mengandung kemaslahatan bagi masyarakat.

Dengan demikian, maka dalam sebuah negara, suatu peraturan perundang-undangan menjadi sandaran untuk dapat mewujudkan kebijaksanaannya, ia merupakan aktifitas yuridis formal yang bertugas merumuskan secara tertib menurut prosedur yang telah ditentukan yaitu tentang apa yang menjadi kehendak masyarakat.³³ Oleh karena itu, setiap peraturan yang ditetapkan hendaknya dapat memberikan perlindungan terhadap masyarakat termasuk di dalamnya aturan untuk memberikan batasan minimal untuk menikah hendaknya dengan mempertimbangkan kondisi fisik dan psikis dari calon mempelai. Berkaitan dengan hal ini Allah berfirman:

وَالْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا³⁴

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa sebuah perkawinan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan kondisi fisik dan psikis dari kedua calon mempelai maka nantinya dikhawatirkan akan menghasilkan keturunan yang mungkin dipertanyakan kesejahteraannya. Hal ini dikarenakan berdasarkan pengamatan berbagai pihak, rendahnya usia kawin banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan, yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang. Tujuan ini tentu akan sulit terwujud apabila masing-masing pasangan belum masak jiwa dan

³³ Satjipto Raharjo, Hukum dan Masyarakat, cet.ke-3 (Bandung: Angkasa, 1979), hlm. 113.

³⁴ An-Nisa' (4): 9.

raganya. Kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh di dalam menyelesaikan setiap problem yang muncul dalam menghadapi liku-liku dalam rumah tangga. Banyak kasus menunjukkan bahwa banyaknya perceraian cenderung didominasi karena akibat kawin dalam usia muda.³⁵

Tujuan Allah SWT mensyari'atkan hukum-Nya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat.³⁶ Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT:

وما أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ³⁷

Lebih rinci lagi asy-Syatibi>menjabarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai ajaran tersebut dan konsep maqasīd asy-syari'ah-nya. Penjabaran asy-Syatibi> tentang maqasīd asy-syari'ah bahwa dalam setiap istinbat (pengambilan) hukum harus memperhatikan nilai-nilai universal al-Qur'an dan as-Sunnah dalam rangka untuk mencapai keamanan, keadilan dan ketentraman dalam masyarakat. Karena, pada dasarnya secara global tujuan syara' dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia seutuhnya, baik di dunia maupun akhirat.³⁸

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqih, ada lima unsur pokok yang harus

³⁵ Ahmad Rofiq, Hukum..., hlm. 77-78.

³⁶ Fatchurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, cet.ke-1, (Yogyakarta: 1997), hlm. 125.

³⁷ Al-Anbiya' (17): 107.

³⁸ Isma'il Muhammad Syah, Tujuan dan Ciri Hukum Islam Dalam Hukum Filsafat Hukum Islam, cet.ke-2 (Jakarta: Bumi Aksara dan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag, 1992), hlm. 65.

dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur pokok tersebut –yang lebih dikenal dengan istilah *maqasid asy-syariah* - adalah agama (*Hifz ad-Din*), jiwa (*Hifz an-Nafs*), akal (*Hifz al-'Aql*), keturunan (*Hifz an-Nasl*), dan harta (*Hifz al-Mal*).³⁹ Apabila seseorang ingin memperoleh kemaslahatan, maka ia harus dapat memelihara kelima aspek pokok tersebut, sebaliknya ia akan merasakan adanya mafsadat manakala ia tidak dapat memelihara kelima unsur tersebut dengan baik.

Guna kepentingan menetapkan hukum, kelima unsur di atas dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu *daruriyyat* (Primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniiyyat* (tersier). Berkaitan dengan hal inilah nampaknya bahwa perkawinan disyariatkan oleh Islam karena merupakan salah satu sendi untuk memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi kunci ketentraman masyarakat. Oleh karena itu, adanya lembaga ini merupakan suatu kebutuhan pokok umat manusia guna memelihara kedamaian dan ketentraman dalam kehidupan. Kalau demikian halnya, maka persoalan perkawinan yang diatur sedemikian rupa oleh Islam bukanlah suatu persoalan yang bisa diabaikan begitu saja, tetapi merupakan salah satu institusi suci yang mutlak harus diikuti dan dipelihara oleh umat Islam.

Hal ini dikarenakan Islam sebagai agama terakhir, kedatangannya membawa rahmat bagi sekalian alam dan salah satu tujuan diturunkannya Islam yaitu untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Hal ini telah menjadi kesepakatan atau *ijma'* para ulama' tentang tujuan

³⁹ Fatchurrahman Djamil, *Filsafat Hukum...*, hlm. 125.

utama diturunkannya agama Islam. Dengan demikian maka pada dasarnya hukum Islam adalah bersifat adaptif dan fleksibel, mengurus hal-hal yang berubah dengan berubahnya manusia, atau dengan berubahnya waktu dan tempat. Ia tidak meletakkan hukum yang tetap dan seragam atau suatu formula yang kaku dan tegas, melainkan menyerahkan itu kepada ijtihad para ulama' dari kalangan umat dalam kerangka yurisprudensi fiqh Islam.⁴⁰

Demi menjaga kemaslahatan umat yaitu untuk memelihara keturunan dan keselamatan dalam membina keluarga perlu adanya suatu aturan yang mengatur secara tepat tentang kapan seseorang itu diperbolehkan untuk melakukan perkawinan dengan mempertimbangkan kondisi fisik dan mental. Adanya kedewasaan dalam bidang fisik, biologis, sosial, ekonomi, emosi, tanggungjawab, pemikiran dan nilai-nilai kehidupan serta keyakinan akan menyebabkan keluarga yang terbentuk mempunyai saham yang begitu besar dan meyakinkan untuk meraih taraf kebahagiaan dan kesejahteraan hidup dalam keluarganya. Untuk itu orang yang dewasa dalam berumah tangga akan lebih mampu mengendalikan emosi yang sewaktu-waktu dapat menggoncangkan ketentraman dan kebahagiaan hidup rumah tangganya.

Untuk dapat mencapai salah satu dari tujuan perkawinan yaitu memelihara keturunan, peran kaum perempuan sebagai pengemban fungsi reproduksi umat manusia sangat vital. Menurut Masdar F. Mas'udi, dalam Islam hak-hak reproduksi perempuan tidak lain adalah hak-hak yang harus dijamin pemenuhannya karena fungsi reproduksinya. Hak-hak ini secara

⁴⁰ 'Abd ar-Rahmān 'Umran, Islam dan KB, alih bahasa Muhammad Hasyim, cet.ke-1 (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1997), hlm. 95.

kualitatif seimbang dengan hak-hak yang dimiliki oleh kaum lelaki sebagai pengemban produksi (pencari nafkah).⁴¹

Adapun hak-hak reproduksi perempuan yang harus dipenuhi oleh laki-laki meliputi tiga kategori, yaitu: Pertama, hak jaminan keselamatan dan kesehatan. Hak ini mutlak mengingat risiko sangat besar yang bisa terjadi pada kaum ibu dalam menjalankan fungsi-fungsi reproduksinya, mulai dari menstruasi, berhubungan seks, mengandung, melahirkan, dan menyusui.⁴² Kedua, adalah hak jaminan kesejahteraan, bukan saja selama proses-proses vital reproduksi (mengandung, melahirkan, dan menyusui) berlangsung, tapi juga di luar masa-masa itu dalam statusnya sebagai istri dan ibu dari anak-anak.⁴³ Ketiga, hak ikut mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan perempuan (istri) khususnya yang berkaitan dengan proses-proses reproduksi.⁴⁴

KHI yang merupakan sebagai wujud dari fiqh Indonesia mengatur tentang batas umur perkawinan yaitu minimal 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi wanita sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat (1), selanjutnya dalam ayat (2), dinyatakan bahwa jika belum berumur 21 tahun maka calon pengantin diharuskan mencapai izin dari orang tua (wali) yang

⁴¹ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan*, cet.ke-2, (Bandung: Mizan,1997), hlm. 74.

⁴² Ibid., hlm. 75.

⁴³ Ibid., hlm. 76. Hal ini tercermin dari firman Allah dalam al-Qur'an Surat an-Nisa' (4:9):

وَالْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضَعِيفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

⁴⁴ Ibid., hlm. 77.

diwujudkan dalam bentuk surat izin sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan dan bagi calon pengantin yang usianya kurang dari 16 tahun harus memperoleh dispensasi dari pengadilan. Adanya ketentuan ini dimaksudkan agar calon yang akan melangsungkan perkawinan sudah masak jiwa raganya. Namun, jika ternyata ditemukan atau ada pengecualian dari aturan-aturan di atas merupakan suatu realitas kehidupan masyarakat yang perlu mendapat perhatian.

Sedangkan Islam hanya memberikan ketentuan secara umum berkaitan dengan batasan kedewasaan antara lain:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ.⁴⁵

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَىٰ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.⁴⁶

وَلَا تَقْرِبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ⁴⁷

Berdasarkan ketentuan umum tersebut kemudian para fuqaha⁴⁸ menetapkan batas kedewasaan baik berdasarkan ciri-ciri fisik maupun berdasarkan batas usia. Meskipun ada perbedaan batas usia kedewasaan menurut pendapat para ulama, tetapi secara prinsip tetap sama karena mengacu pada kecakapan bertindak secara hukum atau mulai dibebaninya

⁴⁵ An-Nisa⁴⁹ (4):6.

⁴⁶ Abi'Abdillah Muḥammad Ibn Isma'īl al-Bukhārī Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (Beirūt: Dār al-Fikr, t.t.), VI: 143, "Kitāb an-Nikāḥ", "Bab Qaul an-Nabi> Man Istaṭā'a> Minkum al-Ba'sah Falyatayawaj Lianahu" Hadis dari 'Umar bin Hafṣ> bin Giyas dari Hafṣ> bin Giyas dari Sulaimān bin Mihrān dari Ibrahim bin Yazīd bin Qais dari 'Abdullāh bin Mas'ūd bin 'Aqīl bin Ḥabīb. Hadis ini Sahih.

⁴⁷ Al-An'am (6): 152.

seseorang dengan kewajiban-kewajiban menurut hukum agama (taklif) dan bertanggungjawab atas tindakan atau perbuatan yang dilakukan.

Prinsip yang digariskan Islam adalah kesatuan, kebersamaan antara laki-laki dan perempuan sebagai konsekuensi logis dari ikatan perkawinan.⁴⁸ Kebersamaan dan kesatuan itu dimaksudkan untuk menghindari dominasi salah satu pihak. Hubungan yang terjadi adalah hubungan yang saling melengkapi antara yang satu dengan yang lain. Hal itu akan diperoleh apabila calon suami istri telah matang jiwa dan raganya sehingga mampu bekerja sama, tanpa ada perasaan tertekan, keterpaksaan ataupun ketergantungan yang berlebihan kepada salah satu pihak. Dengan demikian tujuan dari perkawinan akan mudah tercapai dan insya'Allah akan tercipta keluarga yang harmonis, penuh dengan cinta kasih dan musyawarah atau mawaddah wa rahmah.

Setelah berlaku lebih dari 17 tahun, KHI ternyata menyisakan berbagai permasalahan, terutama tentang usia diperbolehkannya seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan. CLD yang diluncurkan oleh Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama menawarkan perubahan terhadap beberapa pasal dalam KHI yang dinilai bias gender. Salah satunya adalah perubahan terhadap Pasal 15 ayat (1) dan (2) KHI menyebutkan bahwa:⁴⁹

⁴⁸ Periksa kembali az-Zariya' (51):49 dan Yasin (36): 36.

⁴⁹ Pasal 15 ayat (1) dan (2) KHI.

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Untuk kemudian diubah sebagaimana disebutkan dalam pasal 17 ayat

(1), (2) dan (3) CLD menjadi:⁵⁰

- (1) Calon suami atau istri harus berusia minimal 19 tahun
- (2) Calon suami atau istri dapat mengawinkan dirinya sendiri dengan persyaratan berikut: berakal sehat; berumur 21 tahun; cakap/matang (rasyid/rasyidah); dan
- (3) Bagi calon suami atau istri yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana pada ayat (2), maka yang berhak mengawinkannya adalah wali nasab atau wali hakim.

Dari ketentuan di atas, maka dapat dilihat bahwa batas usia perkawinan –khususnya bagi perempuan- berbeda dengan yang ada pada KHI. Hal ini dikarenakan usia 16 tahun yang untuk menikah bagi perempuan yang ada dalam KHI bertentangan dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Misalnya, usia tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang menyebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin”.⁵¹

⁵⁰ Pasal 17 ayat (1), (2) dan (3) CLD.

⁵¹ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

F. Metode Penelitian

Dalam suatu penyusunan karya ilmiah maka penggunaan metode adalah mutlak diperlukan karena di samping untuk mempermudah penelitian juga sebagai cara kerja yang efektif dan rasional guna mencapai hasil penelitian yang optimal. Berikut pemaparannya:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian literer atau library research,⁵² artinya penelitian ini didasarkan pada data tertulis yang berasal dari undang-undang, kitab, buku, jurnal dan sumber-sumber data tertulis lainnya yang berguna dan mendukung penelitian ini. Penelusuran data ini dilakukan terhadap kedua undang-undang, maupun buku-buku terkait studi tentang usia minimal perkawinan lainnya yang terkait dengan tema penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis-komparatif. Deskriptif adalah dengan menggambarkan secara tepat bagaimanakah batas minimal usia perkawinan menurut KHI dan CLD. Analitis adalah jalan yang digunakan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mendapatkan penilaian secara normatif tentang batas minimal usia perkawinan dalam KHI dan CLD dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan yang lain untuk memperjelas. Sedangkan komparatif yaitu usaha untuk membandingkan tentang bagaimana batas

⁵² Sutrisno, Metode Penelitian Research, cet. ke-1 (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1997), hlm. 4.

minimal usia perkawinan antara KHI dan CLD yang menjadi obyek penelitian, dengan perbandingan tersebut diharapkan dapat ditemukan persamaan dan perbedaan sehingga hakekat obyek dapat dipahami.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis-yuridis. Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang berupa melihat dan menjelaskan sikap dan tingkah laku suatu masyarakat. Dalam pendekatan ini terdapat prinsip bahwa suatu fenomena yang ada secara historis tidak bisa dipisahkan keterkaitannya dengan fenomena lain atau fenomena masa lalu. Sedangkan pendekatan yuridis yaitu menitikberatkan pembahasan dan kajiannya pada aspek hukum yang mengatur tentang usia perkawinan yang dalam hal ini adalah KHI dan CLD.

4. Pengumpulan Data

Penentuan metode pengumpulan data tergantung pada jenis dan sumber data yang diperlukan. Pada umumnya pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa metode, baik yang bersifat alternatif maupun kumulatif yang saling melengkapi.⁵³ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan dokumentasi yang bersifat tertulis terutama buku-buku yang terkait dengan penelitian tersebut ataupun data tertulis lainnya, yang dikumpulkan kemudian dilakukan penelaahan terhadap naskah-naskah tersebut.

⁵³ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 65-66.

5. Sumber Data

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Pada tahapan ini ditentukan sumber primer dan sumber sekunder, terutama pada penelitian yang bersifat sosiologis-yuridis yang didasarkan pada sumber dokumen atau bahan bacaan.⁵⁴ Sumber primer adalah dokumen pokok yang berkaitan dengan pandangan kedua peraturan perundang-undangan tersebut mengenai batas minimal usia nikah, dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft (CLD). Data sekunder diambil dari kitab atau buku yang mendukung tema kajian dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Pada dasarnya analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan: kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antara data yang secara spesifik. Pada tahap pertama dilakukan seleksi data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan menurut kategori tertentu.⁵⁵ Dalam penelitian ini data diklasifikasikan menjadi dua jenis: Tahap pertama, pandangan obyek (Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft), kedua jenis data tersebut dipandang sebagai hasil pemahaman terhadap kedua undang-undang. Tahap kedua, kemudian dilakukan perbandingan unsur-unsur persamaan dan perbedaan substansi dan metodologi kedua pandangan itu.

⁵⁴ Ibid., hlm. 64.

⁵⁵ Ibid., hlm. 66.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal maka pembahasannya harus dilakukan secara runtut dan sistematis. Penyusun membagi pokok pembahasan skripsi ini ke dalam 5 (lima) bab, pada masing-masing bab ada sub-sub bab yang menjadi perinciannya. Adapun sistematika pembahasan lebih lengkap adalah sebagai berikut:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang menerangkan dasar-dasar pemikiran dilakukannya penelitian ini didasarkan pada fakta atau fenomena yang "menarik" dan menjadi "kegelisahan" bagi penyusun sehingga skripsi ini dibuat. Isi dari pembahasan meliputi 1) latar belakang masalah yang membahas alasan penyusunan skripsi ini, 2) pokok masalah, merupakan konklusi dari kegelisahan yang hendak dicarikan jawabannya, 2) tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini dan bagaimana kegunaannya, 4) telaah pustaka, merupakan upaya penelusuran dan penelaahan terhadap literatur-literatur yang membahas tema yang sejenis, 5) kerangka teoritik, merupakan kerangka kerja yang digunakan sebagai sarana untuk menjawab penelitian, 6) metode penelitian merupakan langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam rangka mengumpulkan dan menganalisis data, 7) sistematika pembahasan, merupakan langkah sistematikasi agar pembahasan runtut, utuh dan mencapai target yang hendak dituju dengan optimal.

Bab dua, dalam bab ini penyusun mengemukakan tentang tinjauan umum tentang batas minimal usia perkawinan. pembahasan ini meliputi pengertian perkawinan, dasar hukum, tujuan perkawinan, dan batas usia

perkawinan dalam hukum islam. hal ini perlu dilakukan untuk memberikan gambaran secara umum tentang batas minimal usia perkawinan yang diberikan oleh hukum Islam.

Bab tiga, dalam bab ini penyusun mengemukakan tentang Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut KHI dan CLD. Pembahasan ini meliputi Sejarah dari kedua undang-undang dan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan pandangan keduanya tentang usia nikah. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka untuk mempermudah dalam proses analisis Bab IV untuk menemukan faktor-faktor yang melatarbelakangi penetapan usia minimal perkawinan serta mengetahui relevansinya sebagai upaya mencapai tujuan dari perkawinan.

Bab empat, dalam bab ini penyusun mengemukakan analisis perbandingan dari pemikiran kedua undang-undang tersebut mengenai batas usia nikah. Pembahasan meliputi faktor-faktor yang melatarbelakangi penetapan usia perkawinan antara keduanya serta relevansinya dalam mencapai tujuan perkawinan.

Bab lima, merupakan penutup pembahasan-pembahasan sebelumnya yang berisi kesimpulan dari kajian yang telah dilakukan dan saran-saran yang perlu disampaikan terkait dengan kajian-kajian yang perlu diteruskan oleh peneliti-peneliti berikutnya di masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG BATAS USIA NIKAH

A. Pengertian Perkawinan

Kata “perkawinan” adalah kata benda yang bermula dari kata dasar “kawin” mendapatkan prefix “per” dan sufix “an”. Kata ini searti dengan kata “pernikahan”. Kata pernikahan berasal dari kata dasar “nikah” (نِكَاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh.¹ Kata “nikah” sendiri merupakan lafal musytarak yang memiliki lebih dari satu makna, antara lain dukhū (intercourse), dan watʿu (menindih).² Sama halnya dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia, perkawinan atau kawin dipergunakan untuk dua arti yang berbeda, yaitu bersetubuh atau hubungan badan antara lawan jenis dan jalinan akad. Makna pertama lebih umum dipergunakan pada istilah selain manusia seperti hewan dan tumbuhan. Sedangkan bila dinisbahkan kepada manusia, maka istilah perkawinan pernikahan, yaitu suatu jalinan akad yang membentuk satu hubungan suami istri. Istilah kawin juga hanya diperuntukkan terhadap suatu pasangan yang berasal dari jenis yang berbeda, seperti laki-laki dan perempuan, jantan dan betina. Jalinan yang tidak berasal

¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, cet.ke-2 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 7.

² Secara terminologi, nikah berarti menyatu. Lafal itu kemudian dipersepsikan menyatunya dua lafal (ijab /qabul), dan menyatunya dua badan suami istri (ad-Dam). Lihat Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh Islami*, cet.ke-1 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1406 H/ 1986 M), I:285. Apabila dikaitkan dengan wanita secara umum maka dipersepsikan bersetubuh (intercourse). Lihat Ibnu Manzur Muhammad bin Mukarram al-Ansari, *Lisan al-ʿArab*, (Mesir: Dar al-Misriyyah, tt), III: 456 dan Ibn al-ʿArabi, *Ahkam al-Qurʿan*, (Mesir: ʿIsa al-Babi al-Halabi Wa Syirkah, t.t), I:328.

dari satu jenis, seperti lesbi, atau homo merupakan penyimpangan dari istilah tersebut.

Dalam pengungkapan kata “nikah” di dalam al-Qur’an, Allah SWT menggunakan kata lain yang sepadan (muradif) dengannya yaitu zawaj (زَوْج) atau zauj (زَوْج). Terambil dari akar kata zaja-yazuju-zaujan (زاج-يزوج-زوجا) yang secara harfiah berarti: menghasut, menabur benih perselisihan dan mengadu domba.³ Namun yang dimaksud dengan az-zawaj/ az-ziwaj disini ialah at-tazwij yang terambil dari kata zawwaja, yuzawwiju, tazwijan (زَوْج-يُزَوِّج-تَزْوِيجًا) dalam bentuk timbangan fa’ala-yufa’ilu-taf’ilan (فَعْل-يَفْعَل-تَفْعِيلًا) yang secara harfiah berarti mengawinkan, mencampuri, menemani, mempergauli, menyertai dan memperistri.⁴ Allah SWT dalam kehendak-Nya menciptakan jenis makhluk-Nya senantiasa berpasang-pasangan dan berjalan menurut garis peraturan-Nya (sunnatullah) sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ⁵

Ayat ini menyatakan bahwa kehidupan jenis apapun di alam ini antara lain binatang, pepohonan, tumbuh-tumbuhan dan manusia diciptakan dengan berpasang-pasangan. Itu merupakan sunatullah yang harus ditaati dan tunduk kepadanya. Sebab itu pula tindakan-tindakan yang keluar dari

³ Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Qamus Arab-Indonesia, cet.ke-1 (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984), hlm. 630.

⁴ Ibid.

⁵ Az-Zariyat (50): 49.

sunatullah seperti membujang (tidak kawin selamanya) disebut sebuah penyimpangan atau pengingkaran dari sunatullah.

Penciptaan manusia bermula dari satu jenis laki-laki saja. Sebagai makhluk sosial, ia tidak mampu menjalani hidupnya atau mengembangkan keturunannya tanpa keberadaan orang lain sebagai patnernya. Lalu Allah SWT menciptakan baginya makhluk perempuan dari jenis yang sama sebagai pasangannya. Hal ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً⁶

Kata "Zauj" di atas- yang diikuti dengan kata ganti yang menunjuk pada nafs (Adam)- adalah bentuk dari kata zawaj yang berarti pasangan (istri) Adam as. Manusia diciptakan secara fitrah memiliki keinginan (syahwat) untuk saling menyayangi di antara jenisnya. Akan tetapi syahwat yang tidak terkontrol dengan baik dapat menjerumuskan mereka keluar dari aturan yang disyari'atkan. Penyimpangan seksual yang membawa ke dalam kebinasaan. Maka untuk menyalurkan keinginan tersebut dengan benar maka Allah mensyari'atkan nikah bagi manusia. Dalam konteks tersebut, penciptaan manusia secara berpasangan memberikan arti untuk kebahagiaan atau ketenangan batin dan melangsungkan keturunan mereka khalifah di Bumi. Sebagaimana ditegaskan lagi dalam firman-Nya:

⁶ An-Nisa' (4): 1.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ⁷

Dari pengertian di atas jelaslah bahwa lafal nikah erat kaitannya dengan kata zawaj, dukhuḥ, dan watḥu.

Selanjutnya dari pengertian di atas, para ulama mendefinisikan perkawinan secara syar'i secara berbeda. Menurut sebagian ulama Hanafiyyah nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis. Sedangkan menurut sebagian mazhab Maliki, nikah adalah sebuah ungkapan (sebutan) atau titel bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan seksual semata-mata. Ulama Syafi'iyah perkawinan dirumuskan dengan akad yang menjamin kepemilikan (untuk bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) inkah atau tazwij; atau turunan makna dari keduanya. Sedangkan ulama Hanabilah mendefinisikan nikah dengan akad yang dilakukan dengan menggunakan kata inkah atau tazwij guna mendapatkan kesenangan (bersenang-senang).⁸ Sekalipun secara redaksi berbeda, tetapi pada dasarnya bersumber pada satu pengertian, yaitu akan sebuah akad untuk meligitimasi hubungan laki-laki dan perempuan

⁷ Ar-Rum (30): 21.

⁸ Abd al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), IV: 2-3.

secara syar'i sebagai suami istri dengan tujuan mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin.

Berkaitan dengan pemahaman konsep di atas, dalam hal ini penulis mengutip pengertian yang diberikan oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 yang menyebutkan bahwa:

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁹

Dengan demikian nampak bahwa definisi ini tidak hanya membolehkan terjadinya hubungan seksual, namun lebih jauh definisi ini juga menyiratkan bahwa perkawinan mengandung aspek hukum, yang dalam hal ini pelaku perkawinan dihadapkan kepada tanggung jawab serta hak-hak yang dimilikinya, suatu kewajiban untuk menciptakan pergaulan yang harmonis yang diliputi rasa kasih sayang menuju cita-cita bersama.

Dari sisi sosiologi, sebagaimana kenyataan dalam masyarakat Indonesia, perkawinan dapat juga dilihat sebagai fenomena penyatuan dua kelompok keluarga besar. Bahwa dengan perkawinan menjadi sarana terbentuknya satu keluarga besar yang asalnya terdiri dari dua keluarga yang tidak saling mengenal, yakni satu dari kelompok (keluarga) suami (laki-laki) dan satunya dan keluarga isteri (perempuan).¹⁰ Oleh karena itu, dari sudut pandang sosiologi, perkawinan yang semula hanya perpaduan dua insan,

⁹ Pasal 1 ayat (1) UUP.

¹⁰ Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, cet.ke-1 (Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2004), hlm. 17.

dapat pula menjadi sarana pemersatu dua keluarga menjadi satu kesatuan yang utuh dan menyatu.¹¹

Lawan dari menikah adalah tidak menikah selamanya. Sebagaimana telah dinyatakan di atas, bahwa manusia dan segala makhluk ciptaan Allah semestinya berlaku tunduk menurut sunatullah. Penciptaan manusia disertai naluri dasar seksual yang alamiah. Oleh karena itu membujang sesungguhnya merupakan pelanggaran naluri dasar manusia. Inilah sesungguhnya yang menyebabkan Islam tidak memperkenankan membujang atau paham kebiaraan sebagai suatu jalan hidup. Dalam hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها¹²

Sejalan dengan ayat di atas, Rasulullah SAW pun melarang secara tegas melakukan kebiri:

عن انس بن مالك قال قال رسول الله ص.م. يأمر بالبائة وينهى عن التبتل فها شديدا
ويقول تزوجوا الودود الولود آتى مكاثر الأنبياء يوم القيامة¹³

Catatan penting dari sejumlah nas tentang perkawinan di atas adalah, bahwa perkawinan merupakan sunatullah yang lazim dilakukan oleh setiap orang sebagai media ibadah kepada-Nya. Penegasan ini terlihat dari

¹¹ Ibid.

¹² Al-Hādīd (57): 27.

¹³ Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahḥmad bin Hanbal, (Beirut: Daʿ al-Fikr, 1999), hadis No. 12152.

pernyataan Nabi SAW sendiri yang menolak cara hidup tidak menikah sekalipun untuk kepentingan taqarrub kepada Allah SWT.

B. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Tujuan tentang dilaksanakannya perkawinan dapat didasarkan pada pemahaman terhadap sejumlah nas (ayat al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW) yang memang mengisyaratkan tentang tujuan dilaksanakannya perkawinan. Adapun nas al-Qur'an yang menjelaskan tentang tujuan-tujuan perkawinan antara lain: al-Baqarah (2): 18 dan 223, an-Nisa (4): 1, 9, dan 24, an-Nahl (16): 72, al-Mu'minun (23): 5-7, an-Nur (24): 33, ar-Rum (30): 21, asy-Syura (42): 11, al-Ma'arij (70): 29-31, dan at-Tariq (86): 6-7. Paling tidak dari seluruh nas tersebut di atas, terkandung lima tujuan umum perkawinan.

Ada beberapa tujuan disyariatkannya perkawinan bagi umat Islam. Di antaranya adalah:

1. Untuk mengabdikan dan beribadah kepada Allah SWT.

Ibadah adalah mengabdikan semua perilaku hidup kepada Allah SWT semata sebagai bentuk ketaatan seorang hamba kepada-Nya. Ibadah merupakan esensi dari tujuan manusia menjalani bentuk kehidupan di dunia sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah SWT:

وما خلقت الجنّ والإنس إلا ليعبدون¹⁴

Mengenai perkawinan sebagai amalan ibadah kepada Allah tersirat dari beberapa nas. Di antara nas tersebut adalah hadis Nabi SAW yang menyatakan:

من تزوّج فقد أحرز شطر دينه فليترك الله في الشطر الباقي¹⁵

Hadis ini semakin memperjelas dan mempertegas bahwa melakukan perkawinan adalah melakukan bagian dari ibadah. Dengan itu menjadi semakin jelas pula bahwa di antara tujuan perkawinan adalah untuk beribadah kepada Allah SWT.

2. Untuk memperoleh kehidupan sakinah, mawaddah dan rahmah.

Pada hakekatnya tujuan utama disyariatkannya perkawinan adalah untuk memperoleh kehidupan yang tenang (ketenangan (سكينة), cinta (مودة) dan kasih sayang (رحمة). Tujuan ini dapat dicapai secara sempurna kalau tujuan-tujuan lain dapat dipenuhi. Dengan ungkapan lain bahwa dengan tercapainya tujuan reproduksi, tujuan memenuhi kebutuhan biologis, tujuan menjaga diri, dan ibadah, dengan sendirinya insya Allah tercapai pula ketenangan, cinta dan kasih sayang.¹⁶ Adapun tentang tujuan ini didasarkan pada firman Allah SWT:

¹⁴ Az-Zariyat (51): 56.

¹⁵ Al-Hafiz Ibnu Hajar al-'Asqalani, Bulugh al-Maram, (Beirut: Dar al-Fikr, 1963), I: 603. Hadis Riwayat Ahmad dari al-Hakim.

¹⁶ Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan I, cet.ke-2 (Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2005), hlm. 38.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ¹⁷

Tujuan ini dapat dicapai secara sempurna seiring dengan terpenuhinya tujuan lain. Dengan ungkapan lain, beberapa tujuan lain merupakan pelengkap untuk memenuhi tujuan utama ini. Dengan tercapainya tujuan reproduksi, tujuan memenuhi kebutuhan biologis, tujuan menjaga kesucian, dan ibadah sendiri insya Allah tercapai pula ketenangan hidup, cinta dan kasih sayang.

Menurut M. Quraisy Syihab, kata sakinah berasal dari kata (sakana) yang berarti tenang atau diamnya sesuatu setelah bergejolak. Maka perkawinan adalah pertemuan antara pria dan wanita, yang kemudian menjadikan (beralih) kerisauan antara keduanya menjadi ketentraman atau sakinah menurut bahasa al-Qur'an.¹⁸ Maka penyebutan "sikkin" untuk pisau adalah karena pisau itu alat sembelih yang menjadikan binatang yang disembelih tenang.

Beberapa ayat lain juga menunjukkan bahwa hubungan suami dan istri adalah hubungan cinta dan kasih sayang, misalnya al-Qur'an menggambarkan hubungan Adam dan Hawa. Seperti juga digambarkan dalam surah al-Baqarah (2): 187, bahwa suami dan istri sebagai pakaian antara keduanya:

¹⁷ Ar-Rum (30): 21.

¹⁸ M. Quraisy Syihab, Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat, cet. ke-2 (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 192.

هَنَّ لِبَاسَ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسَ لِهِنَّ¹⁹

Dari ayat-ayat ini jelas bahwa hubungan suami dan istri adalah hubungan cinta dan kasih sayang, dan bahwa ikatan perkawinan pada dasarnya tidak dapat dibatasi hanya dengan pelayanan yang bersifat material dan biologis saja. Pemenuhan kebutuhan material, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lainnya, hanya sebagai sarana untuk mencapai kebutuhan yang lebih mulia dan tinggi, yakni kebutuhan rohani, cinta, kasih sayang, dan barakah dari Allah SWT. Dengan demikian, asumsinya adalah bahwa pelayanan yang bersifat material akan diikuti dengan hubungan batin, yakni cinta dan kasih sayang. Dari sisi ini dapat disimpulkan bahwa ketika al-Qur'an memproklamirkan tidak mungkinnya seorang suami berbuat adil di antara para isterinya, sama artinya dengan menyatakan bahwa tidak mungkin seorang laki-laki mencintai lebih dari seorang wanita sebagai istri, sebab untuk memberikan perhatian, cinta dan kasih sayang tidak mungkin dibagi oleh seseorang.

Menurut Dadang Hawari, ada enam kriteria atau pegangan untuk menuju hubungan perkawinan/keluarga sakinah mawaddah dan rahmah, yaitu:²⁰

¹⁹ al-Baqarah (2): 187.

²⁰ Dadang Hawari, Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa, cet.ke-1 (Jakarta:Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hlm. 237-240.

- a. Ciptakan kehidupan beragama dalam keluarga, sebab dalam agama terdapat nilai-nilai moral atau etika kehidupan.
 - b. Waktu untuk keluarga itu harus ada.
 - c. Dalam interaksi segitiga antara bapak, ibu dan anak, keluarga harus menciptakan hubungan yang baik antara anggota keluarga.
 - d. Harus saling harga-menghargai dalam interaksi ayah, ibu dan anak.
 - e. Keluarga sebagai unit terkecil, terdiri dari ayah, ibu dan anak harus erat dan kuat.
 - f. Keutuhan keluarga adalah prioritas utama apabila dalam keluarga terjadi krisis atau permasalahan.
3. Untuk memperoleh keturunan (reproduksi/regenerasi)

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً²¹

Sedangkan anjuran Nabi SAW adalah sebagai berikut:

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ فَإِنِّي مَكْثَرُ بَكُمُ الْأُمَمِ²²

²¹ An-Nahj (16): 72.

²² Abi>Dawud Sulaiman Ibn al-Asy'as^as-Sijistani> Sunan Abi>Dawud, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1416 H/ 1996),II: 180, Hadis No. 2050, "Kitab an-Nikah", "Bab an-Nahy 'an Tazwiju Ma>Lam Yalid Min an-Nisā'i", Hadis dari Ibrahim bin Muhammad at-Taimiy dari 'Ubaidillah bin al-Akhnas dari 'Amri bin Syu'aib.

Nas} di atas menunjukkan pentingnya tujuan reproduksi agar tercipta umat Islam yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga berjumlah banyak kelak di kemudian hari.

Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri umat Islam bahkan juga makhluk hidup yang diciptakan Allah SWT. Untuk maksud itu Allah SWT menciptakan bagi manusia nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut. Untuk memberi saluran yang sah dan legal bagi penyaluran nafsu syahwat tersebut adalah melalui lembaga perkawinan.²³

4. Untuk memenuhi kebutuhan biologis.

Tentang tujuan perkawinan sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan biologis ini sesuai dengan firman Allah SWT:

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لَأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّكُمْ مَلَاقُوهُ وَبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ²⁴

Maksud dari al-Qur'an menggunakan kata "ladang" (tempat bercocok tanam) untuk menunjukkan istri dimaksudkan agar istri dijaga dan dirawat dengan baik sehingga memberikan harapan yang baik dan kepuasan bagi yang memilikinya. Lebih dari itu, konteks ayat ini adalah untuk menolak pandangan/anggapan orang Yahudi Madinah ketika itu,

²³ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, cet.ke-1 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 17.

²⁴ Al-Baqarah (2): 223.

bahwa anak yang lahir dari hasil hubungan seksual suami istri dari arah belakang adalah akan juling. Dengan demikian, ayat ini menunjukkan boleh melakukan hubungan suami dan istri dari arah aman saja asal pada tempat penyemaian benih, yakni qubul bukan dubur.²⁵

5. Menjaga Kehormatan.

Akan halnya dengan tujuan dari perkawinan, untuk menjaga kehormatan dimaksud adalah kehormatan diri sendiri, anak dan keluarga. Tujuan ini tersirat di samping dalam ayat-ayat yang ditulis ketika mengutarakan tujuan pemenuhan kebutuhan biologis (seksual),²⁶ juga dalam firman Allah SWT yang lain, seperti sebagai berikut:

وَأَحَلَّ لَكُمْ مَّا وَّرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مَّحْصِنِينَ غَيْرِ مَسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا²⁷

Dengan demikian, menjaga kehormatan harus menjadi satu kesatuan dengan tujuan pemenuhan kebutuhan biologis. Artinya, di samping untuk memenuhi kebutuhan biologis, perkawinan juga bertujuan untuk menjaga kehormatan.²⁸ Apabila perkawinan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis seseorang; laki-laki atau perempuan dapat saja mencari pasangan/ lawan jenisnya lalu melakukan hubungan badan untuk

²⁵ Khoiruddin Nasution, Islam: Tentang Relasi Suami..., hlm. 42-43.

²⁶ Ibid.

²⁷ An-Nisa' (4): 24.

²⁸ Khoiruddin Nasution, Islam: Tentang Relasi Suami..., hlm. 43.

memenuhi kebutuhan biologis. Tetapi dengan melakukan itu dia akan kehilangan kehormatan. Sebaliknya, dengan perkawinan kedua kebutuhan tersebut dapat dipenuhi, yakni kebutuhan biologisnya terpenuhi demikian juga kehormatan terjaga.

Perlu ditekankan bahwa mestinya seluruh tujuan ini menjadi satu kesatuan yang utuh tidak dipisah-pisahkan. Oleh karena itu, kalau ada ketimpangan dari salah satu, meskipun secara lahir tujuan perkawinan tercapai misalnya dapat melahirkan keturunan, tetapi boleh jadi tujuan pemenuhan kebutuhan seksual tidak dapat tercapai secara maksimal.

Menurut Amir Syarifuddin, hikmah yang dapat ditemukan dalam perkawinan itu adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan syara' dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual.²⁹ Hal ini sejalan dengan hadis Nabi SAW:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.³⁰

Sedangkan Menurut Ali Ahmad al-Jurjawi³¹ hikmah-hikmah perkawinan itu banyak antara lain:

²⁹ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, hlm. 19.

³⁰ Abi>'Abdillāh Muḥammad Ibn Isma'īl al-Bukhārī Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (Beirūt: Dār al-Fikr, t.t.), VI: 143, "Kitāb an-Nikāḥ", "Bab Qaul an-Nabi> Man Istatḥa> Minkum al-Baṣaḥ Falyatayawaj Lianahu" Hadis dari 'Umar bin Hafṣ bin Giyas dari Hafṣ bin Giyas dari Sulaimān bin Mihrān dari Ibrahim bin Yazīd bin Qais dari 'Abdullāh bin Mas'ūd bin 'Aqīl bin Ḥabīb. Hadis ini Sahih

³¹ 'Ali>Ahmad al-Jurjawi> Falsafah dan Hikmah Hukum Islam, alih bahasa Hadi Mulyo dan Sobahus Surur, cet.ke-1 (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992), hlm. 256-258.

1. Dengan perkawinan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak, maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah, karena suatu perbuatan yang harus dikerjakan bersama-sama akan sulit jika dilakukan secara individual. Dengan demikian keberlangsungan keturunan dan jumlahnya harus terus dilestarikan sampai benar-benar makmur.
2. Keadaan hidup manusia tidak akan tenteram kecuali jika keadaan rumah tangganya teratur. Kehidupannya tidak akan tenang kecuali dengan adanya ketertiban rumah tangga. Ketertiban tersebut tidak mungkin terwujud kecuali harus ada perempuan yang mengatur rumah tangga itu. Dengan alasan itulah maka nikah disyariatkan, sehingga keadaan kaum laki-laki menjadi tenteram dan dunia semakin makmur.
3. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan.
4. Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi. Adanya istri akan bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Istri berfungsi sebagai teman dalam suka dan penolong dalam mengatur kehidupan. Istri berfungsi untuk mengatur rumah tangga yang merupakan sendi penting bagi kesejahteraan.
5. Manusia diciptakan dengan memiliki rasa girah (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliannya. Pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh syahwat apa yang tidak dihalalkan untuknya.

6. Perkawinan akan memelihara keturunan serta menjaganya. Di dalamnya terdapat faedah yang banyak, antara lain memelihara hak-hak dalam warisan.
7. Berbuat baik yang banyak lebih baik daripada berbuat baik sedikit. Pernikahan pada umumnya akan menghasilkan keturunan yang banyak.
8. Manusia jika telah mati terputuslah seluruh amal perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya.

Selain hikmah-hikmah di atas, as-Sayyid Sabiq menyebutkan pula hikmah-hikmah yang lain, sebagai berikut:³²

1. Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat, yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bilamana jalan keluar tidak dapat memuaskannya, maka banyaklah manusia yang mengalami kegoncangan, kacau, dan menerobos jalan yang jahat. Kawin merupakan jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks ini.
2. Kawin merupakan jalan terbaik untuk menciptakan anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan.
3. Naluri kebakwaan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.

³² As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet.ke-3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), II, hlm. 10-12.

4. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak akan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang.
5. Adanya pembagian tugas, dimana yang satu mengurus dan mengatur rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya.
6. Dengan perkawinan, di antaranya dapat membuahkan tali kekeluargaan, mempertegas kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang oleh Islam direstui, ditopang dan ditunjang.

C. Rukun dan Syarat Perkawinan

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah. Maka, amatlah tepat jika Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menegaskan sebagai akad yang sangat kuat (*misqan galizān*) untuk menaati perintah Allah SWT, dan menjalankannya merupakan ibadah.³³ Oleh karena itulah, maka perkawinan yang penuh dengan nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, perlu diatur syarat dan rukun tertentu agar tujuan disyariatkannya perkawinan tercapai.

³³ Pasal 2 KHI

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam, akan dijelaskan berikut tentang syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukunnya seperti dikemukakan Kholil Rohman, sebagaimana yang dikutip Ahmad Rofiq:³⁴

1. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama Islam
 - b. Laki-laki
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat memberikan persetujuan.
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan.
2. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani
 - b. Perempuan
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat dimintai persetujuannya.
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan.
3. Wali nikah, syarat-syaratnya:
 - a. Laki-laki
 - b. Dewasa
 - c. Mempunyai hak perwalian
 - d. Tidak terdapat halangan perwaliannya
4. Saksi nikah, syarat-syaratnya:

³⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet.ke-2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 71-72.

- a. Minimal dua orang laki-laki
 - b. Hadir dalam ijab qabul
 - c. Dapat mengerti maksud akad
 - d. Islam
 - e. Dewasa
5. Ijab dan Qabul, syarat-syaratnya:
- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - b. Adanya penerimaan dari calon mempelai pria
 - c. Memakai kata-kata nikah, tazwiġ atau terjemahan dari kata nikah atau tazwiġ
 - d. Antara ijab dan qabul bersambungan
 - e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
 - f. Orang yang berkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam haji/umrah
 - g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang syarat-syarat perkawinan dalam Bab II Pasal 6:

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin maksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali,

orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.³⁵

D. Hukum Dasar Perkawinan

Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau mubah.³⁶ Akan tetapi dengan melihat kembali bahwa perkawinan adalah sunnah Allah SWT dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya mubah saja. Dalam menetapkan hukum asal suatu perkawinan, di kalangan ulama terjadi perbedaan pendapat. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum perkawinan itu adalah sunnah.³⁷ Pendapat jumhur ulama ini didasarkan atas begitu banyaknya baik perintah Allah SWT maupun Rasulullah SAW untuk melangsungkan perkawinan.

³⁵ Pasal (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) UU Perkawinan.

³⁶ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam..., hlm 16.

³⁷ Ibid.

Secara umum hukum untuk melangsungkan dapat dibedakan ke dalam lima macam, yaitu:

Pertama, perkawinan wajib (*az-zawaj al-wajib*), yaitu perkawinan yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah (berumah tangga) serta memiliki nafsu biologis (nafsu syahwat) dan khawatir benar dirinya akan melakukan perbuatan zina manakala tidak melakukan pernikahan.³⁸ Alasan keharusan untuk menikah ini adalah sebagai upaya untuk menjaga kehormatan dan kemungkinan dari berbuat zina dan satu-satunya cara untuk menghindarkan dari perzinaan adalah dengan melangsungkan perkawinan.

Kedua, perkawinan yang dianjurkan (*al-zawaj al-mustahab*), yaitu perkawinan yang dianjurkan kepada seseorang yang mampu untuk melakukan perkawinan dan memiliki nafsu biologis, tetapi dia merasa mampu untuk menghindarkan dirinya dari kemungkinan melakukan zina.³⁹

Ketiga, perkawinan yang kurang/tidak disukai (*al-zawaj al-makruh*), yaitu jenis perkawinan yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan biaya hidup meskipun memiliki nafsu biologis, atau tidak memiliki nafsu biologis meskipun memiliki kemampuan ekonomi; tetapi ketidakmampuan biologis atau ekonomi itu tidak sampai membahayakan salah satu pihak khususnya istri.

³⁸ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, cet.ke-2 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 91.

³⁹ Ibid.

Keempat, perkawinan yang dibolehkan (*al-zawaj al-mubah*), yaitu perkawinan yang dilakukan tanpa ada faktor-faktor yang mendorong (memaksa) atau yang menghalang-halangi.⁴⁰ Perkawinan seperti inilah yang umum terjadi di tengah-tengah masyarakat luas, dan oleh kebanyakan ulama dinyatakan sebagai hukum dasar atau hukum asal dilakukannya perkawinan.

E. Batas Usia Perkawinan

Batas usia untuk dapat melangsungkan perkawinan dapat dimasukkan ke dalam syarat yang harus dipenuhi mempelai sebagai bagian dari rukun nikah. Islam tidak pernah memberikan batasan secara definitive kepada usia menikah, kecuali jika dikaitkan antara pembagian fase perkembangan manusia dari segi tingkat kemampuan menerima dan melaksanakan hukum (*ahliyyah al-wujub wa al-adaʿ*). Menurut fase itu, penetapan usia menikah dapat dikembalikan pada dua fase yaitu fase *balig* dan *rusyd*.⁴¹

1. Fase Balig

Status *balig* seseorang dapat diketahui melalui peristiwa terjadinya *hadas* besar yang ditunjukkan dengan keluarnya air mani bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan. Peristiwa datangnya *hadas* tersebut menandakan bahwa secara biologis organ-organ tubuh orang yang mengalaminya sudah berfungsi secara utuh dan sempurna termasuk

⁴⁰ Ibid., hlm. 93.

⁴¹ Fase perkembangan manusia dibagi menurut kemampuan hukum menjadi 4 fase, antara lain: 1. fase kehamilan hingga kelahiran, 2. fase kelahiran hingga fase *tamyiz*, 3. fase *tamyiz* hingga *bulug*, dan 4. fase *bulug* hingga kematian. Lihat Ali Hasballah, *Usul at-Tasyri' al-Islami*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, t.t.), hlm. 395-396.

alat reproduksi. Dalam Islam dinyatakan bahwa, status balig merupakan legitimasi untuk melakukan perbuatan hokum secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Hadis Nabi SAW menyatakan:

رفع القلم عن ثلاث: المجنون المغلوب على عقله حتى مبرأ وعن النائم حتى يستيقظ

وعن الصبي حتى يحتلم⁴²

Perbuatan seseorang dinilai sah menurut hukum bilamana di antara pelakunya telah mampu memahami hukum secara baik. Indikasi untuk mengetahui kemampuan itu dapat diketahui dari indikator biologis.⁴³ Indikator biologis adalah suatu kondisi ketika seseorang telah mengalami perubahan biologis ke dalam bentuk dan fungsi tubuh yang dewasa. Misalnya seorang perempuan mengalami haid atau seorang laki-laki memancarkan sperma. Indikasi ini dapat dijadikan sebagai indikator balig sebab kondisi biologis berperan dalam menentukan kondisi mental, artinya organ tubuh yang matang akan menghasilkan suatu hormon tertentu yang menjadikan seseorang tumbuh, berfikir dan bersikap dewasa.

Bagi setiap orang tidak dapat ditentukan batas usia minimal atau maksimal mengalami menstruasi, atau “mimpi basah”. Usia balig antara seseorang dengan lainnya tidak berlaku sama, ada yang lebih cepat

⁴² Abi Dawud Sulaiman Ibn al-Asy'as-Sijistani, Sunan Abi Dawud, “Kitab al-Hudud”, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1416 H/ 1996 M), III: 145, Hadis No. 4463, Hadis diriwayatkan dari Ibnu Juraij dari Qasim Ibn Yazid dari 'Ali.

⁴³ Aqil ialah seseorang yang telah memiliki akal (mental) yang sempurna yang mampu memahami dan bertanggung jawab secara syar'i atas segala perbuatan yang dilakukannya. Balig adalah seseorang yang telah mengalami hadas besar.

berlaku dan ada yang lebih lambat. Faktor penyebabnya dapat terjadi karena faktor lingkungan atau faktor gen. Ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah yang berada di daerah rural mengemukakan bahwa batas minimal bağig itu pada usia 15 tahun baik bagi laki-laki ataupun perempuan.⁴⁴

Masa haid terjadi menurut keumuman perempuan kurang lebih pada usia 9 tahun. Penetapan ini didasarkan pada perkawinan Rasulullah SAW dengan 'Aisyah di saat usia mencapai 9 tahun, mereka berdua mulai tinggal bersama memulai membangun rumah tangga. Disebutkan dalam hadis:

عن عائشة رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ رَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَأَدْخَلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ

بِنْتُ نَسَعٍ سِنِينَ وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا⁴⁵

2. Fase Rusyd

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, kedewasaan seseorang dapat diketahui melalui indikator biologis. Namun jika indikator biologis tidak diperoleh, maka yang menjadi indikator umum bağig adalah mental atau penalaran. Indikator mental diartikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang telah memiliki penalaran yang sempurna dan sikap dewasa sehingga mampu memahami dan bertanggung jawab atas segala risiko

⁴⁴ Abdul Qodir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami* (Kairo: Dar al-'Urubah, 1963), I:603.

⁴⁵ Abi>'Abdillah Muḥammad Ibn Isma'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Beirūt: Dār al-Fikr, t.t.), VI: 134, "Kitab an-Nikah", "Bab Tajwījul al-Ab'ibanatuhu minal imām, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari 'Aisyah.

dari perbuatan hukum yang dilakukannya. Dalam istilah fiqh penetapan baġig dari segi mental ini disebut “rusyd”.⁴⁶

Muhammad Rasyid Rida mengatakan dalam kitab tafsirnya, bahwa fase rusyd adalah di mana seseorang mampu mengurus dan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri (mandiri), harta miliknya dan boleh melakukan perkawinan.⁴⁷

Namun demikian ada perbedaaan di kalangan ahli fiqh konvensional menyoroti tentang batas minimal usia dewasa ini. Ulama’ Syafi’iyah dan Hanabilah memandang bahwa jika seseorang tidak mengalami menstruasi atau mimpi basah maka penetapan baġig berlaku maksimal pada usia 15 tahun. Menurut Imam Abu Hanifah yang tinggal di masyarakat Irak, baġig itu datangnya mulai usia 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Sedangkan Imam Malik yang tinggal di Madinah menetapkan bahwa baġig bagi laki-laki dan perempuan berlaku pada usia 18 tahun. Perbedaan pendapat di atas dikarenakan faktor perbedaan social dan territorial yang mereka jadikan sample. Usia baġig antara suatu masyarakat dengan masyarakat lain di daerah yang berbeda tidaklah berlaku sama, ada yang lebih cepat berlaku dan ada yang lebih lambat. Faktor penyebabnya dapat terjadi karena faktor lingkungan.

⁴⁶ Lafal “al-rusyd” berarti akal/pikiran. Bentuk fa’ilnya adalah al-rasyid, yang berarti orang yang berakal atau sadar. بلغ رشده artinya telah sampai usia dewasa/ baġig. Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, cet.ke-14 (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 499.

⁴⁷ Rasyid Rida, Tafsir al-Manar, (Mesir: al-Manar, 1325H), IV:387.

Dalam istilah *uṣūl* fiqh orang yang berstatus *baṭig* dinamakan *mukallaḥ*, yaitu orang yang dibebankan padanya untuk melaksanakan perbuatan hukum agama.⁴⁸ Status *baṭig* secara biologis dan mental di atas tidak berarti harus segera melakukan perkawinan sebagaimana perbuatan hukum lainnya. Status tersebut hanya memberikan arti legitimasi (keabsahan) melakukan perbuatan hukum secara *syar'i* termasuk di antaranya menikah. Adapun perintah melakukan perkawinan diperuntukkan bagi mereka yang telah memiliki kemampuan tertentu yang disebut dengan istilah *al-baṣāḥ*.

Menindaklanjuti anjuran menikah yang dikhitabkan oleh Allah SWT di dalam al-Qur'an, dan oleh rasul-Nya kemudian memberikan perintah kepada para pemuda yang mampu segera menikah tanpa menunda waktu. Menikah diperintahkan oleh agama karena mengandung tujuan yang sangat luhur bagi kehidupan manusia.

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.⁴⁹

Kata "Syabab" bentuk jama' dari kata *syabb* yang berarti pemuda atau kaula muda. Para ulama tidak memberikan arti yang sama tentang usia berapa dari apa yang dimaksud pada *syabab*. Menurut ulama

⁴⁸ Ali Hasballah, *Uṣūl al-Tasyri' al-Islami* (Kairo: Dar al-Ma'arif, t.t.), hlm. 392.

⁴⁹ Abi>'Abdillah Muḥammad Ibn Isma'īl al-Bukharī> Ṣaḥih al-Bukharī> (Beirūt: Dār al-Fikr, t.t.), VI: 143, "Kitab an-Nikah", "Bab Qaul an-Nabi> Man Istatḥa> Minkum al-Baṣāḥ Falyatayawaj Lianahu" Hadis dari 'Umar bin Hafṣ> bin Giyas dari Hafṣ> bin Giyas dari Sulaiman bin Mihran dari Ibrahim bin Yazid bin Qais dari 'Abdullah bin Mas'ud bin 'Aqil bin Habib. Hadis ini Sahih

Syafi'iyah termasuk di antaranya Imam Nawawi berpendapat bahwa kata *syabab* menunjuk pada orang yang sudah *bağig* sampai usia 30 tahun. Sedangkan al-Qurtubi>menentukan kategori *syabab* pada batas usia 17 tahun hingga 32 tahun. Kedua pendapat tersebut pada dasarnya tidak jauh berbeda karena penetapan usia 17 tahun adalah penetapan usia *bağig* yang didasarkan pada indikasi mental seseorang yang berlaku di daerah tertentu setelah indikasi biologis tidak ditemukan.

Yusuf Musa menetapkan bahwa usia *bağig* itu diketahui setelah seseorang berusia 21 tahun, sebab masa sebelum usia 21 tahun disebut fase belajar dan kurang kematangan dalam pengalaman hidup.⁵⁰

Adapun kata "*al-ba'ah*" mengandung arti yang interpretative. Menurut al-Khattabi, yang dimaksud *al-ba'ah* adalah perkawinan itu sendiri. Imam al-Nawawi memperjelasnya dengan membagi pada dua pengertian yaitu kematangan seksual dan kemampuan nafkah. Pengertian senada dikemukakan oleh T.M. Hasbi as-Shiddieqy bahwa arti kemampuan dalam bahasa Arab juga sering diungkapkan dengan istilah "*ahl*" yang berarti kelayakan.⁵¹

Kembali kepada makna *al-ba'ah* sebagai salah satu kemampuan atau kelayakan dalam melaksanakan pernikahan menurut Islam. Perkawinan adalah perbuatan hukum yang berimplikasi pada pemenuhan hak dan kewajiban. Orang yang melaksanakan perkawinan dituntut

⁵⁰ T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam, cet.ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 241.

⁵¹ Asy-Syaukani, Nail al-Auṭār, Kitāb an-Nikāh, (ttp: Daʿ al-Fikr, 1973), VI: 228.

memiliki sikap tanggung jawab dalam memelihara keutuhan rumah tangga. Untuk itu, kemampuan dan kesanggupan pelaku perkawinan menjadi prasyarat yang lazim dimiliki.

Menurut Dadang Hawari, tanda-tanda baliq yang ada pada laki-laki ditandai dengan ejakulasi (mimpi basah) dan pada anak perempuan ditandai dengan haid (menarche, menstruasi pertama), tidaklah berarti bahwa anak itu sudah dewasa dan siap untuk kawin. Perubahan biologis tersebut baru merupakan pertanda bahwa proses pematangan organ reproduksi mulai berfungsi, namun belum siap untuk memproduksi (hamil dan melahirkan).⁵²

Menurut Kamal Mukhtar, kesanggupan dalam menikah secara garis besar terdiri dari 3 bagian, yaitu;

a. Kesanggupan jasmani dan rohani

Kesanggupan secara jasmani dan rohani sangat erat kaitannya dengan usia seseorang. Agama Islam tidak menetapkan dengan tegas batas umur dari seorang yang telah sanggup kawin dan yang belum sanggup. Al-Qur'an dan al-Hadis hanyalah menetapkan dengan isyarat-isyarat dan tanda-tanda saja.⁵³ Di antara syarat-syarat dan tanda-tanda itu adalah:

⁵² Dadang Hawari, Al-Qur'an: Ilmu Kedokteran Jiwa Dan Kesehatan Jiwa, cet.ke-2 (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hlm. 210.

⁵³ Kamal Mukhtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, cet.ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 39-40.

- 1) Khitab (perintah dan larangan) dalam al-Qur'an dan hadis ditujukan kepada orang-orang mukallaf, termasuk di dalamnya khitab yang berhubungan dengan perkawinan.⁵⁴ Adapun tanda-tanda orang mukallaf itu ialah sebagaimana yang tersebut dalam hadis Nabi SAW:

رفع القلم عن ثلاث: المجنون المغلوب على عقله حتى مبرأ وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم⁵⁵

Dari hadis di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tanda-tanda orang-orang mukallaf, yaitu orang-orang yang bangun, orang-orang yang telah balig dan orang-orang yang sehat (tidak gila).

- 2) Selanjutnya hadis Nabi SAW menjelaskan bahwa yang diperintah kawin ialah orang-orang yang telah berumur sedemikian rupa, sehingga sanggup melakukan hubungan suami isteri dan memperoleh keturunan, berdasarkan hadis:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.⁵⁶

⁵⁴ Ibid., hlm. 40.

⁵⁵ Abi Dawud Sulaiman Ibn al-Asy'as-Sijistani Sunan Abi Dawud, "Kitab al-Hudud", (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1416 H/ 1996 M), III: 145, Hadis No. 4463, Hadis diriwayatkan dari Ibnu Juraij dari Qasim Ibn Yazid dari 'Afi.

⁵⁶ Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Isma'il al-Bukhari Sahih al-Bukhari (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), VI: 143, "Kitab an-Nikah", "Bab Qaul an-Nabi Man Istat'a Minkum al-Ba'ah Falyatayawaj Lianahu" Hadis dari 'Umar bin Hafsh bin Giyas dari Hafsh bin Giyas dari Sulaiman bin Mihran dari Ibrahim bin Yazid bin Qais dari 'Abdullah bin Mas'ud bin 'Aqil bin Habib. Hadis ini Sahih.

b. Kesanggupan memberikan nafkah

Seorang suami wajib memberi nafkah isterinya, anak-anaknya dan anggota-anggota keluarganya yang lain. Adapun hal-hal yang termasuk dalam nafkah ialah makanan, pakaian dan tempat tinggal.⁵⁷

Dasarnya adalah firman Allah SWT:

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...⁵⁸

...اسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ...⁵⁹

Mengenai kadar nafkah yang wajib diberikan itu, al-Qur'an dan hadis tidak menyatakan dengan terperinci, hanya menerangkan secara umum saja, yaitu menurut kesanggupan suami berdasarkan firman Allah SWT:

لَيَنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَن قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيَنْفِقْ مِّمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا...⁶⁰

Oleh karena itu Allah SWT melarang orang yang tidak sanggup memberi nafkah melaksanakan perkawinan. Terhadap orang ini wajib baginya memelihara dirinya dari yang dilarang oleh agama.

⁵⁷ Kamal Mukhtar, Asas-Asas Hukum Islam..., hlm. 41.

⁵⁸ Al-Baqarah (2): 233.

⁵⁹ At-Tajal (65): 6.

⁶⁰ At-Tajal (65): 7.

c. Kesanggupan bergaul dan mengurus rumah tangga.

Adanya kesanggupan bergaul dengan baik dari calon-calon mempelai untuk mendayungkan rumah tangga merupakan syarat dari suatu perkawinan yang akan mencapai tujuannya. Karena itu Allah SWT mewajibkan suami agar ia menggauli isterinya dengan baik.⁶¹ Bentuk hubungan hak dalam pergaulan suami isteri itu dilukiskan oleh Allah SWT:

...ولهنّ مثل الذي عليهنّ بالمعروف...⁶²

Suami dan istri harus saling membantu dalam mencapai tujuan perkawinan mereka, saling berusaha mendidik dan menjaga anak-anak mereka dan berusaha mengatasi segala rintangan yang dapat merusak rumah tangga mereka. Karena itu adanya saling pengertian, lapang dada dalam menghadapi persoalan, hormat menghormati dan sebagainya sangat diperlukan dalam pergaulan suami istri.

Jika pendapat ulama salaf dan penjabarannya dikemukakan oleh Kamal Mukhtar di atas dikombinasikan, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan pada al-ba'ah bukan merupakan prasyarat yang menentukan pada keabsahan sebuah perkawinan, akan tetapi merupakan prasyarat bagi tercapainya sebuah tujuan perkawinan.

Dari beberapa macam perbedaan masa yang ditunjukkan oleh nas di atas, dapat ditarik benang merahnya bahwa usia minimal seseorang

⁶¹ Kamal Mukhtar, Asas-Asas Hukum Islam..., hlm. 43.

⁶² Al-Baqarah (2): 228.

dapat melakukan perkawinan secara sah paling tidak ketika telah mencapai pada fase ahliyyat al-wujub wa al-ada', yaitu kurang lebih usia 9 tahun bagi perempuan atau 15 tahun bagi laki-laki.



BAB III

BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN MENURUT KHI DAN CLD

A. Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut KHI

1. Latar Belakang Penyusunan KHI

Implementasi hukum Islam bagi umat Islam kadang-kadang menimbulkan pemahaman yang berbeda. Hal ini juga dikarenakan hukum Islam yang diterapkan Pengadilan Agama cenderung simpang siur disebabkan oleh perbedaan pendapat para ulama dalam hampir setiap persoalan.¹ Di samping itu masih terjadinya kerancuan umat Islam ketika mereka masih menganggap fiqh sebagai hukum Islam yang kebenarannya mutlak dan harus diberlakukan serta menjadi pedoman hidup. Padahal dalam perkembangannya produk dari pemikiran hukum Islam tidak lagi didominasi oleh fiqh. Menurut Ahmad Rofiq, setidaknya masih ada tiga jenis produk lainnya.² Yaitu fatwa ulama, keputusan pengadilan dan undang-undang.

Pada saat itulah dirasakan perlu adanya keseragaman pemahaman dan kejelasan bagi kesatuan hukum Islam yang akan dan harus dijadikan pegangan oleh para hakim di lingkungan Peradilan Agama. Keinginan untuk menyeragamkan hukum Islam itu, menimbulkan gagasan sampai

¹ Dirjen Binbaga Islam, "Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia" dalam Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, cet.ke-2 (Jakarta: Gama Media Pratama, 2001), hlm. 144.

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, cet.ke-6 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 8.

terwujudnya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI).³ Adapun yang menjadi latar belakang penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, disebutkan sebagai berikut:

- a. Bagi bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, adalah mutlak adanya suatu hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup umat beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan perwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia.
- b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Peradilan Agama mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lingkungan peradilan lainnya sebagai peradilan negara.
- c. Hukum materiil yang selama ini berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah hukum Islam yang pada garis besarnya meliputi bidang-bidang hukum perkawinan, hukum kewarisan dan hukum perwakafan.

Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Februari 1958 Nomor B/I/735, hukum materiil yang dijadikan pedoman dalam

³ Suparman Usman, Hukum Islam..., hlm. 144-145.

bidang-bidang hukum tersebut di atas adalah bersumber pada 13 buah kitab yang kesemuanya mazhab Syafi'i.

- d. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, maka kebutuhan hukum masyarakat semakin berkembang, sehingga kitab-kitab tersebut dirasakan perlu pula untuk diperluas baik dengan menambahkan kitab-kitab dari mazhab yang lain, memperluas penafsiran terhadap ketentuan di dalamnya, membandingkan dengan yurisprudensi Peradilan Agama, fatwa para ulama, maupun perbandingan dengan hukum yang berlaku di negara-negara lain.
- e. Hukum materiil tersebut perlu dihimpun dan diletakkan dalam suatu dokumentasi yustisia atau buku Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi hakim di lingkungan Badan Peradilan Agama sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya.

Keinginan untuk menyeragamkan hukum Islam dalam bentuk kompilasi, didorong juga oleh suatu kenyataan, bahwa sebelum terbentuknya KHI tersebut, hukum Islam yang berlaku itu tidak tertulis dan terserak-serak di berbagai kitab yang sering berbeda tentang hal yang sama antara satu dengan yang lainnya.⁴ Di sisi lain penyusunan KHI (sebagai norma hukum yang diterapkan di Indonesia) ada kaitannya

⁴ Baharuddin Lopa, *Permasalahan Pembinaan Hukum Di Indonesia*, cet.ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 4.

dengan pemenuhan komulasi dimensi horizontal dan transcendental. Sebab pada akhirnya hukum itu hanya mungkin berlaku efektif dalam masyarakat, apabila hukum itu mencerminkan nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat tempat hukum itu diberlakukan.⁵ Jadi lahirnya KHI, merupakan rangkaian lanjutan dalam upaya penyajian referensi materi hukum Islam yang seragam bagi semua hakim di lingkungan Peradilan Agama dan instansi terkait, khususnya bidang Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan dan Hukum Perwakafan. Dengan adanya KHI tersebut semua produk hukum yang keluar dari lingkungan Peradilan Agama harus berpedoman dan mengacu kepada KHI tersebut.⁶

Adapun landasan yuridis lahirnya KHI adalah kembali kepada rumusan tentang perlunya hakim memperhatikan kesadaran hukum masyarakat sebagaimana diisyaratkan oleh Pasal 27 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 yang berbunyi:

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.⁷

Selain itu perumusan hukum –terutama hukum Islam- menuju kepada arah penyempurnaan merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Hal ini sejalan dengan kaidah fihiyyah:

⁵ Suparman Usman, *Hukum Islam...*, hlm. 146.

⁶ *Ibid.*, hlm. 147.

⁷ Pasal 27 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 tentang Kehakiman.

تغير الأحكام بتغير الأ زمان والأمكنة والأحوال والعوائد⁸

Selain landasan yuridis, KHI juga disusun berdasarkan landasan fungsional. KHI adalah fiqh Indonesia yang disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam Indonesia.⁹ Jadi KHI bukanlah suatu mazhab baru, akan tetapi lebih merupakan usaha unifikasi berbagai pendapat mazhab dalam hukum Islam, dalam rangka menyatukan persepsi para hakim tentang hukum Islam menuju kepastian hukum bagi umat Islam. Hal ini serupa dengan pendapat Amir Syarifuddin bahwa KHI yang secara formal disahkan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 adalah merupakan puncak pemikiran fiqh Indonesia. Pernyataan tersebut didasarkan pada diadakannya Lokakarya Nasional, yang didatangi tokoh ulama fiqh dari organisasi-organisasi Islam, ulama fiqh dari perguruan tinggi, dari masyarakat umum dan diperkirakan dari semua lapisan ulama fiqh ikut dalam pembahasan, sehingga patut dinilai sebagai Ijma' Ulama Indonesia.¹⁰ Sebagai ijma' ulama Indonesia, KHI diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para hakim dan masyarakat seluruhnya.

Di sisi yang lain Abdurrahman berkesimpulan bahwa fungsi KHI adalah:

⁸ Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, cet.ke-1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 164.

⁹ Suparman Usman, Hukum Islam..., hlm. 147-148.

¹⁰ Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam, cet.ke-2 (Padang: Angkasa Raya, 1993), hlm.138-139.

- a. Sebagai langkah awal atau sasaran antara untuk mewujudkan kodifikasi dan unifikasi hukum nasional yang berlaku untuk warga masyarakat. Hal ini penting mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, dimana ketentuan-ketentuan hukum yang sudah dirumuskan dalam kompilasi akan diangkat sebagai bahan materi hukum nasional yang akan berlaku nanti.
- b. Sebagai pegangan dari para Hakim Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangannya.
- c. Sebagai pegangan bagi warga masyarakat mengenai hukum Islam yang berlaku baginya yang sudah merupakan hasil rumusan yang diambil dari berbagai kitab kuning yang semua tidak dapat mereka baca secara langsung.¹¹

Secara resmi awal dari proses penyusunan kompilasi adalah Penunjukkan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama RI Nomor 07/KMA/1985 dan Nomor 25/1985 tanggal 21 Maret 1985. dua pertimbangan penunjukkan proyek ini adalah pertama, sesuai dengan fungsi Mahkamah Agung dalam pengaturan jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan di Indonesia, khususnya Peradilan Agama, perlu mengadakan Kompilasi Hukum Islam yang selama ini telah menjadi hukum positif di Pengadilan Agama. Kedua, demi kelancaran tugas dan maksud tersebut, dan sinkronisasi serta tertib

¹¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 46.

administrasi, dalam proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi, dipandang perlu membentuk suatu tim yang susunannya terdiri dari para Pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia.¹²

Adapun tujuan perumusan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah menyiapkan pedoman yang seragam (unifikatif) bagi Hakim Pengadilan Agama dan menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam.¹³ Diharapkan dengan adanya kodifikasi tersebut tidak adalah kesimpangsiuran keputusan Peradilan Agama.¹⁴ Karena harus diakui, sering terjadi kasus yang sama, keputusannya berbeda. Ini sebagai akibat dari referensi hakim kepada kitab-kitab fiqh, yang sesuai dengan karakteristiknya sebagai rumusan para fuqaha' yang sangat dipengaruhi oleh situasi dan lingkungan di mana fuqaha' itu berada.¹⁵ Dalam sejarah kenyataan adanya keragaman di atas, sebenarnya memiliki dasar hukum yang sah. Dalam Surat Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 yang merupakan tindak lanjut dari PP No. 45 Tahun 1957, dianjurkan kepada para Hakim Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah untuk mempergunakan kitab-kitab fiqh mu'tabarah sebagai berikut:

¹² Ibid., hlm. 15.

¹³ Ibid., hlm. 20.

¹⁴ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, cet.ke-1 (Yogyakarta: Gama Media Offset, 2001), hlm.85.

¹⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam...*, hlm. 43.

- a. Al-Bajuri,
- b. Fath al-Mu'in dan syarah (komentar)nya,
- c. Syarqawi>'ala>al-Tahri,
- d. Qalyubi>wa 'Amirah (hasyiyah),
- e. Al-Mahalli>
- f. Tuhfah,
- g. Targhib al-Musytaq,
- h. Al-Qawānīn al-Syar'iyah (li Usman ibn Yahya),
- i. Fath al-Wahab dan Syarah (komentar)nya,
- j. Al-Qawānīn al-Syar'iyah (li Sadaqah Dakhlan),
- k. Syamsul li al-Faraid,
- l. Bughyah al-Mustarsyidin,
- m. Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah,
- n. Mugni>al-Muhtaj.¹⁶

Kenyataan di atas diperburuk lagi oleh adanya ketidakjelasan persepsi masyarakat tentang syari'ah dan fiqh.¹⁷ Selama ini di kalangan umat Islam terjadi kekacauan persepsi tentang arti dan ruang lingkup syari'at Islam. Kadang syari'ah disamakan dengan fiqh, atau bahkan dengan al-Din. Pada akhirnya keadaan ini menimbulkan beberapa akibat, yang antara lain;

¹⁶ Abdurrahman, Kompilasi Hukum..., hlm. 22.

¹⁷ Ahmad Rofiq, Hukum Islam..., hlm. 44.

- a. Ketidakseragaman dalam menentukan apa-apa yang disebut hukum Islam.
- b. Ketidakjelasan bagaimana melaksanakan syari'ah Islam itu,
- c. Akiat yang lebih jauh lagi, adalah umat Islam tidak mampu mempergunakan jalan-jalan dan alat-alat yang telah ada dalam UUD 1945 dan perundang-undangan lainnya.¹⁸

Akibat lebih jauh yang ditimbulkan adanya keragaman hukum tersebut masyarakat sebagai subyek hukum merasa tidak yakin akan keputusan pengadilan agama. Lebih-lebih lagi jika mereka mempunyai pilihan lain, yaitu meminta fatwa kepada para ulama yang menurut mereka lebih kompeten dalam hukum Islam. Maka akibatnya sulit untuk menegakkan hukum dan tidak mungkin membawa kesadaran hukum ke arah hukum nasional.¹⁹ Dalam menghimpun bahan kompilasi tersebut ditempuh melalui empat jalur dengan tahapan sebagai berikut:²⁰

- a. Pengumpulan data melalui penelaahan atau pengkajian kitab-kitab yang ada kaitannya dengan materi kompilasi. Penelaahan kitab-kitab ini dilakukan oleh 7 IAIN, yaitu IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, IAIN Sunan Ampel Surabaya, IAIN ar-Raniry Banda Aceh, IAIN Antasari Banjarmasin, IAIN Alaudin Ujung Pandang, dan IAIN Imam Bonjol Padang.

¹⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum...*, hlm. 24.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 26.

²⁰ Suparman Usman, *Asas-Asas dan Pengantar...*, hlm. 148.

- b. Pengumpulan data melalui wawancara dengan para ulama yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama.
- c. Pengumpulan data melalui perbandingan dengan hukum yang berlaku di beberapa negara muslim, yaitu Maroko, Turki dan Mesir.
- d. Setelah terhimpun data melalui tiga jalur tersebut, kemudian diolah oleh Tim yang kemudian menghasilkan konsep KHI.

Kemudian konsep KHI yang telah disusun oleh Tim Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam di Indonesia itu dibahas oleh para ulama dan cendekiawan muslim dalam Loka Karya yang diadakan pada tanggal 2 sampai dengan 6 Februari 1988 di Jakarta. Kemudian hasil Loka Karya tersebut disampaikan kepada Presiden untuk memperoleh bentuk yuridis dalam pelaksanaannya. Pada tanggal 10 Juni 1991 keluarlah Instruksi Presiden RI yang berisi tentang perintah untuk menyebarluaskan KHI yang diterima dengan baik oleh para ulama Indonesia pada Loka Karya Tahun 1988.

Untuk melaksanakan Inpres tersebut, pada tanggal 22 Juli 1991 Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 154 Tahun 1991 yang menyerukan kepada seluruh instansi Departemen Agama dan instansi pemerintah lainnya yang terkait agar menyebarluaskan KHI tersebut dan sedapat mungkin menerapkannya di samping perundang-undangan lainnya.²¹ Adapun bidang hukum yang diatur oleh KHI adalah Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan

²¹ Ibid., hlm. 148-149.

Hukum Perwakafan. Sesuai dengan karakteristik dari hukum Islam pada umumnya KHI bukanlah suatu produk hukum final, yang pada akhirnya nanti membutuhkan suatu perubahan apabila dipandang sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

2. Pengertian Perkawinan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang berlaku di Indonesia merumuskan tentang perkawinan dengan:

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²²

Menurut Amir Syarifuddin, ada beberapa hal dari rumusan tersebut di atas yang perlu diperhatikan, di antaranya yaitu: Pertama, digunakannya kata: "seorang pria dengan seorang wanita" mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang waktu itu telah dilegalkan oleh beberapa negara barat. Kedua, digunakannya ungkapan "sebagai suami istri" mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah "hidup bersama". Ketiga, dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang menafikan sekaligus perkawinan temporal sebagaimana yang

²² Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

berlaku dalam perkawinan mut'ah dan perkawinan tahlil. Keempat, disebutkannya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.²³

Sementara itu Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia memberikan definisi lain dengan tanpa mengurangi arti-arti definisi UU Perkawinan tersebut, namun bersifat menambah penjelasan, dengan rumusan sebagai berikut:

Perkawinan menurut Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁴

Ungkapan akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan merupakan penjelasan dari ungkapan "ikatan lahir batin" yang terdapat dalam rumusan UU yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan.²⁵ Sementara itu, ungkapan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, merupakan penjelasan dari ungkapan "berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam UU Perkawinan. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.²⁶ Di

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 40.

²⁴ Pasal 2 KHI

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 40.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 41.

samping itu, karena suatu perkawinan adalah merupakan suatu perbuatan ibadah, maka seorang perempuan yang sudah menjadi istri itu merupakan amanah Allah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik dan ini hanya dapat terwujud dengan melalui prosesi keagamaan dalam akad nikah.

Dari definisi perkawinan yang diberikan oleh KHI nampak bahwa esensi yang terkandung dalam syariat perkawinan adalah menaati perintah Allah serta sunnah Rasulullah, yaitu untuk menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, keturunan, kerabat maupun masyarakat. Dengan demikian, sebagai suatu perikatan yang kokoh, suatu perkawinan dituntut untuk menghasilkan suatu kemaslahatan yang kompleks, sehingga untuk dapat mewujudkan hal ini maka perlu kiranya untuk mempertimbangkan tingkat kematangan calon mempelai baik dari segi fisik maupun kematangan psikis, dengan kata lain perlu kiranya ada pembatasan minimal usia untuk menikah.

3. Syarat dan Rukun Perkawinan

Rukun dan syarat adalah sesuatu yang menentukan suatu perbuatan hukum untuk dapat dikatakan sah atau tidak dari segi hukum. Dalam hal hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama yang perbedaan ini tidak bersifat substansial. Akan tetapi para ulama secara umum sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang

harus ada dalam suatu perkawinan adalah: akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan dan mahar atau mas kawin.

Sementara UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatur secara langsung tentang perkawinan di Indonesia sama sekali tidak mengatur tentang rukun perkawinan, akan tetapi hanya mengatur tentang syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan. Sementara itu, KHI yang wujud dari cita-cita fiqh Indonesia membicarakan rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14 KHI, yang menyatakan bahwa:

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan kabul²⁷

Adapun syarat-syarat dari masing-masing rukun perkawinan di atas adalah sebagai berikut:

- a. Calon mempelai

Dalam KHI, syarat-syarat calon mempelai diatur dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

²⁷ Pasal 14 KHI

yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun dan harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.²⁸

Pasal 16

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.²⁹

Pasal 17

- (1) Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapkan dua saksi nikah.
- (2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan
- (3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.³⁰

Pasal 18

Bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab VI.³¹

b. Wali nikah

Syarat-syarat tentang wali nikah diatur oleh KHI dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 23, yang berbunyi sebagai berikut:

²⁸ Pasal 15 ayat (1) dan (2) KHI

²⁹ Pasal 16 ayat (1) dan (2) KHI

³⁰ Pasal 17 ayat (1), (2), dan (3) KHI

³¹ Pasal 18 KHI

Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.³²

Pasal 20

- (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil, dan baligh.
- (2) Wali nikah terdiri dari:
 - (a) Wali Nasab
 - (b) Wali Hakim³³

Pasal 21

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
- (2) Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka
- (3) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- (4) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
- (5) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.³⁴

³² Pasal 19 KHI.

³³ Pasal 20 ayat (1) dan (2) KHI.

³⁴ Pasal 21 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) KHI.

Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.³⁵

Pasal 23

- (1) Wali hakim baru dapat sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
- (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.³⁶

c. Dua orang saksi

Syarat-syarat tentang saksi dalam perkawinan diatur oleh KHI dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 26, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaann akad nikah.
- (2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.³⁷

Pasal 25

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.³⁸

Pasal 26

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.³⁹

³⁵ Pasal 22 KHI.

³⁶ Pasal 23 ayat (1) dan (2) KHI.

³⁷ Pasal 24 ayat (1) dan (2) KHI.

³⁸ Pasal 25 KHI.

³⁹ Pasal 26 KHI

d. Ijab dan Kabul

Syarat-syarat mengenai ijab dan kabul atau akad nikah dalam

Pasal 27 sampai dengan 29 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.⁴⁰

Pasal 28

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.⁴¹

Pasal 29

- (1) Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
- (2) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
- (3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.⁴²

4. Batas Minimal Usia Perkawinan

Dengan disahkannya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian disusul dengan diterbitkannya Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 pada tanggal 10 Juni 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Indonesia ke seluruh Ketua Pengadilan Agama dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama, maka telah memberi warna baru dalam pemikiran hukum Islam di Indonesia. Adapun salah satu tujuan dari

⁴⁰ Pasal 27 KHI

⁴¹ Pasal 28 KHI

⁴² Pasal 29 ayat (1), (2) dan (3) KHI

KHI itu sendiri adalah untuk mengatasi keberagaman keputusan Peradilan Agama di Indonesia yang selama ini masih berpedoman kepada kitab-kitab fiqh klasik serta memberikan nuansa baru dalam pemikiran hukum di Indonesia yang sebelumnya belum dibicarakan atau belum ada penegasan secara eksplisit. Salah satu dari ketentuan pasal yang sebelumnya mendapat reaksi keras dari umat Islam sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) tentang adanya pembatasan minimal umur untuk menikah. Dalam ketentuan UU Perkawinan Pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa:

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.⁴³

Ketentuan batas minimal umur untuk menikah dalam UU Perkawinan juga dimuat dalam Pasal 15 ayat (1) KHI dengan mengungkap tujuan yang lebih jelas bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974, yaitu calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.⁴⁴ Penentuan batasan minimal umur untuk menikah yang tercantum dalam UU Perkawinan menyebutkan secara otentik alasan dan tujuan diaturnya pembatasan ini yaitu dalam penjelasan UU No. 1 Tahun 1974 tentang

⁴³ Pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan

⁴⁴ Abdul Ghani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia, cet.ke-1 (Jakarta: Gema Insani press, 1994), hlm. 82.

Perkawinan, di mana dalam bagian penjelasan umum angka empat huruf d menyebutkan bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan diantara calon suami isteri yang masih di bawah umur.⁴⁵ Selain itu disebutkan pula bahwa, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang tinggi. Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita.⁴⁶

Dalam penjelasan pasal 7 ayat (1) bahwa, alasan penetapan batas minimal usia nikah adalah untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan.⁴⁷ Alasan-alasan tersebut berimplikasi pada maksud dan tujuan penetapan aturan pembatasan usia minimal untuk menikah yaitu mewujudkan perkawinan yang baik dan kekal, menjaga kesehatan suami istri dan mendapat keturunan yang baik dan sehat serta menekan lajunya angka kelahiran nasional. Sementara itu, Pasal 15 ayat (1) KHI tidak jauh berbeda dengan UU Perkawinan, yaitu didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan.

⁴⁵ Penjelasan Umum UU Perkawinan, Nomor 4 Huruf d.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Penjelasan Pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan.

Berdasarkan pada penjelasan tersebut nampak bahwa ketentuan batas umur ini didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan oleh UU Perkawinan maupun oleh KHI, bahwa calon suami istri itu harus sudah masak jiwa dan raganya agar dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian serta mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur.⁴⁸

Meskipun telah ada batasan minimal umur untuk menikah, dalam hal ini nampak bahwa UU Perkawinan maupun KHI tidak konsisten. Di satu sisi, menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua, di sisi lain menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Bedanya, jika kurang dari 21 tahun, yang diperlukan izin dari orang tua, dan jika kurang dari 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, perlu izin dari pengadilan. Hal ini dikuatkan oleh Pasal 15 KHI.

Masalah penentuan umur dalam UU Perkawinan maupun dalam KHI, memang tidak ada kesepakatan yang baku baik dari pernyataan dalam al-Qur'an, hadis, maupun kitab-kitab fiqh sehingga nampak bahwa persoalan ini memang bersifat ijtihadiyah. Dalam Islam sendiri hanya

⁴⁸ Achmad Ichsan, Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam, cet.ke-1 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), hlm. 42.

memberikan batas kedewasaan seseorang yaitu balig, yang mana para ulama juga memiliki pendapat yang berbeda-beda. Menurut Helmi Karim, berdasarkan ilmu pengetahuan, memang setiap daerah dan zaman memiliki kelainan dengan daerah dan zaman yang lain, yang sangat berpengaruh terhadap cepat atau lambatnya usia kedewasaan seseorang.⁴⁹

B. Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut CLD

1. Latar Belakang Penyusunan CLD

Disadari bahwa nas dari wahyu sangat terbatas, sementara persoalan yang akan timbul akan selalu berkembang. Menurut Ibnu Rusyd, Persoalan-persoalan kehidupan masyarakat tidak terbatas jumlahnya, sementara jumlah nas (baik al-Quran dan al-Hadis) jumlahnya terbatas. Oleh karena itu, mustahil sesuatu yang terbatas dapat menghadapi sesuatu yang tidak terbatas.⁵⁰

Perkembangan sejarah sosial-ekonomi-politik tidak berjalan linier. Realitas dalam konteks kekinian menunjukkan perkembangan yang semakin luas dan terbuka. Pembagian wilayah kerja antara kedua jenis kelamin; laki-laki dan perempuan, suami dan istri tidak lagi mengikuti alur dan irama yang tetap. Kini keduanya dapat bergerak di wilayah yang sama. Perempuan tidak melulu berkutat pada kerja domestik sedangkan

⁴⁹ Helmi Karim "Kedewasaan Untuk Menikah" dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet.ke-3 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 80-81.

⁵⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, (Semarang: Toha Putra, t.t.), hlm.2.

laki-laki pada ranah publik. Jika demikian, fungsi ekonomi keluarga tidak hanya menjadi monopoli laki-laki atau suami, melainkan juga perempuan atau istri. Fakta-fakta perubahan itu semakin cepat dan mempengaruhi pola hubungan antar manusia.⁵¹

Perubahan ini juga dilatar belakangi oleh semakin terbukanya akses perempuan dalam dunia pendidikan. Kenyataan ini meniscayakan kenyataan bahwa intelektualitas dan kecerdasan perempuan tidak selalu di bawah laki-laki. Dengan begitu, klaim superioritas laki-laki sebagai sesuatu yang kodrati dan yang tidak bisa berubah, telah tertolak dengan sendirinya.

Pertanyannya, Apakah harus mempertahankan aturan hukum Islam secara ketat sehingga membiarkan perkembangan dan perubahan sosial tanpa perlu ada upaya hukumnya? Atau keadaan sosio-kultural yang sudah sangat cepat dan banyak perubahannya harus diberi hukum yang sama dengan ketika hukum itu pertama kali ditemukan, baik oleh ulama' perseorangan maupun oleh mazhab?⁵²

Atas dasar itu serta bersama dengan maraknya iklim wacana pembaharuan Hukum keluarga di dunia muslim sejak abad 20, kelompok

⁵¹ Husein Muhammad, "Counter Legal Draft: Merespon Realitas Baru" dalam Ridwan, Membongkar Fiqh Negara Wacana Keadilan Gender Dalam Hukum Keluarga Islam, cet.ke-1 (Yogyakarta: Unggun Religi, 2005), hlm. 209-210.

⁵² Di sinilah lalu muncul pembahasan mengenai teks, redefinisi bermadzhab, ijtihad kembali, dan sebagainya. Kebanyakan ulama' menghendaki adanya hukumk Islam yang mampu memberi jawaban dan solusi terhadap pembaruan social. A. Qodri Azizy, Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum, cet.ke-2 (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 21-32.

kerja pengarusatamaan Gender Departemen Agama RI pada hari Senin, tanggal 4 Oktober 2004 mengeluarkan Counter legal Draft (CLD) Atas Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang selama ini sering dijadikan rujukan oleh hakim di Pengadilan Agama.⁵³ Di dalam Counter Legal Draft tersebut, kususnya menyangkut hukum perkawinan terdapat sejumlah perubahan penting, seperti pengertian perkawinan, wali nikah, pencatatan, batas usia pekawinan, mahar, kawin beda Agama, Poligam/poliandri, hak cerai istri dan rujuk, 'iddah, ihdad, pencari nafkah, perjanjian perkawinan, nusyuz, hak dan kewajiban suami istri, waris beda agama, bagian anak laki-laki, dan perempuan, wakaf beda agama, anak diluar perkawinan, aul dan radd, dan lain-lain.

Gagasan CLD KHI ini kemudian mendapat respon yang beragam dan munculnya sejumlah kontroversi. Bagi sebagai pihak, KHI yang sudah ada tidak perlu direfisi kembali, karena sudah cukup bagus. Sejumlah pandangan lainnya melihat bahwa KHI yang sudah ada itu memang perlu untuk diperbaharui sering dengan perkembangan jaman. Dalam pandangan ini setiap teks itu akan ditinggalkan oleh masyarakat.

⁵³ KHI merupakan kumpulan materi hukum Islam yang disusun dalam bahasa undang-undang oleh Tim Proyek "Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi" kerjasama Departemen Agama dan Mahkamah Agung sejak tahun 1985-1991. ada tiga bidang hukum Islam dalam KHI yang terumuskan ke dalam 229 pasal, yakni hukum perkawinan 170 pasal, hukum kewarisan 44 pasal, dan hukum perwakafan 15 pasal. Dalam kenyataan yuridis, KHI merupakan satu-satunya materi hukum Islam yang dijustifikasi oleh negara (menjadi hukum positif) melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Di Indonesia, cet.ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 62; Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, cet.ke-1 (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 15; Cik Hasan Bisri (ed.), Kompilasi Hukum Islam dan Pengadilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional, cet.ke-1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 1-3.

Pengkajian, penelitian dan perumusan ulang terhadap KHI yang dilakukan oleh pokja pengarusutamaan Gender Depag tersebut didasarkan pada alasan utama bahwa KHI eksistensial maupun substansial dipandang tidak lagi memadai dalam menyelesaikan berbagai problem dalam berbagai keummatan yang cukup kompleks.⁵⁴ KHI memiliki kelemahan pokok justru pada rumusan visi dan misinya. Beberapa pasal didalamnya misalnya, riil bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam yang banyak diungkapkan secara literatur oleh al-Qur'an, yaitu prinsip (al-Musawah), persaudaraan (al-Ikha'), keadilan (al-'Adl), kemaslahatan, penegakan HAM, pluralisme (al-'Addudiyah) dan kemaslahatan Gender. Ditemukan sejumlah pasal di dalam KHI yang bias gender. Pasal-pasal ini harus dihapus agar marginalisasi dan diskriminasi terhadap perempuan tidak terlembagakan secara formal dalam regulasi perundangan.

Selain itu dari perspektif sejarah, KHI merupakan produk kebijakan pemerintah yang proses penyusunannya didasarkan pada hukum normatif Islam, terutama fikih mazhab syafi'i, oleh karenanya, KHI tampil dalam wajah yang tidak akrab dengan hukum-hukum nasional dan internasional yang memiliki komitmen kuat pada tegaknya masyarakat yang egaliter, pluralis, dan demokratis. Bahkan disinyalir oleh sejumlah pemikir muslim, alih-alih menjadi landasan agama untuk demokratisasi,

⁵⁴ Tim Pengarusutamaan Gender, *Pembaruan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*, cet.ke-1 (Jakarta: Depag RI, 2004), hlm. 7.

KHI sendiri dalam beberapa pasalnya justru mengandung sebagai potensi penghambat laju gerak demokrasi.⁵⁵

Implikasi lebih jauh, KHI terkesan tidak paralel dengan produk perundang-undangan, baik hukum nasional dengan internasional yang telah diratifikasi. Dalam konteks Indonesia KHI sebagai Inpres Nomor 1 Tahun 1991 bersebrangan dengan produk hukum nasional seperti Undang-Undang (UU) no. 7/1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, UU no. 39/1999 tentang HAM yang isinya sangat menekankan upaya perlindungan dan penguatan terhadap perempuan. Dalam konteks internasional, juga bertentangan dengan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW) yang telah diratifikasi, dan beberapa instrumen penegakan dan perlindungan HAM lain seperti deklarasi universal HAM (1948), kovenan internasional hak-hak sipil dan politik (1966) dan lain-lain.⁵⁶

Menurut tim PUG, membaca pasal demi pasal dalam KHI dalam sudut pandang sosiologi tampak hukum KHI belum dikerangkakan sepenuhnya dari sudut pandang masyarakat Islam Indonesia tetapi lebih mencerminkan penyesuaian fikih timur tengah dan dunia arab lain. KHI tidak betul-betul merepresentasikan kebutuhan dan keperluan umat Islam

⁵⁵ Ibid., hlm. 9.

⁵⁶ Ibid.

Indonesia, akibat tidak digali seksama dari kearifan masyarakat lokal Indonesia.⁵⁷

Adapun dari persepektif politik hukum, tim PUG menegaskan bahwa KHI setidaknya memiliki 4 karakter hukum yang spesifik sebagai akibat logis dari pengaruh politik hukum pada masanya. Karakter-karakter tersebut antara lain: pertama, dari persepektif strategis pembentukan hukum, KHI berkarakter semi-responsif, yakni proses pembentukannya dikuasai oleh pihak yudikatif (MA) dan eksekutif (Depag RI), sementara pihak Legislatif (DPR) selaku perwakilan formal rakyat Indonesia tidak dilibatkan. Perwakilan masyarakat muslim MUI dan cendekiawan muslim di IAIN berada pada posisi peripherial. Kedua dari persepektif materi hukum, KHI berkarakter otonom, reduksionistik, dan konservatif. Artinya materi hukum Islam pada KHI secara substantial diakui sebagai fiqh (yurisprudensi Islam) namun hanya sebagian kecil materi hukum yang dilegisasikan (perkawinan, kewarisan dan perwakafan) dengan formulasi bahasa dan pokok masalah yang tidak adaptif dan inovatif. Ketiga, dari perspektif implementasi hukum, KHI berkarakter fakultatif, yakni tidak secara a priori harus ditaati dan bisa memaksa setiap warga negara, untuk melaksanakan ketentuan KHI. Keempat, dari perspektif hukum, KHI berkarakter regulatif dan legislatif, yakni ketentuan hukumnya lebih bersifat teknis, prosedural dan praktis operasional dari pada strategi, konseptual dan teoritik. Selain itu, aturan-

⁵⁷ Ibid.

aturan hukumnya cenderung melakukan pembenaran terhadap hukum positif sebelumnya dan institusi-institusi bentuk negara seperti KUA, PPAIW, pengadilan agama, dan lain-lain. Tegasnya hukum Islam dalam KHI telah bergeser dari otoritas hukum (divine law) menjadi otoritas hukum negara (state law).⁵⁸

Sedangkan tujuan perumusan Counter Legal Draft KHI ini adalah menawarkan rumusan (baru) syariat Islam yang sesuai dengan kehidupan demokrasi dan mencerminkan karakter yang genuine kebudayaan Indonesia sebagai alternatif dari tuntunan formalisasi syari'at Islam yang kaffah pada satu sisi dengan keharusan menegakkan demokrasi dalam nation-state Indonesia pada sisi yang lain.⁵⁹

Gagasan munculnya CLD KHI ini merupakan resultante dari telaah yang serius dan mendalam serta pembacaan kritis terhadap pasal-pasal dalam KHI. Dalam pengkajian KHI ini menggunakan enam persepektif utama yaitu:

a. Pluralisme (al-ta'addudiyah)

Sebagian kalangan di dalam Islam telah menempatkan syari'at bukan sebagai jalan atau sarana (wasilah) tersebut, melainkan sebagai tujuan (gayah) dan titik akhir. Syari'at kemudian tampil sebagai parameter dan arah yang mesti dituju dari seluruh kerja-kerja intelektual dan perubahan masyarakat. Penyikapan

⁵⁸ Ibid., hlm. 11.

⁵⁹ Ibid., hlm. 4.

seperti ini berimplikasi pada upaya-upaya pemutlakan dan sakralisasi syari'at dalam Islam. Syari'at telah dipandang sebagai sebuah cetak biru baku yang tidak boleh berubah dan kedap kritik. Maka, yang mungkin bagi umat Islam mutakhir bukan memodifikasi syari'at Islam zaman lampau sesuai dengan konteks ruang dan waktu yang dinamis, melainkan mengimplementasikannya bahkan mendesakkannya dalam masyarakat.

Cara pandang seperti itu kiranya tidak bisa dipertahankan lagi mengingat karena 3 hal. Pertama, pandangan kehidupan kontemporer terasa lebih kompleks dibanding tantangan zaman lampau. Jika melihat sejarah, maka akan tiba pada suatu simpul bahwa syari'at Islam zaman terdahulu tersusun dalam masyarakat tradisional Arab dengan segala kebersahajaannya. Dengan demikian, syari'at Islam yang dimunculkan juga tampak sederhana. Kedua, struktur masyarakat Indonesia tidaklah setangkup belaka dengan struktur masyarakat Arab, pada ruang mana syari'at Islam terangkai. Masyarakat Indonesia berbeda dengan masyarakat Arab bukan hanya dari struktur dan stratifikasi sosial kemasyarakatan yang menyertainya melainkan juga dari kultur dan juga budaya yang mengiringnya. Tidak sebagaimana tanah Arab yang tegak dalam etnis yang terbatas, maka Indonesia hidup dalam hitungan etnis yang gegantis dengan segala kelengkapan budayanya yang beragam. Tentu saja perbedaan kultur dan budaya dari kedua belahan bumi ini

meniscayakan adanya perbedaan metode atau syari'at dalam melabuhkan nilai-nilai prinsip syari'at.

b. Nasionalitas (*muwatṭanah*)

Telah maklum bahwa sebagai sebuah negara, Indonesia dibangun bukan atas satu komunitas agama saja dan bukan atas satu idiologi keagamaan tertentu. Warga negara Indonesia diikat oleh basis nasionalitas. Dengan nalar demikian, Indonesia tidak mengenal adanya warga negara kelas dua. Umat non Islam tidak dapat dikatakan sebagai *dzimmi* atau *ahl-al-dzimmah* dalam pengertian fiqh politik Islam klasik. Oleh karena itu, dalam konteks perumusan hukum Islam becorak keIndonesiaan⁶⁰, menjadikan nasionalitas sebagai salah satu persepektif adalah niscaya.

c. Penegakan hak asasi manusia (*iqamat al-huquq al-insaniyyah*)

Dewasa ini hak asasi manusia tidak lagi dipandang sekedar sebagai perwujudan paham individualisme dan liberalisme seperti

⁶⁰ Gagasan merumuskan hukum Islam ala Indonesia ini sebenarnya sudah lama ditawarkan oleh Hasbi ash-Shiddieqy melalui Fiqh Indonesia, ketika dalam satu acara Dies Natalies IAIN Sunan Kalijaga yang pertama, ia memberikan makna dan definisi Fiqh Indonesia secara cukup artikulatif. Dalam orasi ilmiah dengan judul "Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman", Hasbi secara tandas mengatakan: "Maksud untuk mempelajari syariat Islam di Universitas-universitas Islam sekarang ini, supaya fiqh atau syariat Islam dapat menampung seluruh kemaslahatan masyarakat, dan dapat menjadi pendiri utama bagi perkembangan hukum-hukum di tanah air kita sendiri, sebagaimana sarjana-sarjana Mesir sekarang ini sedang berusaha me-Mesir-kan fiqhnya. Fiqh Indonesia ialah fiqh yang ditetapkan sesuai dengan kepribadian Indonesia, sesuai dengan tabi'at dan watak Indonesia. Fiqh yang berkembang dalam masyarakat kita sekarang ini sebagainya adalah fiqh Hijaz, fiqh yang terbentuk atas dasar adat istiadat dan 'urf yang berlaku di Hijaz, atau fiqh Mesir, yaitu fiqh yang telah terbentuk atas 'urf dan adapt istiadat dan kebiasaan Mesir, atau fiqh Hindi, yaitu fiqh yang terbentuk atas 'urf dan adapt istiadat yang berlaku di India. Selama ini kita belum menunjukkan kemampuan untuk berijtihad, mengujukkan hukum fiqh yang sesuai dengan kepribadian Indonesia. Karena itu kadang-kadang kita paksakan fiqh Hijazi atau fiqh Misri atau fiqh Iraqi berlaku di Indonesia atas dasar taklid". Lihat Hasbi As-Shiddieqy, *Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman*, cet.ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1966), hlm. 43.

dahulu. Hak asasi manusia lebih dipahami secara humanistik sebagai hak-hak yang inheren dengan harkat martabat kemanusiaan, apapun latar belakang ras, etnik, agama, warna kulit, jenis kelamin dan pekerjaannya.

Di bidang hukum Islam, perdebatan antara syari'ah dan hak asasi manusia dalam konteks modern merupakan salah satu isu menarik perhatian para pemikir Islam belakangan ini. Isu tersebut banyak mewarnai wacana dan diskursus intelektual Islam kontemporer.⁶¹ Di antara agenda yang dipersoalkan adalah bagaimana merumuskan hubungan antara syari'ah dan HAM tanpa harus mengorbankan salah satunya.

Misal, klaim ketengangan universal yang dibawa ke dalam HAM pada satu sisi dengan tuntutan agar HAM sepenuhnya didasarkan pada standar budaya lokal. Dalam hal ini, ketegangan tersebut tampil dalam dikotomi antara barat yang mewakili pandangan universal dengan negara-negara dunia ketiga (muslim) yang mempertahankan warna lokal dan khasanah keilmuannya sendiri.

d. Demokrasi

⁶¹ Raminya perbincangan tema Islam dan Hak Asasi Manusia tidak lepas dari ambivalensi sikap agama terhadap HAM. Di satu sisi, secara normative agama memberikan landasan yang kuat bagi konsep HAM modern, seperti manusia mempunyai hak yang tak tersangkal dan setara. Namun di sisi lain, secara histories-empiris terdapat banyak bukti menunjukkan legitimasi pemahaman agama terhadap beberapa bentuk pelanggaran HAM. Supriyanto Abdi, "Mengurai Kompleksitas Hubungan Islam, HAM, dan Barat" dalam Sobirin Malian dan Suparman Marzuki, Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia, cet.ke-1 (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 85.

Demokrasi sebagai sebuah gagasan yang sejalan dengan prinsip kebebasan, kesetaraan dan kedaulatan manusia untuk mengambil keputusan menyangkut urusan publik, secara mendasar dapat dikatakan paralel dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Artinya, pada tataran prinsipil tersebut antara Islam dan demokrasi tidaklah bertentangan.

e. Kemaslahatan (Maslahat)

Salah satu basis pengembangan hukum Islam adalah maqasid al-syari'ah, yaitu tujuan ditetapkan hukum Islam.⁶² Istilah yang sepadan dengan maqasid al-Syari'ah adalah maslahah. Imam al-Haramain al-Juwaini termasuk ahli ushul fiqh pertama yang menekankan pentingnya memahami maslahah dalam menetapkan hukum Islam. Secara tegas ia mengatakan bahwa seorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam sebelum ia memahami benar tujuan Allah mengeluarkan perintah dan larangan-Nya. Sedangkan menurut murid al-Juwaini, al-Gazali, maslahah adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima macam maslahah tersebut berada pada skala prioritas dan urutan yang berbeda jika dilihat dari sisi tujuannya, yaitu primer sekunder dan tersier.

⁶² Tujuan berkaitan dengan prinsip-prinsip syariat dapat diringkas menjadi beberapa point, satu diantaranya adalah bahwa syariat bertujuan demi kemaslahatan umum masyarakat. Untuk merealisasikan tujuan ini, sebagian syariat menghapus syariat yang lain. Kebenaran dan kemaslahatan syariat bergantung pada kemajuan realitas yang terus berubah dan peristiwa yang senantiasa baru. Muhammad Said al-Asymawi, Nalar Kritis Syariah, alih bahasa Tomafi, cet.ke-2 (Yogyakarta: LKIS, 2004), hlm. 47.

Persoalannya, jika acuan hukum adalah kemaslahatan, maka siapa yang berhak mendefinisikan dan yang memiliki otoritas untuk merumuskannya. Untuk menjawabnya perlu dibedakan antara kemaslahatan yang bersifat individual-subyektif dan sosial-obyektif.

Pertama, kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang perorang yang terpisah dari kepentingan orang lain. Sebagai penentu kemaslahatan pertama ini adalah yang bersangkutan itu sendiri, seperti kasus poligami, perempuan (istri) lah penentu kemaslahatan dan keadilan. Kedua, kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang banyak. Dalam hal ini, masyarakat melalui mekanisme syura untuk mencapai konsensus (Ijma') yang memiliki otoritas untuk memberikan penelitian. Hasil dari konsensus atas pendefinisian terhadap kemaslahatan tersebut kemudian dijadikan sebagai hukum tertinggi yang mengikat.

f. Kesetaraan Gender (al-Musawah al-Jinsiyyah)

Mansour Fakih menyatakan bahwa gender pada dasarnya merupakan perbedaan antara pria dan wanita yang bukan didasarkan atas faktor biologis, juga bukan jenis kelamin (sex) sebagai kodrat tuhan yang secara permanen berbeda, tetapi berkaitan dengan behavior differences antara pria dan wanita yang socially constructed,

yaitu perbedaan yang diciptakan melalui proses sosial dan budaya yang panjang.⁶³

Pemaknaan terhadap gender ini kerap tidak dipahami dan disalah tafsirkan oleh masyarakat dengan menyamakan antara gender dan sex. Akibat penyamaan arti gender dan sex yang bersifat kodrati tersebut, perbedaan gender (gender differentiation) dan peran gender (gender role) pun sering dianggap sebagai sesuatu yang kodrat dan tidak dapat dirubah. Padahal perbedaan dan gender tersebut, sebagai hasil kontruksi sosial dan kultural, sering menimbulkan ketidak keadilan gender (gender inequalities) yang termanifestasi dalam bentuk marginalisasi, subordinasi, kekerasan dan beban, kerja ganda terhadap perempuan.⁶⁴

Para feminis muslim menyadari bahwa kondisi memprihatinkan yang menimpa banyak kaum perempuan di negara-negara muslim diakibatkan pembacaan-pembacaan al-Qur'an dan al-Hadis yang seringkali tidak sensitif gender, dengan mengabaikan pertimbangan yang menyangkut persoalan dan kepentingan kaum perempuan. Riffat Hasan secara lugas menyatakan: "setelah menggaris bawahi pentingnya al-Quran dan al-hadis sebagai sumber utama tradisi Islam perlu ditunjukkan bahwa selama berabad-abad

⁶³ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cet.ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 8-9.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 13-21. Lihat juga Syamsiah Ahmad "Keperluan Untuk Mengadakan Analisa Secara Spesifik Menurut Gender" dalam T.O. Ihrami, *Kajian Wanita Dalam Pembangunan*, cet.ke-3 (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), hlm. 173.

sejarah Islam, sumber-sumber ini hanya ditafsirkan oleh laki-laki muslim yang tidak bersedia melaksanakan tugas-tugas mendefinisikan status ontologis, teologis, sosiologis dan eskatologis perempuan muslim.”⁶⁵

Ketidakadilan gender telah menimbulkan angka kekerasan terhadap perempuan makin meningkat, baik kekerasan di dalam rumah tangga maupun kekerasan di ruang publik kekerasan itu sendiri terdiri dari kekerasan fisik, ekonomi, psikis, kekerasan politik, kekerasan seksual, hingga pelecehan seksual. Data menunjukkan bahwa dari tahun ketahun angka kekerasan terhadap perempuan meningkat. Data yang diterima Komnas Perempuan di tahun 2004 terdapat 13.968 kasus, tahun 2003 (7.787 kasus), dan tahun 2002 (5163 kasus).⁶⁶

Hal tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan gender dalam HAM muncul dalam bentuk penindasan dan eksploitasi, kekerasan dan diskriminasi hak dalam keluarga, masyarakat dan negara. Selain itu, pelanggaran HAM sering juga dikaitkan dengan perdagangan perempuan dan pelacuran paksa yang umumnya timbul dari berbagai faktor seperti dampak akibat urbanisasi, tingginya angka kemiskinan dan pengangguran serta rendahnya tingkat pendidikan.

⁶⁵ Fattima Mernissi dan Rifat Hassan, *Setara di Hadapan Allah: Relasi Laki-laki dan Perempuan Dalam Tradisi Islam Pasca Patriarki*, cet.ke-2, (Yogyakarta: Yayasan Prakarsa, 1995), hlm. 70.

⁶⁶ Sumber dari <http://www.fajar.co.id/news.php?newsid=17365>, diakses tanggal 25 Mei 2009.

Keenam persepektif di atas digunakan oleh FPUG DEPAG dalam merumuskan CLD KHI. Hal ini dilakukan untuk mengantarkan hukum Islam menjadi hukum publik yang dapat diterima oleh semua kalangan, kompatibel dengan kehidupan demokrasi moderen dan dapat hidup dalam masyarakat yang plural sebagai bagian dari cita-cita untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan demokratis.

Sejumlah pemikir Islam menilai beberapa sisi ketidak relevanannya fikih klasik karena ia disusun dalam era, kultur dan imajinasi sosial berbeda fikih klasik tersebut bukan saja tidak relevan dari sudut materialnya, melainkan juga bermasalah dari pangkal paradigmanya. Misalnya, per definisi fikih selalu difahami sebagai mengetahui hukum syara' yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil Al-Quran dan Sunnah. Mengaju pada definisi tersebut, kebenaran fikih menjadi sangat Normatif. Kebenaran fikih bukan dimatriks dari seberapa jauh ia memantulkan kemaslahatan bagi manusia, melainkan pada seberapa jauh ia benar dari aspek perujukannya pada aksara al-Quran dan Sunnah.

Epistemologi semacam inilah yang menjadi utang model penghampiran literalistik. Untuk menghindari itu, Counter Legal Draft KHI bergerak dalam kerangka metodologi, yaitu pertama, mengungkap dan memfasilitasi kaidah ushul marjinal yang tidak terliput secara memadai dalam sejumlah kitab ushul fikih kendati kerap muncul dalam kitab-kitab ushul fikih, kaidah-kaidah tersebut belum difungsikan secara

optimal. Kedua, sekiranya usaha pertama tidak lagi memadai untuk menyelesaikan problem kemanusiaan, upaya selanjutnya adalah membongkar bangunan paradikma ushul fikih lama yang meliputi:

- a. Mengubah paradigma dari teo-sentrisme ke antroposentrisme, dari elitis ke populis.

Telah diakui bahwa setiap agama selalu menawarkan keselamatan dan menjanjikan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Namun, pengakuan yang bersifat normatif itu seringkali tidak didukung oleh kebenaran faktual dan bukti-bukti empiris. Sejarah gama-agama mutahir justru menyuguhkan suatu realitas. Agama dengan tujuan adi luhung yang diusungnya kerap ditangan penganutnya telah terperangkap pada sejumlah keagamaan di dalam menyelesaikan berbagai masalah kemanusiaan.

Problem kemanusiaan yang terus merajam umat manusia dari tepi ke tepi kadang terbiarkan tanpa kehadiran tawaran solutif dari kaum agamawan. Problem-problem kemanusiaan yang bersifat lintas batas itu sering alpa dari cinta keberagamaan. Semesta perbincangan dan orientasi keberagaman yang berlangsung masih bertendensi pada model keberagaman yang melangit. Agama telah dimaknakan sebagai intitusi pelayanan terhadap Tuhan (Teosentris) yang dijauhkan dari orientasi pelayanan terhadap manusia (antropo-sentris). Agenda utama dari pemaknaan dari pigmen keberagaman

seperti itu adalah memperbanyak jumlah rumah ibadah sembari merayakan ritualisme sebagai persembahan buat Tuhan semata.

Berapa gemuruh pengajian dan pengkajian lebih banyak berisi pembelaan terhadap tuhan sebagai bukti kesetiaan kepada-Nya dengan pengabaikan yang nyaris sempurna terhadap pembelaan bagi kaum tertindas. Ruang perdebatan gaduh dengan upaya pembuktian kekuasaan dan kebesaran Tuhan. Inilah yang menjadi pertanyaan dan kegusaran sejumlah muslim progresif dalam membaca tren sejarah pemikiran keagamaan. Mengapa persoalan kemanusiaan cenderung sepi dari haru biru perbincangan teologi? Energi dikerahkan sedemikian rupa untuk membentengi singgasana Tuhan agar tidak terkotori oleh tangan-tangan manusia yang berdosa. Padahal, kebesaran Tuhan tidak akan surut sedikitpun dengan dosa-dosa yang diperbuat manusia.

- b. Bergerak dari eisegese ke exegese. Dengan exegese, para penafsir berusaha menafsirkan semaksimal mungkin untuk menempatkan teks Agama sebagai "objek" dan dirinya sebagai "subyek" dalam suatu dialektika yang seimbang.
- c. Memfikhkan syariat atau merelatifkan syari'at. Syari'at harus diposisikan sebagai jalan (*wasilah*, *ḥajiyat*) yang berguna bagi tercapainya prinsip-prinsip Islam (*gayat*, *ḍaruriyat*) berupa keadilan bersamaan, kemaslahatan, penegakan HAM. Karena itu, sholat, zakat, puasa dan haji merupakan *wasilah* bukan *gayat-daruriyat*.

- d. Kemaslahatan sebagai rujukan dari seluruh kerja penafsiran.
- e. Mengubah gaya berpikir deduktif ke induktif (*istiqrāʾiyy*).

Dari pondasi paragdikmatis di atas dapat dirumuskan beberapa kaidah ushul fikih alternatif. pertama, kaidah *al-ʿibrah bi al-maqasid la bi al-alfaz*. Kaidah ini berarti yang menjadi mesti perhatian seorang mujtahid dalam mengistimbatkan hukum dari al-Qurʾan dan sunnah bukan huruf dan aksara al-Qurʾan dan al-Hadis melainkan maqasid (tujuan hukum) yang dikandung. Adapun yang menjadi poros adalah cita-cita etik-moral sebuah ayat dan bukan legislasi spesifik atau formulasi literalnya.


Kedua, kaidah *jawaz naskh al-nusus bi al-maslahah*. Bahwa menganulir ketentuan ajaran dengan menggunakan logika pemaslahatan adalah diperbolehkan. Kaidah ini sengaja ditetapkan karena syariat (hukum) Islam memang bertujuan mewujudkan kemaslahatan kemanusiaan universal (*jalb al-maslahah*), dan menolak segala bentuk kemafsadatan (*darʿu al-mafasid*).

Ketiga kaidah *yajuzu tanqih al-nusus bi al-ʿaql al-mujtamaʿ*. Kaidah ini hendak menyatakan akal publik memiliki kewenangan menyulih bahkan mengamandemen sejumlah ketentuan legal-spesifik yang relatif dan tentatif sehingga ketika terjadi pertentangan antara akal publik dengan bunyi harfiyah teks ajaran akal publik berotoritas mengedit, menyempurnakan dan memodifikasinya.

Modifikasi ini terasa sangat dibutuhkan ketika berhadapan dengan ayat partikular, seperti ayat poligami, nikah beda agama, iddah waris beda agama dan sebagainya. Ayat-ayat tersebut dalam konteks sekarang, alih-alih bisa menyelesaikan masalah kemanusiaan, yang terjadi bisa-bisa merupakan bagian dari masalah yang harus dipecahkan melalui prosedur tanqih ini.

Secara praktis, gagasan CLD KHI ini digali melalui materi pokok kompilasi hukum Islam (KHI), melalui pengkajian secara hukum, sosiologi hukum, politik hukum, dan dekonstruksi ajaran Islam. Selain literatur dan pendapat ahli yang dijadikan sumber pengkajian, realitas empiris dan hukum yang hidup dalam masyarakat juga menjadi pertimbangan penting untuk merumuskan gagasan ini. Terdapat tiga langkah yang dilakukan dalam usaha pembaharuan hukum ini, yaitu (1) content of Islamic law (Isi dan materi hukum Islam), (2) structure of Islamic law (Ketatalaksanaan hukum Islam) dan (3) culture of Islamic law (pembudayaan dan pelaksanaan hukum Islam dalam masyarakat).

Mekanisme dan metode yang digunakan dalam merumuskan gagasan Counter Legal Draft KHI ini dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:



Gambar III.1.

Apabila diamati, maka ada beberapa pasal dalam KHI yang sangat krusial, misalnya pada bidang hukum perkawinan, diakui bahwa terdapat pasal-pasal dalam KHI yang problematis dari sudut pandang keadilan relasi laki-laki dan perempuan. Di antara pasal-pasal yang dinilai syarat dengan nilai keadilan ini adalah: pertama, batas usia minimal nikah yang diatur dalam pasal lima belas ayat (1). Dalam pasal ini dianggap tidak adil karena telah mematok usia minimal perempuan boleh menikah lebih rendah dari usia laki-laki. Konsekuensi dari ketentuan ini adalah perlakuan laki-laki dan perempuan secara diskriminatif, yakni semata-mata didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan laki-laki. Kedua, tentang wali nikah. KHI (Pasal 19,20, 21 dan 23) mengatur hak kewalian hanya dimiliki oleh orang laki-laki, tidak ada ruang sedikitpun bagi seorang ibu untuk menjadi wali nikah atas anak perempuannya, ketika sang ayah udzur misalnya. Hirarki kewalian sesungguhnya telah diatur dalam pasal 21 dengan menutup sama sekali peluang perempuan untuk

menjadi wali nikah. Menurut tim FPUG, rumusan pasal ini mengukuhkan budaya patriakis dan diskriminatif atas kedudukan perempuan di depan laki-laki dalam hal perwalian.

Ketiga, tentang saksi. Ketentuan tentang saksi diatur dalam pasal 24, 25 dan 26 Kompilasi Hukum Islam. Khusus Pasal 25 telah menutup kemungkinan perempuan menjadi saksi pernikahan. Dengan memanfaatkan sudut pandang gender, maka semestinya laki-laki maupun perempuan memiliki kedudukan yang sama dapat tampil sebagai saksi perkawinan. Keempat, fungsi kepala rumah tangga hanya disandarkan kepada seorang suami. Dalam pasal 70 KHI ditentukan bahwa suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Rumusan KHI ini belum mempertimbangkan realitas bahwa seorang istri pun sesungguhnya memiliki kapabilitas dan kredibilitas untuk memangku status kepala rumah tangga.

Kelima, persoalan nusyuz yang masih terlihat bias gender. Pasal 84 ayat(1) KHI mengatur nusyuz hanya berlaku bagi perempuan, sementara tidak ada aturan tentang laki-laki yang lalai dan meninggalkan tanggung jawabnya dalam keluarga. Dengan demikian, pasal ini telah melanggengkan singgasana kerajaan laki-laki dan tidak mendudukan hubungan suami istri secara setara. Keenam, pemberian mahar dari seorang suami terhadap istri semakin mengafirmasi kedudukan laki-laki yang lebih di hadapan perempuan. Membaca pasal 35 ayat (1) KHI yang berbunyi "Suami yang mentalak istrinya qabla al- dukhul wajib

membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah”, memberi kesan bahwa perkawinan merupakan transaksi “pembelian” melalui selubung mahar.

Ketujuh, dalam ketentuan KHI, poligami masih memungkinkan untuk dilakukan padahal beberapa penilaian menunjukkan bahwa sebagian besar perkawinan poligami yang terjadi dalam masyarakat diselenggarakan secara sembunyi tanpa sepengetahuan dan seizin istri. Kedelapan, perbedaan agama masih dianggap sebagai penghalang perkawinan menurut KHI.

Untuk mendapatkan gambaran yang lengkap dan komperhensif , berikut dipaparkan tentang perbedaan redaksi dan substansi pasal-pasal krusial yang menjadi pokok pembahasan baik dalam KHI maupun dalam counter legal draft KHI. Tercatat terdapat delapan belas pasal krusial dalam bidang hukum perkawinan Islam, empat pasal dalam hukum kewarisan Islam, dan dua pasal dalam hukum perwakafan Islam. Menurut M. Sodik, masih memungkinkan di kemudian hari muncul isu yang dianggap krusial, seperti isu diffable karena berhubungan dengan persoalan HAM.⁶⁷

Perbedaan rumusan yang jelas antara KHI dan CLD KHI dalam beberapa hal menunjukkan perbedaan nalar dan paradigma yang mendasar antara KHI dan CLD KHI. Secara metodologis dan substantif, beberapa pasal dalam KHI lebih cenderung mempertahankan paradigma fikih

⁶⁷ Mochamad Sodik, “Mencairkan Kebakuan Fikih: Membaca KHI dan CLD KHI Bersama Musdah Mulia”, dalam *Jurnal as-Syir'ah* Vol. 38, No. II, th. 2004, hlm. 205.

klasik, kendati dalam prosedur dan sistematika, KHI menggunakan model hukum modern. Sedangkan pasal-pasal dalam CLD KHI memberi penanda yang terang bahwa di balik kemapanan metodologi fikih, ternyata masih menyisakan serangkaian persoalan pada level produk yang dihasilkan. KHI sebagai salah satu produk fikih bercorak keIndonesiaan mengisyaratkan adanya pola “pembakuan”, ketika ia cenderung resisten dan menjauhkan diri dari beragam tawaran metodologis dan teori yang berasal dari luar.

2. Pengertian Perkawinan

Selama perkawinan didefinisikan sebagai kewajiban, maka selalu menimbulkan persoalan, sebab tidak tersedia tawaran bagi perempuan untuk menikah atau tidak. Dalam fiqh tradisional perkawinan lebih pada akad untuk membolehkan atau menghalalkan hubungan seksual, seperti dalam banyak kasus, orang Arab dipersilahkan untuk melakukan rekreasi seks sepanjang telah ada akad yang menghalalkannya. Salah satu bagian dari KHI yang dikritisi oleh CLD adalah definisi perkawinan. Pasal 2 KHI menyebutkan bahwa:

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁶⁸

Berhubungan dengan itu, CLD menawarkan definisi sebagai berikut:

Perkawinan adalah akad yang sangat kuat (mitsaaqan ghalidzan) yang dilakukan secara sadar oleh seorang laki-laki dan seorang

⁶⁸ Pasal 2 KHI.

perempuan untuk membentuk keluarga yang pelaksanaannya didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak.⁶⁹

Dalam definisi ini CLD menekankan agar perkawinan hendaknya dilakukan secara sadar dan penuh tanggung jawab oleh laki-laki dan perempuan, serta didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan keduanya. Mengapa ungkapan “ibadah dan perintah Tuhan” dalam definisi KHI tentang perkawinan tersebut perlu diubah? Sebab pengertian ibadah dan perintah Tuhan dalam praktik perkawinan dalam masyarakat telah mengalami distorsi, perkawinan lalu dipahami secara sempit sebagai kewajiban agama dan dianggap berdosa jika tidak melakukannya⁷⁰ akibatnya, tidak sedikit perempuan terpaksa menikah hanya supaya terlepas dari dosa atau sekedar melepaskan diri dari kewajiban atau mungkin sekedar untuk berbakti kepada orang tua, meskipun sesungguhnya mereka tidak menghendaki perkawinan tersebut. Pemahaman demikian membawa kepada banyak terjadinya perkawinan terpaksa, trafficking (perdagangan perempuan dan anak perempuan) dengan modus operandi perkawinan, poligami, perkawinan sirri dan sebagainya.⁷¹

Sedangkan mengenai ungkapan ibadah dalam pengertian perkawinan menurut KHI, apabila ditinjau ulang maka konsep ibadah dalam Islam bermakna luas, mencakup semua aktivitas manusia yang

⁶⁹ Tim Pengarusutamaan Gender, *Pembaruan Hukum Islam...*, hlm. 17

⁷⁰ Nasaruddin Umar dkk, *Amandemen Undang-Undang...*, hlm. 125.

⁷¹ Ibid.

diniatkan untuk mendapatkan ridha Allah SWT semata, akan tetapi semua aktivitas manusia yang diniatkan untuk meraih ridha Allah SWT maka akan dihitung sebagai ibadah. Kesimpulannya, CLD mempertegas perkawinan bukan sebagai kewajiban melainkan sebagai hak setiap manusia dewasa: laki-laki dan perempuan yang telah memenuhi persyaratan. Manusia berhak untuk menikah atau tidak menikah. CLD juga mempertegas perkawinan sebagai transaksi sosial atau akad yang melibatkan dua pihak yang setara yaitu laki-laki dan perempuan.⁷² Prinsip ini perlu dipertegas mengingat realitas sosial menunjukkan bahwa dua laki-laki, yakni calon suami dan calon mertua laki-laki, bukan calon suami dan calon isteri. Praktik ini membuat perempuan kurang berani bertanggungjawab dalam perkawinan karena sejak awal tidak dilibatkan secara penuh sebagai subyek hukum.⁷³

3. Syarat dan Rukun Perkawinan

Sebagai bentuk pembaharuan dalam Hukum Perkawinan KHI, maka CLD pun memberikan tawaran tentang syarat dan rukun sebagai upaya pembaharuan hukum perkawinan dalam KHI. Adapun rukun perkawinan yang ditawarkan oleh CLD diatur dalam Pasal 6 sebagai berikut:

⁷² Ibid., hlm. 128.

⁷³ Ibid.

Pasal 6

Perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi rukun sebagai berikut:

- a. Calon suami.
- b. Calon istri.
- c. Ijab dan kabul.
- d. Saksi.
- e. Pencatatan.⁷⁴

Dari rukun perkawinan yang ditawarkan oleh CLD maka nampak bahwa wali nikah dalam CLD tidak termasuk rukun dari perkawinan, hal ini dikarenakan seperti yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) bahwa seseorang dapat mengawinkan dirinya sendiri dengan persyaratan berakal sehat, berumur 21 tahun dan cakap/matang. Perbedaan lainnya adalah dimasukkannya pencatatan perkawinan sebagai bagian dari rukun perkawinan yang pada akhirnya akan berimplikasi kepada sah tidaknya suatu perkawinan, sementara dalam KHI pencatatan perkawinan hanya sebagai syarat administratif saja, bukan syarat sahnya suatu perkawinan.

Sedangkan syarat-syarat dari masing-masing rukun perkawinan di atas diatur sebagai berikut:

- a. Calon suami dan istri

Syarat-syarat mengenai calon suami dan istri diatur oleh CLD dalam Pasal 7 dan 8 sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Calon suami atau istri harus berusia minimal 19 tahun.
- (2) Calon suami atau istri dapat mengawinkan dirinya sendiri dengan persyaratan sebagai berikut:
 - (a) Berakal sehat.

⁷⁴ Tim Pengarusutamaan Gender, Pembaaruan Hukum Islam..., hlm. 37.

- (b) Berumur 21 tahun
- (c) Cakap/matang (rasyid/rasyidah)
- (3) Bagi calon suami atau istri yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana pada saat (2), maka yang berhak mengawinkannya adalah wali nasab atau wali hakim.⁷⁵

Pasal 8

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon suami dan calon istri.
- (2) Persetujuan dapat dinyatakan secara lisan atau tulisan.
- (3) Bagi yang tidak mampu menyatakan secara lisan dan atau tulisan dapat mengungkapkan dengan isyarat.⁷⁶

Dari syarat-syarat calon mempelai yang ditawarkan oleh CLD nampak beberapa perbedaan dengan yang ada pada KHI, di antaranya:

- 1) Adanya persamaan usia calon mempelai yaitu 19 tahun, hal ini didasarkan bahwa usia 16 tahun masih dibawah ketentuan beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Misalnya UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang berusia dibawah 18 tahun kebawah termasuk anak dalam kandungan.
- 2) CLD membolehkan seseorang untuk mengawinkan dirinya sendiri sedangkan dalam KHI yang berhak mengawinkan adalah seorang wali dari calon mempelai perempuan dengan syarat berakal sehat, berusia 21 tahun dan cakap/matang dan apabila

⁷⁵ Ibid., hlm. 37-38.

⁷⁶ Ibid., hlm. 38.

ketentuan tersebut tidak terpenuhi maka yang berhak menikahkan adalah wali nasab atau wali hakim. Sementara dalam KHI perkawinan dibawah usia 21 tahun harus memperoleh izin dari orang tua.

b. Ijab dan kabul

Syarat-syarat mengenai ijab dan kabul diatur oleh CLD dalam Pasal 9 dan 10 sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Ijab dan kabul dapat dilakukan oleh calon suami atau calon istri.
- (2) Apabila ijab dilakukan oleh calon istri, maka kabul dilakukan oleh calon suami.
- (3) Apabila ijab dilakukan oleh calon suami, maka kabul dilakukan oleh calon istri.
- (4) Apabila calon suami atau calon istri berhalangan, maka ijab atau kabul dapat diwakilkan kepada pihak lain dengan memberikan kuasa yang jelas dan tegas secara tertulis.
- (5) Apabila salah satu calon suami atau istri keberatan calon pasangannya diwakili, maka akad perkawinan tidak boleh dilangsungkan.⁷⁷

Pasal 10

Pernyataan ijab kabul yang dilakukan oleh calon suami istri atau yang mewakilinya atau wali bagi yang membutuhkan harus jelas dan beruntun.⁷⁸

Perbedaan yang muncul dari CLD terhadap KHI dalam hal ijab dan kabul adalah hilangnya peran wali nikah sebagai orang yang berhak untuk menikahkan seorang calon mempelai perempuan

⁷⁷ Ibid., hlm. 38.

⁷⁸ Ibid., hlm. 38.

kepada calon mempelai laki-laki karena wali dalam CLD tidak termasuk sebagai rukun perkawinan.

c. Saksi

Syarat-syarat mengenai saksi diatur oleh CLD dalam Pasal 11 sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Posisi perempuan dan laki-laki dalam persaksian adalah sama.
- (2) Perkawinan harus disaksikan sekurang-kurangnya oleh dua orang perempuan atau dua orang laki-laki atau satu laki-laki atau satu perempuan.
- (3) Yang dapat menjadi saksi perkawinan adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - (a) Berumur minimal 21 tahun.
 - (b) Berakal sehat.
 - (c) Cakap/matang (rasyid/rasyidah)
 - (d) Ditunjuk berdasarkan kesepakatan pihak calon suami dan pihak calon istri.⁷⁹

Persyaratan saksi yang diberikan oleh KHI, menurut CLD terlihat diskriminatif terhadap non muslim, terhadap perempuan, penyandang cacat tuna rungu dan tuli.⁸⁰ Pada terjadi akad nikah, perempuan juga hadir di tengah-tengah perhelatan perkawinan bersama saudara laki-laki mereka, hal ini jelas diskriminasi bukan hanya dari perspektif gender, melainkan juga Hak Asasi Manusia (HAM).⁸¹ Apabila mengacu kepada al-Qur'an yang sangat mengecam tentang diskriminasi, ketentuan dalam KHI sangat tidak relevan.

⁷⁹ Ibid., hlm. 39.

⁸⁰ Nasaruddin Umar dkk, Amandemen Undang-Undang Perkawinan..., hlm. 132.

⁸¹ Ibid.

Bahkan dalam konteks persaksian, yang dituntut al-Qur'an justru bukanlah saksi ketika terjadi akad nikah, melainkan saksi pada saat perceraian sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا⁸²

d. Pencatatan

Syarat-syarat mengenai pencatatan perkawinan diatur oleh CLD dalam Pasal 12, 13 dan 14 sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Setiap perkawinan harus dicatatkan.
- (2) Pemerintah wajib mencatatkan setiap perkawinan yang dilakukan oleh warga negara.
- (3) Pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Untuk memenuhi ketentuan dalam ayat (1) setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan.⁸³

Pasal 13

- (1) Calon suami atau calon istri harus mendaftarkan rencana perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan.
- (2) Pegawai Pencatat Perkawinan harus mengumumkan rencana perkawinan tersebut selambat-lambatnya satu minggu sebelum akad perkawinan dilangsungkan.⁸⁴

⁸² At-Talaq (65): 2.

⁸³ Ibid., hlm. 39.

⁸⁴ Ibid., hlm. 39.

Pasal 14

- (1) Sebelum perkawinan dilangsungkan, Pegawai Pencatat Perkawinan menanyakan lebih dahulu identitas dan persetujuan calon suami atau calon istri atau yang mewakili keduanya.
- (2) Bagi calon suami atau calon istri yang menderita tuna wicara dan atau tuna rungu, persetujuan atau penolakan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.
- (3) Apabila perkawinan tidak disetujui oleh calon suami dan atau calon istri atau salah satunya, maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan.⁸⁵

Apabila dibandingkan dengan fiqh tradisional, maka pencatatan perkawinan dalam KHI telah mengalami suatu kemajuan yang cukup signifikan, hal ini karena dalam fiqh-fiqh tradisional tidak mengatur tentang pencatatan perkawinan sebagai rukun dari perkawinan. Bahkan menurut Ahmad Rofiq, pada mulanya syariat Islam-baik al-Qur'an atau as-Sunnah- tidak mengatur secara kongkret tentang adanya pencatatan perkawinan.⁸⁶ Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus lagi bagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga.⁸⁷

Namun belum ditegaskan sebagai syarat sah perkawinan. Akibatnya, masyarakat umumnya tetap memahami seperti dalam

⁸⁵ Ibid., hlm. 40.

⁸⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, cet.ke-6 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 107.

⁸⁷ Ibid.

fiqh bahwa sahnya perkawinan adalah jika sudah dilakukan berdasarkan hukum agama meskipun tidak dicatatkan.⁸⁸ Akan tetapi pencatatan perkawinan dalam KHI baru sebatas syarat administratif saja. Hal ini sangat berbeda dengan CLD yang menjadikan pencatatan perkawinan sebagai salah satu syarat sahnya perkawinan. Landasan teologisnya berqiyas atau beranalog kepada Surah al-Baqarah ayat 282 yang memerintahkan pencatatan dalam transaksi hutang-piutang. Perkawinan sendiri sebetulnya merupakan transaksi penting, bahkan jauh lebih penting dari transaksi lainnya dalam kehidupan manusia.⁸⁹ Salah satu efek dari pencatatan tidak dimasukan sebagi syarat sahnya perkawinan adalah semakin maraknya perkawinan sirri di masyarakat.

4. Batas Minimal Usia Perkawinan

Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia,⁹⁰ baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini sejalan dengan disyariatkannya Islam, yaitu sebagai rahmat bagi semua alam sebagaimana disinggung dalam firman Allah SWT:

وما أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ⁹¹

⁸⁸ Nasaruddin Umar dkk, Amandemen Undang-Undang Perkawinan..., hlm. 137.

⁸⁹ Ibid., hlm. 138.

⁹⁰ Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syari'ah asy-Syatibi, cet.ke-1 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 71.

⁹¹ Al-Anbiya' (17): 107.

Berkaitan dengan usia perkawinan dalam KHI, perlu disadari bahwa KHI adalah suatu hukum yang lahir dari pabrik intelektual manusia yang bersifat relatif dan tentunya memiliki hasil yang relatif pula. Sehingga sangat terbuka kemungkinan untuk ditinjau kembali atau bahkan wajib apabila ternyata tidak relevan atau mengandung kemaslahatan bagi masyarakat. Setelah berlaku lebih dari 17 tahun KHI ternyata pasal-pasal di dalamnya sudah tidak relevan lagi, salah satu di antaranya yaitu tentang batas minimal usia perkawinan. CLD yang diluncurkan oleh Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI pada tahun 2004, menawarkan sebuah perubahan terhadap Pasal 15 KHI yang menyatakan bahwa:

Pasal 15

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.⁹²

Kemudian CLD Pasal 7 menawarkan:

- (1) Calon suami atau istri harus berusia minimal 19 tahun;
- (2) Calon suami atau istri dapat mengawinkan dirinya sendiri dengan persyaratan sebagai berikut:
 - (a) Berakal sehat
 - (b) Berumur 21 tahun
 - (c) Cakap/matang (rasyiid/rasyiidah);
- (3) Bagi calon suami atau istri yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana pada ayat (2), maka yang berhak mengawinkannya adalah wali nasab atau wali hakim.⁹³

⁹² Pasal 15 ayat (1) dan (2) KHI.

⁹³ Tim Pengarusutamaan Gender, *Pembaruan Hukum Islam: Counter Legal Draft*, tp.cet. (Jakarta: Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI, 2004), hlm. 37-38.

Apabila diamati secara cermat maka, penetapan batas usia lebih rendah bagi perempuan dalam KHI pada substansinya mempertegas subordinasi perempuan (istri) terhadap laki-laki (suami).⁹⁴ Hal ini jelas bertentangan dengan al-Qur'an yang mengatakan setiap manusia memiliki hak dan kedudukan yang sama. Selain itu, menetapkan batas usia perempuan 16 tahun bertentangan dengan UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa:

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.⁹⁵

Batasan usia KHI juga bertentangan dengan konvensi internasional mengenai Hak Anak yang diratifikasi Indonesia pada tahun 1990. konvensi tersebut menegaskan batas usia anak adalah 18 tahun.⁹⁶ Usia tersebut juga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁹⁷ Artinya, melegalkan perkawinan bagi perempuan umur 16 tahun berarti pemerintah melegitimasi perkawinan anak-anak dan hal berarti

⁹⁴ Nasaruddin Umar dkk, Amandemen Undang-Undang Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hak Perempuan dan Anak, cet.ke-1 (Yogyakarta: PSW UIN Suka Yogyakarta, 2006), hlm. 133.

⁹⁵ Pasal 1 ayat (2) UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

⁹⁶ Nasaruddin Umar dkk, Amandemen Undang-Undang..., hlm. 134.

⁹⁷ Pasal 1 ayat 1, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

eksploitasi terhadap anak.⁹⁸ Hal penting yang perlu disadari adalah bahwa perkawinan pada usia dini bagi perempuan menimbulkan berbagai resiko bagi secara biologis yang dapat berupa kerusakan organ-organ reproduksi, kehamilan maupun psikologis yang berupa ketidakmampuan mengemban fungsi-fungsi reproduksi dengan baik. Perlu disadari pula bahwa kehidupan keluarga menuntut peran dan tanggungjawab yang besar bagi laki-laki dan perempuan.

⁹⁸ Nasaruddin Umar dkk, Amandemen Undang-Undang..., hlm. 134.

BAB IV

ANALISIS BATAS MINIMAL USIA NIKAH MENURUT KHI DAN CLD

A. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Penentuan Usia Perkawinan

1. Dalam KHI

Dalam al-Qur'an dan al-Hadis yang notabeneanya menjadi sumber dari hukum Islam tidak memberikan ketetapan yang jelas dan tegas tentang batas minimal usia seseorang untuk dapat melangsungkan suatu perkawinan. Bahkan dalam kitab-kitab fiqh klasik secara umum berpendapat bahwa batas minimal umur untuk menikah adalah ketika bağig pada laki-laki ditandai dengan ihtilam, yaitu keluarnya sperma baik dalam mimpi maupun dalam keadaan sadar. Sedangkan pada perempuan ketentuan bağig ditandai dengan menstruasi atau haid. Akan tetapi apabila ditelaah lebih jauh lagi, tanda-tanda itu hanyalah indikator bahwa seseorang sudah mulai mengalami masa kedewasaan secara fisik saja dan tidak berarti orang tersebut sudah layak untuk menikah.

KHI sebagai bentuk cita-cita fiqh Indonesia, memberikan batasan tentang usia perkawinan seperti yang tertuang dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Masalah penentuan umur atau usia minimal untuk dapat melangsungkan perkawinan dalam UU Perkawinan maupun KHI, memang bersifat ijtihadiyah, sebagai usaha pembaharuan pemikiran fiqh yang lalu.¹ Akan tetapi, apabila dilacak referensi syar'inya mempunyai landasan yang kuat, seperti dalam firman Allah SWT:

والْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا²

Walaupun ayat tersebut tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan pada usia muda akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya, akan tetapi menurut Ahmad Rofiq rendahnya usia perkawinan lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan, yaitu mewujudkan ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih dan sayang.³

Alasan penentuan usia perkawinan dalam KHI maupun UU Perkawinan sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan adalah untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan. Selanjutnya menurut Ahmad Rofiq, ketentuan batas usia perkawinan ini didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, cet.ke-6 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 77.

² An-Nisa' (4):9.

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam....*, hlm. 78.

UU Perkawinan, bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa harus berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.⁴ Selain itu, masalah perkawinan juga berkenaan dengan masalah kependudukan. Hal ini dikarenakan apabila terlalu rendah usia perkawinan bagi seorang wanita akan mengakibatkan tingginya laju pertumbuhan penduduk.

Selain itu, penetapan usia perkawinan dalam KHI juga terkait salah satu alasan perumusan KHI, yaitu sebagai jawaban atas kegelisahan pemerintah atas beragamnya keputusan Pengadilan Agama di Indonesia dalam kasus-kasus yang sama. Hal ini tentu terkait juga dengan kenyataan bahwa dalam kitab-kitab fiqh yang selama ini menjadi pedoman para hakim Pengadilan Agama di Indonesia dalam memutuskan setiap perkara pada hakekatnya adalah produk pemikiran ulama yang sangat terpengaruh oleh ruang, waktu dan kebutuhan masyarakat di mana ulama fiqh tersebut berada. Menurut Bustanul Arifin, suatu peraturan haruslah jelas dan sama bagi semua orang, yakni harus ada kepastian hukum.⁵ Kenyataan ini semakin diperburuk lagi dengan adanya persepsi sebagian umat Islam di Indonesia, yang mengidentikan fiqh dengan syari'ah, yang meskipun dalam situasi tertentu tidak relevan, tetap saja

⁴ *Ibid.*

⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, cet.ke-1 (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 21.

dipedomani. Dengan konsekuensi harus bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya.⁶

Dengan didasarkan penjelasan tersebut maka nampak bahwa ketentuan batas umur ini didasarkan pada pertimbangan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Hal ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan oleh UU Perkawinan maupun KHI, bahwa calon suami istri itu harus sudah masak jiwa dan raganya agar dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian serta mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur.⁷

Meskipun telah ada batasan minimal usia untuk menikah, dalam hal ini nampak bahwa UU Perkawinan maupun KHI tidak konsisten. Di satu sisi, Pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua, di sisi lain Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umue 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Bedanya, jika kurang dari 21 tahun, yang diperlukan izin dari orang tua, dan jika kurang dari 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, perlu izin dari pengadilan.

⁶ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, cet.ke-1 (Yogyakarta: Gama Media Offset, 2001), hlm. 86.

⁷ Ahmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam*, cet.ke-3 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), hlm. 42.

Masalah penentuan umur dalam UU Perkawinan maupun KHI, memang tidak ada kesepakatan yang baku baik dari pernyataan dalam al-Qur'an, hadis maupun dari kitab-kitab fiqh sehingga nampak persoalan ini memang lebih bersifat ijtihadiyah. Sehingga sangatlah wajar apabila suatu saat nanti akan terjadi perubahan dalam pasal-pasal nya dikarenakan sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman serta kebutuhan masyarakat pada umumnya.

2. Dalam Counter Legal Draft (CLD)

CLD adalah hasil penelitian dan kajian kritis terhadap KHI dan merupakan tawaran pembaruan hukum keluarga bagi masyarakat Muslim Indonesia. Dalam pandangan CLD, KHI yang telah berlaku sekian lama yang dihasilkan dari pabrik intelektual manusia yang relatif memungkinkan ditinjau kembali bahkan bisa menjadi wajib kalau ternyata pasal-pasal nya sudah tidak relevan atau tidak mengandung kemaslahatan. Adapun salah satu isu krusial dalam KHI yang harus berubah adalah tentang batas minimal usia perkawinan. Selain itu perlu diingat juga bahwa ketentuan tentang usia perkawinan dalam KHI sifatnya adalah ijtihadiy, yang kebenarannya relatif, ketentuan tersebut tidak bersifat kaku. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh yang menyatakan bahwa hukum Islam dapat berubah karena perubahan waktu, tempat dan keadaan. Dengan demikian maka penggalian dan perumusan hukum Islam menuju kepada penyempurnaannya, merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari.

Apabila melihat kembali pada sejarahnya, Rasulullah SAW sendiri baru menikah pada usia 25 tahun, dan semestinya usia ini dapat dijadikan acuan sekaligus meneladaninya. Penetapan batas usia lebih rendah bagi perempuan dalam KHI pada substansinya mempertegas subordinasi perempuan terhadap laki-laki. Apabila mencermati ketentuan usia perkawinan dalam KHI maka akan muncul satu pertanyaan, mengapa perlu ada batas minimal usia yang berbeda antara laki-laki dan perempuan? Dalam hal penentuan batas usia perempuan untuk menikah dalam KHI yaitu 16 tahun, ternyata bertentangan dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Di antaranya adalah Pasal 1 ayat (2) UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang menyatakan bahwa:

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.⁸

Kemudian UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa:

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun termasuk anak dalam kandungan.⁹

Dalam hal ini yang berarti dengan KHI telah melegalkan perkawinan bagi perempuan umur 16 tahun berarti pemerintah telah melegitimasi perkawinan anak-anak dan hal ini juga berarti eksploitasi terhadap anak. Secara histories, ketika Undang-Undang Nomor 1 Tahun

⁸ Pasal 1 ayat (2) UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

⁹ Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

1974 tentang perkawinan lahir, beberapa Undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan terhadap anak-anak dan perempuan seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak belum ada. Hal ini berarti ketika Undang-Undang tersebut dibentuk usia perkawinan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan belum bertentangan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak-anak dan perempuan. Akan tetapi ketika KHI dirumuskan pada tahun 1991, ternyata tidak memperhatikan beberapa peraturan perundang-undangan yang telah lahir sebelum KHI yang juga terkait dengan usaha perlindungan terhadap anak-anak dan perempuan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh PSW UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, perkawinan pada usia dini bagi perempuan menimbulkan berbagai risiko baik biologis –seperti kerusakan organ-organ reproduksi, kehamilan muda- maupun psikologis- ketidakmampuan mengemban fungsi-fungsi reproduksi yang baik. Kehidupan keluarga menuntut peran dan tanggungjawab yang besar bagi laki-laki dan perempuan.¹⁰

Selain itu penetapan usia perkawinan dalam CLD juga terkait dengan faktor-faktor yang mendorong lahirnya CLD, yang antara lain:

¹⁰ Nasaruddin Umar dkk, *Amandemen Undang-Undang Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hak Perempuan dan Anak*, cet.ke-1 (Yogyakarta: PSW UIN Suka Yogyakarta, 2006), hlm. 134.

1. Mendukung kebijakan pemerintah mengenai penghapusan kekerasan, khususnya terhadap perempuan.¹¹
2. Sebagai respon terhadap sejumlah penelitian baik tesis maupun disertasi yang menyimpulkan bahwa KHI mengandung sejumlah persoalan. Sejumlah pasal dalam KHI berseberangan dengan produk-produk hukum nasional seperti; UU No. 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan; UU No. 29 Tahun 1999 tentang HAM; UU No. 22 Tahun 1999 tentang Peraturan Daerah serta UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.¹²
3. Sebagai respon terhadap usulan Direktorat Peradilan Agama tahun 2003 yang mengusulkan RUU Terapan Bidang Perkawinan menggantikan posisi Hukum Perkawinan dalam KHI.¹³
4. Menanggapi tuntutan formalisasi syari'at Islam di beberapa daerah, seperti Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Cianjur dan Madura.¹⁴
5. Sebagai respon terhadap berlangsungnya berbagai pembaruan hukum keluarga di negara-negara Islam, seperti Tunisia, Yordania, Syria, Iraq dan Mesir.¹⁵

¹¹ Siti Musdah Mulia, "Menuju Undang-Undang Perkawinan Yang Adil" dalam Nasaruddin Umar dkk, *Amandemen Undang-Undang Perkawinan...*, hlm. 117.

¹² *Ibid.*, hlm. 118.

¹³ *Ibid.*, hlm. 119.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 119.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 120.

6. Mengantisipasi hasil survey di empat wilayah: Sumatera Barat, Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat yang menghendaki perubahan KHI.¹⁶

B. Relevansi Batas Minimal Usia Nikah Dalam KHI dan CLD Dalam Mencapai Tujuan Perkawinan

Pada dasarnya KHI adalah respon pemerintah atas berbagai “keresahan” masyarakat akibat beragamnya keputusan Pengadilan Agama dalam kasus-kasus yang sama. Keberagaman tersebut sesungguhnya adalah konsekuensi logis dari beragamnya pandangan fiqh yang dirujuk oleh para hakim dalam memutuskan perkara.¹⁷ Namun perlu disadari pula bahwa KHI sebagai sebuah produk intelektual manusia adalah sesuatu yang bersifat relatif dan sangat memungkinkan untuk dapat dilakukan suatu perubahan apabila sudah tidak relevan atau tidak mengandung kemaslahatan bagi masyarakat.

Seperti dijelaskan di atas bahwa salah satu alasan perubahan usia minimal perkawinan yang ditawarkan oleh CLD adalah beberapa pasal dalam KHI berseberangan dengan produk hukum nasional seperti UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu penetapan usia perkawinan perempuan lebih rendah dari laki-laki semakin menegaskan

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 120.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 110.

subordinasi perempuan dari laki-laki. Berdasarkan penelitian yang dilakukan PSW UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2000 bahwa rata-rata usia ideal perempuan untuk menikah berkisar antara 19,9 tahun dan laki-laki 23,4 tahun.¹⁸ Perlu diingat pula bahwa kematangan usia tersebut idealnya merupakan akumulasi kesiapan fisik, ekonomi, sosial, mental dan kejiwaan, agama dan budaya. Selain itu perkawinan tidak hanya membutuhkan kematangan secara biologis atau fisik saja, akan tetapi juga secara psikologis.¹⁹ Berkaitan dengan dunia pendidikan, selanjutnya hasil penelitian PSW UIN Syarif Hidayatullah Jakarta juga menyimpulkan bahwa batas minimal usia nikah bagi laki-laki dan perempuan sebaiknya 19. Mengapa demikian? Karena secara umum orang yang telah berusia 19 tahun adalah sudah lulus SMU atau sekolah yang sederajat dengannya. Selain itu perkawinan di usia dini sangat tidak menguntungkan atau justru bahkan sangat merugikan bagi perempuan dan anak-anak, karena secara fisik maupun psikis mereka seseorang yang masih belum dewasa akan sulit menghadapi problematika dalam rumah tangga.

Menurut Dadang Hawari, persiapan perkawinan meliputi berbagai aspek, yaitu biologik/fisik, mental/ psikologik, psikososial dan spiritual. Persiapan perkawinan perkawinan yang meliputi aspek fisik/biologik, antara lain:²⁰

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 134.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 134.

²⁰ Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, cet.ke-3 (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 211.

1. Usia yang ideal menurut kesehatan jiwa dan juga program KB, maka usia antara 20-25 tahun bagi wanita dan usia antara 25-30 tahun bagi pria adalah masa yang paling baik untuk berumah tangga. Lazimnya usia pria lebih daripada usia wanita, perbedaan usia relatif sifatnya.
2. Kondisi fisik mereka yang hendak berkeluarga amat dianjurkan untuk menjaga kesehatan, sehat jasmani dan sehat rohani. Kesehatan fisik meliputi kesehatan dalam arti orang itu tidak mengindap penyakit dan bebas dari penyakit keturunan.

Persiapan perkawinan yang meliputi aspek mental/psikologik, antara lain:²¹

1. Kepribadian: aspek kepribadian ini amat penting agar masing-masing pasangan mampu saling menyesuaikan diri. Pasangan berkepribadian "mature" dapat saling memberikan afeksional yang amat penting bagi keharmonisan keluarga. Memang masing-masing orang tidak ada yang mempunyai kepribadian sempurna, namun paling tidak masing-masing pasangan sudah saling tahu kelebihan dan kelemahan masing-masing.
2. Pendidikan: taraf kecerdasan dan pendidikan juga perlu diperhatikan dalam mencari pasangan. Lazimnya taraf pendidikan dan kecerdasan pihak pria lebih tinggi dari pihak wanita. Hal ini sesuai pula dengan taraf maturitas jiwa pria, agar pria sebagai suami lebih berwibawa dimata istrinya, apalagi dalam kedudukannya sebagai kepala rumah tangga.

Sedangkan persiapan perkawinan yang meliputi aspek psikososial dan spiritual, antara lain:²²

²¹ *Ibid.*, hlm. 211-212.

1. Agama: faktor persamaan agama penting bagi stabilitas rumah tangga. Perbedaan agama dalam satu keluarga dapat menimbulkan dampak merugikan yang pada gilirannya dapat mengakibatkan disfungsi perkawinan. Perbedaan agama antara ayah dan ibu akan membingungkan anak dalam hal memilih agamanya kelak, bahkan bisa terjadi anak tidak mengikuti agama dari salah satu orang tuanya.
2. Latar belakang sosial keluarga, hal ini perlu diperhatikan apakah salah satu pasangan berasal dari keluarga baik-baik atau tidak (broken home). Sebab latar belakang keluarga ini berpengaruh pada kepribadian anak yang dibesarkannya. Dalam mencari pasangan usahakan yang berasal dari keluarga baik-baik (keturunan baik-baik), taraf sosial ekonomi yang setaraf atau yang lebih tinggi.
3. Pergaulan. Dalam pergaulan pra nikah hendaknya tetap diingat dan tetap mengindahkan nilai-nilai moral, etik juga berbusana hendaknya tetap menjaga sopan santun dan tertutup aurat agar tidak menimbulkan rangsangan birahi (seksual). Kesucian pra nikah hendaknya tetap terpelihara, dan jangan sampai terjadi hubungan seksual sebelum nikah.

Adapun faktor-faktor psikologis yang perlu diperhatikan dalam perkawinan menurut Bimo Walgito antara lain sebagai berikut:

1. Kematangan Emosi²³

²² *Ibid.*, hlm. 212-214.

²³ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, cet.ke-2 (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm. 44.

Mengenai kematangan emosi ada beberapa tanda yang dapat diberikan yaitu diantaranya:²⁴

- a. Bahwa orang telah matang emosinya dapat menerima baik keadaan dirinya maupun keadaan orang lain seperti apa adanya, sesuai dengan keadaan obyektifnya. Hal ini disebabkan karena orang telah yang telah matang secara emosi dapat berfikir secara baik dan dapat berfikir secara obyektif.
- b. Orang yang telah matang emosinya pada umumnya tidak bersifat impulsif. Ia akan merespons stimulus dengan cara berfikir baik, dapat mengatur pikirannya, untuk memberikan tanggapan terhadap stimulus yang mengenainya. Orang yang bersifat impulsif, yang segera bertindak sebelum dipikirkan dengan baik, suatu pertanda bahwa emosinya belum matang.
- c. Orang yang telah matang emosinya dapat mengontrol emosi dengan secara baik, dapat mengontrol ekspresi emosinya. Walaupun seseorang dalam keadaan marah, tetapi kemarahan itu tidak tampak keluar, dapat mengatur kapan kemarahan itu perlu dimanifestasikan.
- d. Karena orang yang telah matang emosinya dapat berfikir secara obyektif, maka orang yang telah matang emosinya akan bersifat sabar, penuh pengertian, dan pada umumnya cukup mempunyai toleransi yang baik.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 45.

- e. Orang yang telah matang emosinya akan mempunyai tanggung jawab yang baik, dapat berdiri sendiri, tidak mudah mengalami frustrasi, dan akan menghadapi masalah dengan penuh pengertian.

2. Sikap Toleransi

Dengan kematangan emosi, dan kematangan cara berfikir, maka diharapkan seseorang akan mempunyai sikap toleransi antara suami dan isteri. Dengan adanya sikap toleransi ini berarti antara suami dan isteri mempunyai sikap saling menerima dan saling memberi, saling tolong menolong, tidak hanya suami saja yang memberi dan isteri yang menerima atau sebaliknya.²⁵ Untuk mempunyai sikap saling bertoleransi yang baik memang bukan suatu hal mudah, namun ini perlu dibina dan hal tersebut dapat dilaksanakan kalau adanya pengertian dari masing-masing pihak. Tanpa adanya toleransi satu pihak dengan yang lain, mustahil dua pribadi itu dapat bersatu dengan secara baik.²⁶ Dengan adanya sikap toleransi dalam keluarga maka akan tumbuh perasaan atau sikap saling hormat-menghormati, dan sikap saling yang lain.²⁷

3. Sikap saling antara suami isteri

Bila kembali kepada pendapat Maslow, dengan adanya berbagai macam kebutuhan akan rasa cinta, kebutuhan akan aktualisasi diri, kesemuanya pada dasarnya ingin mendapatkan pemenuhan, tidak

²⁵ *Ibid.*, hlm. 46.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 46

²⁷ *Ibid.*, hlm. 47.

terkecuali dalam kehidupan keluarga. Hal tersebut akan dapat dicapai bila dalam keluarga dihidupkan saling antara suami dan isteri.²⁸ Oleh karena itulah maka sikap saling antara suami dan isteri perlu dilaksanakan dalam kehidupan keluarga, demi baiknya hubungan keluarga tersebut.

4. Sikap saling pengertian antara suami-isteri.

Antara suami isteri dituntut adanya sikap saling pengertian satu dengan yang lain; suami harus mengerti mengenai keadaan isterinya, demikian pula sebaliknya.²⁹ Masing-masing anggota dalam keluarga mempunyai hak dan kewajibannya sendiri-sendiri, mempunyai status dan peranan sendiri-sendiri. Oleh karena itulah diperlukan sikap saling pengertian satu dengan yang lain. Dengan adanya saling pengertian ini masing-masing pihak saling mengerti akan kebutuhan-kebutuhannya, saling mengerti akan kedudukan dan peranannya masing-masing, sehingga dengan demikian diharapkan keadaan keluarga dapat berlangsung dengan tenteram dan aman.³⁰ Dengan pengertian yang ada pada masing-masing pihak, maka akan lebih tepatlah tindakan yang akan diambilnya, sehingga baik suami maupun isteri akan lebih bijaksana dalam mengambil langkah-langkahnya.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 47.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 48.

³⁰ *Ibid.* hlm. 49.

5. Sikap saling dapat menerima dan memberikan cinta kasih.

Dorongan untuk menerima rasa cinta dan memberikan rasa cinta tidak hanya terdapat pada masa anak-anak ataupun pada masa remaja, tetapi pada masa dewasapun kebutuhan itu ada dan ingin dipenuhi. Mungkin hanya manifestasinya yang nampak berbeda, tetapi secara hakiki hal itu tidak berbeda.³¹ Rasa cinta dan kasih sayang ini perlu ditekankan mengingat bahwa tidak tertutup kemungkinan bahwa pasangan yang telah lama mengarungi kehidupan keluarga menjadi berantakan karena masalah ini.³²

6. Sikap saling percaya mempercayai

Baik suami ataupun isteri dalam kehidupan berkeluarga harus dapat menerima dan memberikan kepercayaan kepada dan dari masing-masing pihak. Suami harus dapat menerima kepercayaan yang diberikan oleh isteri dan dapat memberikan kepercayaan kepada isteri, demikian pula sebaliknya isteri harus dapat menerima dan memberi kepercayaan kepada suaminya. Memberi dan menerima kepercayaan memang merupakan hal yang sulit, namun seperti telah berulang kali dikemukakan bahwa hal yang sulit tidaklah berarti hal tersebut tidak dapat dilaksanakan.³³

³¹ *Ibid.*, hlm. 49-50.

³² *Ibid.*, hlm. 50.

³³ *Ibid.*, hlm. 50-51.

Keluarga yang tidak adanya saling mempercayai satu dengan yang lain, maka dapat dikatakan bahwa keluarga itu hidup di atas sekam yang berapi, akan adanya rasa panas.³⁴ Apabila tidak ada unsur kepercayaan dalam keluarga, maka akan menimbulkan rasa tidak tentram dalam kehidupan dalam keluarga. Namun demikian, kalau kepercayaan yang telah ada itu kemudian dirusak, hal ini akan cukup sulit dipulihkan kembali.

Melihat kriteria dalam persiapan perkawinan di atas maka sangatlah tepat jika batas minimal usia perkawinan yang ada di dalam KHI mengalami perubahan. Selain itu dengan melihat kriteria-kriteria di atas sangatlah tepat usia perkawinan yang ditetapkan oleh hasil penelitian PSW UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang mengisyaratkan peningkatan usia perkawinan dalam KHI. Pada akhirnya, sesuai dengan karakter dari hukum Islam, maka sudah sewajarnya apabila suatu hukum atau aturan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan serta tidak memberikan kemaslahatan bagi umat manusia, maka hukum itu harus berubah. Demikian pula dengan KHI, sebagai produk intelektual apabila dalam pasal-pasal nya sudah tidak relevan lagi, maka sudah selayaknya jika harus mengalami perubahan, termasuk pula dalam hal pembatasan usia minimal perkawinan.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 51.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menjelaskan secara panjang lebar dalam bab pembahasan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa faktor-faktor yang melatar belakangi penetapan usia perkawinan KHI dan CLD serta relevansinya adalah sebagai berikut ini.

1. Penetapan usia perkawinan yang diberikan oleh KHI yang *notabenenya* sebagai wujud dari fiqh Indonesia tidak dapat dilepaskan dari faktor sejarah kelahiran KHI itu sendiri. KHI sendiri lahir sebagai bentuk jawaban atas kegelisahan pemerintah atas beragamnya keputusan Peradilan Agama di Indonesia pada kasus yang sama (termasuk di dalamnya banyaknya kasus pernikahan dini). Hal ini adalah suatu hal yang sangat wajar, sebab sebelum lahirnya KHI para Hakim di Pengadilan Agama di Indonesia dalam memutuskan perkara di pengadilan berpedoman kepada kitab-kitab fiqh yang merupakan produk pemikiran para ulama yang sangat terpengaruh oleh tempat, waktu dan keadaan masyarakat dimana para ulama pada saat itu berada. Selain itu penetapan usia perkawinan oleh KHI juga sebagai upaya untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunannya kelak. CLD merupakan kajian kritis terhadap KHI yang telah berlaku sekian lamanya. Adapun latar belakang penetapan usia perkawinan oleh CLD adalah bahwa usia perkawinan 16

tahun bagi perempuan dalam KHI bertentangan dengan beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia. Selain itu perbedaan usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan semakin menegaskan bahwa kedudukan perempuan adalah dibawah bayang-bayang laki-laki. Alasan lainnya adalah penetapan usia perkawinan oleh CLD ini merupakan sebuah respon dari pembaharuan-pembaharuan dalam hukum keluarga di beberapa negara muslim lainnya.

2. Sesuai dengan karakteristik dari hukum Islam yang harus sesuai dengan tempat, waktu dan kebutuhan maka sudah sewajarnya apabila KHI harus mengalami suatu perubahan apabila dalam pasal-pasal nya sudah tidak relevan lagi. Pembatasan usia perkawinan dalam KHI bagi perempuan 16 tahun ternyata bertentangan dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini berarti peningkatan usia perkawinan bagi perempuan adalah suatu keniscayaan.

B. Saran-saran

Setelah berusaha mengelaborasi dan menganalisis tentang usia perkawinan dalam KHI dan CLD, maka ada beberapa poin yang perlu disampaikan terkait dengan kelanjutan penelitian dimasa- masa mendatang:

1. KHI sebagai bentuk cita-cita fiqh Indonesia barulah sebatas membahas tentang permasalahan dalam perihal hukum keluarga yang meliputi hukum perkawinan, hukum kewarisan dan perwakafan, padahal hukum Islam mencakup segala bentuk perilaku kehidupan. Oleh karena itu pada

masa mendatang positifisasi bidang hukum lainnya kedalam bentuk fiqh Indonesia adalah merupakan salah satu cita-cita fiqh Indonesia yang belum terwujud dan perlu untuk diwujudkan.

2. Pembahasan yang hangat dibicarakan pada saat ini adalah baru sekitar hukum perkawinan, sedangkan pada hukum kewarisan dan perkawafan dalam KHI masih kurang dibahas. Oleh karena itu sangat menarik untuk dibahas berbagai persoalan dalam KHI dalam bidang kewarisan dan perwakafan untuk dibahas, mengingat kedua bidang tersebut juga dikritisi oleh CLD.

BIBLIOGRAFI

A. AL-QUR'AN/TAFSIR

'Arabi, Ibn al-, *Ahkam al-Qur'an*, Mesir: 'Isa al-Babi al-Halabi Wa Syirkah, t.t.

Departmen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an Departemen Agama RI.

Hawari, Dadang, *Al-Qur'an: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, cet.ke-3, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.

Ridha, Rasyid, *Tafsir al-Manar*, Mesir: al-Manar, 1325H.

Syihab, M. Quraissy, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet.ke-2, Bandung: Mizan, 1996.

B. HADIS/ILMU HADIS

Asqalaniy, Ibnu Hajar, *Bulugh al-Maram*, Beirut: Dar al-Fikr, 1963.

Bukhari, Abi' Abdillah Muhammad Ibn Isma'il al-, *Sahih al-Bukhari* Dar al-Fikr, 1414H/1994M

Dawud, Abu Sunan Abi Dawud, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1416 H/ 1996.

Hanbal, Ahmad bin, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Beirut: Dar al-Fikr, 1999.

Asy-Syaukani, Nail al-Auṭar, ttp: Dar al-Fikr, 1973.

C. FIQH/USHUL FIQH

Abdullah, Abdul Ghani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, cet.ke-1, Jakarta: Gema Insani press, 1994.

Asymawi, Muhammad Said al-, *Nalar Kritis Syariah*, alih bahasa Tomafi, cet.ke-2, Yogyakarta: LKiS, 2004.

'Audah, Abd al-Qadir, *At-Tasyri' al-Jina'iyah al-Islami* cet.ke-3, ttp: Dar al-Urfiyah, 1963.

- Azizy, A. Qodri, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, cet.ke-2, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Bisri, Cik Hasan (ed.), *Kompilasi Hukum Islam dan Pengadilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, cet.ke-1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Chuzaimah T.Y. dan Hafiz Anshari (Ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet.ke-2, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet.ke-1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cet.ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, cet.ke-2, Jakarta: Kencana, 2006.
- Haijer, Johanes den, *Islam Negara dan Hukum*, alih bahasa Syamsul Anwar, Jakarta: INIS, 1993.
- Hasballah, Ali, *Ushul at-Tasyri' al-Islami*, Kairo: Dar al-Ma'arif, tt.
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Semarang: Toha Putra, t.t.
- Ichsan, Achmad, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam*, cet.ke-1, Jakarta: Pradnya Paramita, 1986.
- Jaziri, Abd al-Rahman al-, *al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- Jurjawi, 'Ali>Ahmad al-, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, alih bahasa Hadi Mulyo dan Sobahus Surur, cet.ke-1, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992.
- Latif, Nasaruddin, *Ilmu Perkawinan Problem Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, cet.ke-1, Bandung: Pustaka Hidayah, 2001.
- Mas'udi, Masdar F., *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan*, cet.ke-1, Bandung: Mizan, 1997.
- Muhdlor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan*, cet.ke-2, Bandung: al-Bayan, 1995.

Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet.ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Nasution, Khoiruddin, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, cet.ke-1, Yogyakarta: ACAdemIA + TAZZAFA, 2004.

_____, *Hukum Perkawinan I*, cet.ke-2, Yogyakarta: ACAdemIA+TAZZAFA, 2005.

Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara Wacana Keadilan Gender Dalam Hukum Keluarga Islam*, cet.ke-1, Yogyakarta: Unggun Religi, 2005.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, cet.ke-2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

_____, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, cet.ke-1, Yogyakarta: Gama Media Offset, 2001.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, cet.ke-3, Beirut: Dar al-Fikr, 1977.

Shiddieqy, T.M. Hasbi As-, *Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman*, cet.ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1966.

_____, *Pengantar Hukum Islam*, cet.ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, cet.ke-2, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.

Syah, Isma'il Muhammad, *Tujuan dan Ciri Hukum Islam Dalam Hukum Filsafat Hukum Islam*, cet.ke-2 (Jakarta: Bumi Aksara dan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag, 1992)

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet.ke-1, Jakarta: Kencana, 2006.

_____, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, cet.ke-2, Padang: Angkasa Raya, 1993.

Usman, Suparman, *Hukum Islam:Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, cet.ke-2, Jakarta: Gama Media Pratama, 2001.

Zuhaili, Wahbah az, *Ushul al-Fiqh Islami*, cet.ke-1, Damaskus: Dar al-Fikr, 1406 H/ 1986 M.

D. LAIN-LAIN

Adhim, Mohammad Fauzil, *Indahnya Pernikahan Dini*, cet.ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Ansari, Ibnu Manzur Muhammad bin Mukarram al-, *Lisan al-'Arab*, Mesir: Dar al-Misriyyah, tt.

Asmawi, Mohammad, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, cet.ke-, Yogyakarta: Darusslam, 2004.

Bisri, Cik Hasan, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Fattima Mernissi dan Rifat Hassan, *Setara di Hadapan Allah: Relasi Laki-laki dan Perempuan Dalam Tradisi Islam Pasca Patriarki*, cet.ke-1, Yogyakarta: Yayasan Prakarsa, 1995.

F.J.Monks dkk, *Psikologi Perkembangan: Pengantar Dalam Berbagai Bagiannya*, cet.ke-12, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1999.

Lopa, Baharuddin, *Permasalahan Pembinaan Hukum Di Indonesia*, cet.ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Qamus Arab-Indonesia*, cet.ke-1, Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984.

_____, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, cet.ke-14, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Guntur, Muhammad, *Problematika Perkawinan Usia Muda Di Desa Aurgading Kecamatan Batam XXIV Kabupaten Batanghari Propinsi Jambi*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

Ihrami, T.O., *Kajian Wanita Dalam Pembangunan*, cet.ke-3, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995.

Madjid, Nurcholis, *Masyarakat Religius: Membumikan Nilai-Nilai Islam Dalam Kehidupan Masyarakat*, cet.ke-2, Jakarta: Paramadina, 2000.

- Mappiare, Andi, Psikologi Orang Dewasa, cet.ke-1, Surabaya: Usaha Nasional, 1983.
- Munafi'ah, Siti, Batas Usia nikah Menurut Konsep Imam SyaFi'i dan KHI, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.
- Mustafa, Kamal bin, Studi Komparasi Tentang Perkawinan Dibawah Umur Antara Hukum Perkawinan Indonesia dan Hukum Perkawinan Kelantan Malaysia (Pelaksanaan dan Akibatnya), Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.
- Nawawi, Hadari, Metodologi Penelitian Bidang Sosial, cet. ke-1, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995.
- Prinst, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, cet.ke-2, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Raharjo, Sutjipto, Hukum dan Masyarakat, cet.ke-3, Bandung: Angkasa, 1979.
- Rasyadi, A. Rahmat, *KB Ditinjau Dari Hukum Islam*, cet.ke-2, Bandung: Pustaka, 1986.
- Sumiarni, Endang dan Halim, Chandra, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga*, cet.ke-1, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2000.
- Sarwono, Sarlito Wirawan, Bina Keluarga, No.99, Jakarta: BKKBN, 1981.
- Sa'diah, Halimah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Batas Usia nikah Di Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.
- Sobirin Malian dan Suparman Marzuki, Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia, cet.ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Syamsul, Perbedaan Usia nikah Antara Laki-laki dan Perempuan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999.
- Sudarto, Metode Penelitian Filsafat, cet.ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Sutrisno, Metode Penelitian Research, cet. ke-1, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1997.

Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI, *Pembaruan Hukum Islam: Counter Legal Draft*, tp.cet (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004)

Uswa, Azharuddin Efendi, *Perkawinan Dibawah Umur (Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Pacitan Tahun 2001-2005)*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Walgito, Bimo, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, cet.ke-2, Yogyakarta: Andi Offset, 2004.

<http://www.fajar.co.id/news.php?newsid=17365>, diakses tanggal 25 Mei 2009.

E. UNDANG-UNDANG

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Rancangan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN AL-QUR'AN

No	Hlm	BAB	F.N.	Terjemahan
1	5	I	9	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.
2	15	I	34	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.
3	16	I	37	Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam.
4	20	I	45	Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-harta nya.
5	20	I	47	Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa.
6	29	II	5	Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.
7	30	II	6	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.
8	31	II	7	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
9	33	II	12	Dan mereka mengada-adakan rahbaniyyah padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka tetapi mereka sendirilah yang mengada-adakannya untuk

				mencari keridhaan Allah, lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya.
10	35	II	14	Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.
11	36	II	17	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
12	37	II	19	Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.
13	38	II	21	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.
14	39	II	24	Isteri-isterimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tempat bercocok tanam itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang yang beriman.
15	40	II	27	Dan dihalkan bagi kamu selain yang demikian yaitu mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu ni'mati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna, sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
16	57	II	58	...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf..
17	57	II	59	Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu...
18	57	II	60	Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan yang menyempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya...

19	58	II	62	...Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf...
20	109	III	74	Apabila mereka telah mendekati akhir indahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.
21	112	III	83	Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam.
22	116	IV	2	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

LAMPIRAN II

TERJEMAHAN HADIS

No	Hlm	BAB	F.N.	Terjemahan
1	5	I	8	Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu untuk nikah maka hendaknya cepat nikah karena nikah itu akan memejamkan matanya dan memelihara kemaluannya dari perbuatan maksiat. Dan bilamana belum mampu untuk menikah, hendaknya sering-seringlah berpuasa itu ibarat pengebiri.
2	20	I	46	Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu untuk nikah maka hendaknya cepat nikah karena nikah itu akan memejamkan matanya dan memelihara kemaluannya dari perbuatan maksiat. Dan bilamana belum mampu untuk menikah, hendaknya sering-seringlah berpuasa itu ibarat pengebiri.
3	33	II	13	Diriwayatkan dari Anas bin Malik ia berkata bahwa Rasulullah SAW menanjurkan menikah dan melarang keras tindakan mengebiri (vasektomi/tubektomi), dan beliau bersabda: Nikahilah wanita yang penuh kasih dan reproduktif (banyak anak/subur), niscaya aku amat bangga di antara para nabi pada hari kiamat kelak.
4	35	II	15	Seseorang yang menikah, ia telah memperoleh separoh dari agamanya. Karenanya, takutlah kepada Allah terhadap urusan separoh lainnya.
5	38	II	22	Nikahilah wanita yang penuh kasih dan reproduktif (banyak anak/subur), niscaya aku amat bangga di antara para nabi pada hari kiamat kelak.
6	50	II	42	Tidak ditulis tentang tiga hal: yaitu orang yang hilang akal sebelum sembuh, orang tidur sebelum bangun, dan anak-anak sebelum balig.
7	51	II	45	Dari 'Aisyah, sesungguhnya Nabi SAW menikahi dirinya ketika usianya enam tahun, dan menggauli dan hidup bersamanya ketika usianya memasuki sembilan tahun.
8	53	II	49	Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu untuk nikah maka hendaknya cepat nikah karena nikah itu akan memejamkan matanya dan memelihara kemaluannya dari perbuatan maksiat. Dan bilamana belum mampu untuk menikah, hendaknya sering-seringlah berpuasa itu ibarat pengebiri.
9	56	II	55	Tidak ditulis tentang tiga hal: yaitu orang yang

				hilang akal sebelum sembuh, orang tidur sebelum bangun, dan anak-anak sebelum balig.
10	56	II	56	Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu untuk nikah maka hendaknya cepat nikah karena nikah itu akan memejamkan matanya dan memelihara kemaluannya dari perbuatan maksiat. Dan bilamana belum mampu untuk menikah, hendaknya sering-seringlah berpuasa itu ibarat pengebiri.

LAMPIRAN III

TERJEMAHAN KAIDAH FIQHIYYAH

No	Hlm	BAB	F.N.	Terjemahan
1	64	III	8	Perubahan hukum adalah karena perubahan zaman, tempat, keadaan dan kebiasaan.

LAMPIRAN IV

BIOGRAFI ULAMA

Imam al-Bukhārī

Imam al-Bukhārī nama lengkapnya adalah Abu 'Abdillāh Muḥammad Ibn Muḥammad al-Bukhārī Lahir di kota Bukhārā pada tanggal 15 Syawal 194 H. Pada tahun 210 H ia beserta ibu dan saudaranya menunaikan ibadah haji. Selanjutnya ia tinggal di Hijaz untuk menuntut ilmu melalui para fuqahā dan muḥaddistīn. Ia bermukim di Madinah dan menyusun kitab "at-Taṣīkh Al-Kabīr". Pada masa mudanya ia berhasil menghafalkan 70.000 hadis dengan seluruh sanadnya. Usahanya mencapai para muḥaddistīn adalah dengan cara melawat ke Bagdad, Basrah, Kufah, Mekah, Syam, Hunq, Asyqala, dan Mesir.

Imam Muslim

Nama lengkapnya adalah Abu al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj bin Muslim al-Qusyairī an-Naisabūrī salah seorang imam hadis yang terkemuka. Ia melawat ke Hijaz, Iraq, Syria, dan Mesir untuk mempelajari hadis dari ulama-ulama hadis. Ia meriwayatkan hadis dari Yahyā bin Yahyā an-Naisabūrī, Ahmad bin Ḥambal, Ishaq bin Rahawīh dan 'Abdillāh bin Maslamah al-Qa'nabī serta Imam Bukhārī. Hadis-hadisnya diriwayatkan oleh ulama-ulama Bagdad yang sering ia datangi seperti at-Turmuzī, Yahyā bin Sa'īd, Muḥammad bin Makhḥad, Muḥammad bin Ishaq bin Khuzaimah, Muḥammad bin 'Abdul Wahhāb al-Farraḥ, Ahmad bin Salamah, Abu 'Awwānah, Ya'qub bin Ishaq al-Isfaraynī, Naṣr bin Ahmad dan lain-lain.

Diterangkan oleh Abu 'Abdillāh, Muḥammad bin Ya'qub bahwa tatkala al-Bukhārī berdiam di Naisabūrī, Muslim sering mengunjunginya tetapi setelah terjadi perselisihan paham antara Muḥammad bin Yahyā dengan al-Bukhārī dalam masalah lafal al-Qur'an dan Muḥammad bin Yahyā mencegah orang-orang mengunjungi al-Bukhārī, al-Bukhārī meninggalkan kota dan murid-muridnya pun meninggalkannya kecuali Muslim, walaupun Muḥammad bin Yahyā tidak menyukai Muslim menghadiri Majelis al-Bukhārī.

Para ulama berkata: "Kitab Muslim adalah kitab yang kedua sesudah kitab al-Bukhārī dan tak seorangpun yang menyamai al-Bukhārī dalam mengkritik sanad-sanad hadis dan perawai-perawinya selain dari Muslim". Muḥammad al-Masrajasy berkata: "Saya mendengar Muslim berkata: "Musnad Sahih ini saya sarikan dari 300.000 hadis"". Diriwayatkan dari Muslim bahwa Sahihnya berisi 7275 hadis dengan berulang-ulang. Ia dilahirkan pada tahun 206 H dan wafat di an-Naisabūrī pada tahun 261 H.

Ahmad Rofiq

Ia dilahirkan di Kudus, Jawa Tengah, pada tanggal 14 Juli 1954. Jenjang pendidikan Strata 1 diselesaikan di Fakultas Syariah IAIN Waliongo, Semarang, kemudian ia melanjutkan ke jenjang S-2 dan S-3 di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Sekarang Universitas Islam Negeri) Jakarta. Aktivitas yang dilakukannya sampai saat ini adalah mengabdikan diri sebagai tenaga pengajar di Fakultas Syariah IAIN Walisongo Kudus, tempat ia menempuh S-1 terdahulu. Ia cukup produktif dalam membuat suatu karya ilmiah, baik itu yang berbentuk buku, makalah, penelitian-penelitian ilmiah atau artikel-artikel. Karya ilmiahnya dalam buku yang sudah diterbitkan antara lain: Fiqh Mawaris, Hukum Islam Di Indonesia, 40 Entry Ensiklopedia Islam, 25 Ensiklopedia al-Qur'an, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia.

Masdar Farid Mas'udi

Lahir di Purwokerto pada tahun 1954, ia direktur P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan masyarakat), suatu LSM yang dikenal aktif melakukan aksi-aksi pembaruan pemikiran Islam dengan pendekatan partisipatoris di kalangan pesantren yang dikenal justru "tradisional". Ia juga dosen Islamologi di Sekolah Tinggi Filsafat Jakarta dan Wakil Penanggungjawab Pesantren al-Hamidiyyah Depok Jakarta. Ia pernah belajar di Pesantren Kyai (alm.) Khudhori Tegalrejo Magelang (1966-1969), di Pesantren Ali Maksum (1969-1975). Ia mendapat gelar sarjana lengkap di Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan tamat tahun 1980. Disamping menulis artikel-artikel di media massa ibukota, ia juga pernah menulis buku: Agama dan Keadilan: Risalah Zakat dan Pajak Dalam Islam dan Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan (1997).

Khoiruddin Nasution

Lahir di Simangambat Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Adapun pendidikannya Pondok Pesantren Musthafawiyah Purbabaru Tapanuli Selatan selesai tahun 1982. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta selesai tahun 1989. S2 di McGill University Montreal Kanada selesai tahun 2005, Pasca sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta selesai tahun 1996, Sandwich Ph.d McGill University tahun 2000 dan S3 Pasca sarjana IAIN Sunan Kalijaga selesai tahun 2001.

Aktivitas rutinnya adalah dosen tetap Fakultas Syari'ah dan Pasca sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan dosen tidak tetap pada : (1) Program Magister Studi Islam (MSI-S2) UII Yogyakarta, (2) Program Magister Studi Islam (MSI-S2) Universitas Islam Malang, (3) Fakultas Hukum UII Yogyakarta dan Sekolah Tinggi IlmuSyari'ah pada program S1. \

Diantara karya tulisnya adalah: (1) Riba dan Poligami: Sebuah Studi Kasus Atas Pemikiran Muhammad Abduh, (2) Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Tentang Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia, (3) Fazlurrahman Tentang Wanita, (4) Tafsir-Tafsir Baru di Era Multikultural, (5) Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern Dari Kitab-Kitab Fikih, (6) Islam Tentang Relasi Suami Isteri dan (7) Pengantar Studi Islam.

M. Quraish Syihab

Lahir di rappang Sulawesi Selatan pada 16 Februari 1944 M. Pada tahun 1976 beliau memperoleh gelar Lc. (S-1) dari Fakultas Ushuludin Jurusan Tafsir Hadis pada Universitas al-Azhar Mesir dan tahun 1969 memperoleh gelar doktor pada ilmu-ilmu al-Qur'an pada universitas yang sama. Ia pernah menjabat sebagai wakil rektor bidang akademis dan kemahasiswaan IAIN Alauddin Ujung Pandang. Sejak tahun 1984, beliau menjabat rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Terakhir ia pernah menjabat sebagai Menteri Agama RI dan Duta RI untuk Mesir. Diantara karya-karyanya yaitu: Tafsir al-Manar; Keistimewaan dan Kelemahan, Filsafat Hukum Islam, Mahkota Tuntunan Ilahi; Tafsir Surat al-Fatihah, Membumbikan al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat.

Abdurrahman

Lahir di Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada tanggal 28 Juni 1949. alumni dari Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, kemudian melanjutkan pada program pasca sarjana Universitas Indonesia Jakarta bidang Ilmu Hukum. Selain itu pernah mengikuti Training Inventarisasi Yurisprudensi (Fakultas Hukum Unpad, 1976), Penataran Pengacara Muda (LBH Jakarta, 1976), Manajemen Penelitian (Unlam, 1977), Penelitian Hukum (BPHN, 1986) dan lain-lain. Sekarang menjabat sebagai dosen tetap untuk Fakultas Hukum Unilam dan dosen luar biasa untuk Fakultas Syariah IAIN Antasari. Selain itu menjabat sebagai Ketua Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Unlam, anggota Pusat Studi Wilayah dan lingkungan hidup Unlam, anggota Tim Pengkajian Hukum Adat dan Penulisan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan lain-lain.

Nasaruddin Umar

Ia lahir di Ujung Bone, Sulawsi Selatan 23 Juni 1954, Alumnus Pesantren As'adiyyah Sangkan (1976), Sarjana Muda Fakultas Syariah IAIN Alaudin Ujung Pandang (1980), Sarjana lengkap pada IAIN Alaudin Ujung Pandang (1984), Magister IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1990), dan doktor bidang

ilmu tafsir di IAIN Jakarta dengan disertasi Perspektif Gender Dalam al-Qur'an. Islam Visiting Student di Leiden University (1994/1995) dan mengikuti Sandwich program di Paris University (1995). Pernah melakukan penelitian kepustakaan di beberapa Perguruan Tinggi di negara-negara eropa (1993-1996). Karir intelektualnya sekarang adalah sekarang sebagai Pembantu Rektor IV IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Staff Pengajar di IAIN Syarif Hidayatullah, juga mengajar pada program pasca sarjana Universitas Paramadina Mulya. Ia banyak menulis di media massa dan jurnal. Beberapa artikel yang sudah diterbitkan dalam Pengantar Ulumul Qur'an, Poligami Dalam Bunga Rampai Penulisan Ali Syar'iaty, Perbandingan Antar Aliran: Perbuatan Manusia, Sejarah Pemikiran Dalam Islam.

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi:

Nama : Riyanto
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tanggal lahir : Kulon Progo, 27 Februari 1984
Nama Ayah : Sarimin al. Sastro Utomo
Nama Ibu : Daliyah
Alamat : Kleben RT 12/RW VI Kaliagung, Sentolo, Kulon Progo
Daerah Istimewa Yogyakarta

Riwayat Pendidikan

Formal

- | | |
|--|------|
| 1. SDN Kemiri Sentolo | 1996 |
| 2. SLTPN 3 Sentolo Kulon Progo | 1999 |
| 3. SMKN 2 Pengasih Kulon Progo | 2002 |
| 4. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | 2009 |